



PUTUSAN

Nomor 2817 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA;**
Tempat lahir : Madiun ;
Umur / tanggal lahir : 57 Tahun/ 17 Agustus 1958 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Biliton Nomor 6 Rt.022 Rw 06
Kelurahan Madiun Lor Kecamatan
Manguharjo Kota Madiun ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Bina Marga Propinsi Jawa
Timur ;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 November 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 November 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Februari sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;

Hal. 1 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016
10. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 5836/2016/S.1563/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 September 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 5837/2016/S.1563/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2016;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 5838/2016/S.1563/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Desember 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 5839/2016/S.1563/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Januari 2017 ;
Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** baik sebagai Pengguna Anggaran maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 188.55-401.101/2009/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang penunjukan Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2014 sebagai PA/PPK berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 188.55-401.101/2239/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja

Hal. 2 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Madiun, **telah melakukan atau turut serta melakukan** dengan Saksi Maryani sebagai Direktur CV. Peta Connas Consultant (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam pekerjaan Konsultansi Perencanaan tahun 2012 untuk pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2014, pada waktu - waktu tertentu antara tanggal 08 Oktober tahun 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember tahun 2014 atau setidaknya - tidaknya pada waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun Jl. Soekarno Hatta No. 45 Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun berdasarkan DPA Tahun 2012 yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2012 nomor : 1.19.03.03.24 terdapat anggaran sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen DED (Detail Engineering Desain / gambar perencanaan secara detail) Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2012 dilakukan proses lelang yang diikuti 3 (tiga) perusahaan yaitu CV. Peta Connas Consultant, Koperasi Inti Kesejahteraan dan CV. Adi Weca Consultant, yang dimenangkan oleh CV. Peta Connas Consultant dengan penawaran sebesar Rp138.600.000,00 (Seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) sesuai pengumuman pemenang Nomor : 027/ Pan.PBJ/ 16/ 401.206/ 2012 tanggal 25 September 2012;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor : 188.55-401.101/2009/ 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang penunjukan Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2012, Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** sebagai Pengguna Anggaran pada Kantor BPBD Kota Madiun menandatangani kontrak Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Embung

Hal. 3 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilangbango dengan CV. Peta Connas Consultant Nomor : 050/ PA/ 572/ 401.206/ 2012 tanggal 08 Oktober 2012, Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Madiun, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun selaku Pengguna Anggaran (PA) tahun 2012 dengan Maryani selaku Direktur CV. Peta Connas Consultant;

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan tersebut Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** selaku Pengguna Anggaran membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/PA/573/401.206/2012 tanggal 08 Oktober 2012, dengan waktu pekerjaan mulai tanggal 08 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 06 Desember 2012;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Maryani melakukan pekerjaan perencanaan, namun tidak sesuai dengan kontrak, yaitu :
 - Dalam dokumen penawaran sebagaimana kontrak Maryani menyatakan memiliki 4 (empat) tenaga ahli yaitu Ahli Geodesi Arnold Darwin, ST, Ahli Estimasi Biaya Sutoyo, ST, Ahli Struktur Erlina, ST, dan Ahli Mekanika tanah Ahmad Fatchani, ST, namun dalam pelaksanaannya ahli yang tercantum dalam penawaran tersebut tidak pernah bekerja di CV. Peta Connas Consultant;
 - Maryani dalam proses kegiatan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Embung Pilangbango sama sekali tidak melakukan Boring dan Sondir yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik tanah dan kedalaman titik terkeras tanah di lokasi rencana Pembangunan Embung Pilangbango;
 - Bahwa Maryani dalam membuat perencanaan dengan perhitungan-perhitungan struktur dinding penahan yang dibuat sendiri;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 18 Ayat (1) Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Panitia/Pejabat Penerima hasil Pekerjaan, namun dalam pelaksanaannya Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** tidak membentuk Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) huruf c Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Hal. 4 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan wajib memenuhi persyaratan yaitu wajib memiliki kualifikasi teknis, sedangkan Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** dalam menerima hasil pekerjaan perencanaan tidak memiliki kualifikasi teknis ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (5) huruf b dan c Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, memeriksa/pengujian, dan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan, namun dalam pelaksanaannya Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** menerima sendiri hasil pekerjaan perencanaan dari Maryani tanpa melalui pemeriksaan/pengujian kemudian membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Nomor : 050/667/401.206/2012 tertanggal 06 Desember 2012;
- Bahwa atas pekerjaan perencanaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun Anggaran 2012 Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** selaku Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 900/LS.BJ/004/401.206/2012 tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Peta Connas Consultant sebesar Rp138.600.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang pada akhirnya Maryani menerima pembayaran melalui nomor rekening 0141022008 Bank Jatim Cabang Blitar An. CV. Peta Connas Consultant sebesar Rp120.960.002,00 (seratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu dua rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) huruf e Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan wajib memenuhi persyaratan yaitu tidak menjabat sebagai Pengelola Keuangan, namun dalam pelaksanaannya Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** selaku Pengguna Anggaran atau sebagai Pengelola Keuangan dengan mengeluarkan Surat Perintah Membayar pekerjaan perencanaan dan sebagai penerima hasil pekerjaan perencanaan dari Maryani;
- Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango, Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** untuk dan

Hal. 5 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun selaku Pengguna Anggaran tahun 2014 telah menandatangani kontrak Nomor : 050/ 181/401.206/2014 tanggal 28 Maret 2014 dengan saksi H. Dhata Wijaya, ST untuk dan atas nama Kemitraan (KSO) PT. Cahaya Indah Madya Pratama - PT. Jatisono Multi Konstruksi (KSO) selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango dengan nilai Rp18.767.600.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), dan untuk memulai Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/182/ 401.206/2014 tanggal 28 Maret 2014;

- Bahwa pada saat Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango mencapai 80,957% pada sisi selatan terjadi pergeseran dinding beton, pada tanggal 31 Oktober 2014 Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango melaporkan adanya pergeseran dinding beton tersebut kepada Konsultan Pengawas;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 November 2014 diadakan pertemuan bersama yang dihadiri oleh Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA**, Maryani, Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Edy Sunaryo, Konsultan Pengawas Ismu Darmanto dan Budiyo, dan PPTK Marsudi Wibowo, membahas pergeseran dinding beton sebelah selatan dengan kesepakatan bersama untuk meminta bantuan dari tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2014, tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang melakukan penyelidikan tanah, menguji karakteristik beton serta meminta kelengkapan kontrak antara lain gambar, soft drawing dan foto-foto pelaksanaan sebagai bahan untuk melakukan analisa;
- Bahwa selama ahli melakukan analisa, Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** meminta kepada pelaksana Embung Pilangbango untuk tetap melanjutkan pekerjaan berupa pekerjaan pasangan batu dan timbunan tanah, akan tetapi tidak boleh melaksanakan pekerjaan di atas dinding yang mengalami pergeseran;
- Pada tanggal 1 Desember 2014 tim Ahli Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya Malang memaparkan hasil analisa kajian teknis

Hal. 6 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyimpulkan bahwa pergeseran dinding beton Embung Pilangbango disebabkan oleh perencanaan yang tidak memenuhi keamanan desain dan menyarankan mengembalikan kepada Konsultan Perencana untuk melakukan Re-desain, karena merupakan tanggung jawab Konsultan Perencana;

- Bahwa atas saran tim Ahli Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya Malang untuk melakukan Re-desain, Maryani tidak mengindahkannya selanjutnya Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** meminta pendapat dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) agar dinding beton tidak tambah bergeser dan memperoleh saran untuk melakukan perkuatan struktur dengan menggunakan tiang pancang spunpile Ø 400 mm tebal 75 mm dengan panjang tertanam 12 meter dan jarak antar tiang 2 meter;
- Bahwa setelah mendapatkan saran dari ITS Surabaya tersebut Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** mengeluarkan surat Nomor : 050/949/401.206/2014 tanggal 12 Desember 2014 perihal penanganan preventif pergeseran dinding beton dengan sistem tiang pancang dengan kelengkapan lainnya yang ditujukan kepada Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango yaitu Kuasa Direktur PT. Cahaya Indah Madya Pratama – PT. Jatisono Multi Konstruksi (KSO), selanjutnya Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango melakukan pemasangan tiang pancang sesuai saran dari ITS Surabaya, ketika tiang pancang sudah dipasang 70 (tujuh puluh), Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** menghentikan pekerjaan Embung Pilangbango dengan surat Nomor : 050/111/401.206/2015 tanggal 22 Januari 2015 yang pada pokoknya pekerjaan fisik Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2014 tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** menghentikan Pekerjaan Embung Pilangbango ketika Pekerjaan Embung Pilangbango telah mencapai 84,628% dan telah dibayar sebesar Rp14.944.264.528,00 (Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) atau setara 79,628% melalui Bank Jatim nomor rekening 0051036034 An. PT. Cahaya Indah Madya Pratama–PT. Jatisono Multi Konstruksi (KSO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan Embung Pilangbango yang didasarkan pada perencanaan yang dibuat oleh Maryani, sesuai dengan hasil dari Tim Ahli Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya Malang pada Embung Pilangbango berakibat sebagai berikut :
 1. Pasangan bronJong yang longsor akibat patahnya dinding penahan, hal ini bukti bahwa pasangan bronJong memberikan beban pada dinding penahan;
 2. Keretakan sepanjang tinggi dinding penahan terjadi pada tengah bentang dinding;
 3. Terjadinya deformasi berlebih pada bentang dinding penahan menimbulkan keretakan di tengah bentang;
 4. Keretakan pada tengah bentang dinding penahan tampak atas;
 5. Terdapat banyak keretakan pada dinding penahan (plengsengan);
 6. Terdapat banyak dinding penahan (plengsengan) yang rusak bahkan sampai hancur;
 7. Sisa patahan pada dinding penahan (plengsengan) yang sudah runtuh;
 8. Terlihat dinding penahan (plengsengan) yang sudah runtuh disepanjang sisi;
 9. Terjadi penurunan pada bronJong di sepanjang sisi, terutama pada bagian tengah;
 10. Terjadi guling pada pasangan bronJong di sepanjang sisi;
 11. Terlihat dinding beton mengalami pergerakan horizontal;

Yang seluruhnya kerusakan-kerusakan tersebut senilai Rp4.018.962.261,81 (empat miliar delapan belas juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh satu rupiah delapan puluh satu sen);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang, terjadinya kerusakan-kerusakan tersebut menunjukkan bahwa bangunan dalam kondisi tidak aman, dengan kondisi bangunan yang tidak aman tersebut maka bangunan tidak dapat difungsikan sesuai dengan tujuan dibangunnya Embung, kondisi bangunan yang tidak aman tersebut berdasarkan hasil analisis Mekanika Tanah dan Geoteknik menunjukkan bahwa terdapat kesalahan dalam perencanaan bangunan Embung Pilangbango khususnya dinding penahan tanah;

Hal. 8 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** telah memperkaya orang lain yaitu Maryani atau CV. Peta Connas Consultant yang telah menerima pembayaran sebesar Rp126.000.001,00 (seratus dua puluh enam juta satu rupiah), setelah dipotong PPh Rp5.039.999,00 (lima juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh Sembilan rupiah) yang ditransfer kepada Maryani melalui nomor rekening 0141022008 Bank Jatim Cabang Blitar An. CV. Peta Connas Consultant sebesar **Rp120.960.002,00** (seratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu dua rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** dan Maryani mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Kota Madiun sebesar **Rp4.139.922.263,81** (empat miliar seratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh satu sen) atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Drs. AGUS SUBIYANTO, MA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** baik sebagai Pengguna Anggaran maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 188.55-401.101/2009/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang penunjukan Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2014 sebagai PA/PPK berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 188.55-401.101/2239/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Madiun, **telah melakukan atau turut serta melakukan** dengan Saksi Maryani sebagai Direktur CV. Peta Connas Consultant (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam

Hal. 9 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Konsultansi Perencanaan tahun 2012 untuk pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2014, pada waktu - waktu tertentu antara tanggal 08 Oktober tahun 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember tahun 2014 atau setidaknya - tidaknya pada waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun Jl. Soekarno Hatta No. 45 Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun berdasarkan DPA Tahun 2012 yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2012 nomor : 1.19.03.03.24 terdapat anggaran sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen DED (Detail Engineering Desain / gambar perencanaan secara detail);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2012 dilakukan proses lelang yang diikuti 3 (tiga) perusahaan yaitu CV. Peta Connas Consultant, Koperasi Inti Kesejahteraan dan CV. Adi Weca Consultant, yang dimenangkan oleh CV. Peta Connas Consultant dengan penawaran sebesar Rp138.600.000,00 (Seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) sesuai pengumuman pemenang Nomor : 027/ Pan.PBJ/ 16/ 401.206/ 2012 tanggal 25 September 2012;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor : 188.55-401.101/2009/ 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang penunjukan Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2012, Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** dalam jabatan atau kedudukannya sebagai Pengguna Anggaran pada Kantor BPBD Kota Madiun menandatangani kontrak Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Embung Pilangbango dengan CV. Peta Connas Consultant Nomor : 050/ PA/ 572/ 401.206/ 2012 tanggal 08

Hal. 10 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012, Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Madiun, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun selaku Pengguna Anggaran (PA) tahun 2012 dan Maryani selaku Direktur CV. Peta Connas Consultant;

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan tersebut Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** selaku Pengguna Anggaran membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/PA/573/401.206/2012 tanggal 08 Oktober 2012, dengan waktu pekerjaan mulai tanggal 08 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 06 Desember 2012;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dimaksud, selanjutnya Maryani melakukan pekerjaan perencanaan namun tidak sesuai dengan kontrak, yaitu :
 - Dalam dokumen penawaran sebagaimana kontrak Maryani menyatakan memiliki 4 (empat) tenaga ahli yaitu Ahli Geodesi Arnold Darwin, ST, Ahli Estimasi Biaya Sutoyo, ST, Ahli Struktur Erlina, ST, dan Ahli Mekanika tanah Ahmad Fatchani, ST, namun dalam pelaksanaannya ahli yang tercantum dalam penawaran tersebut tidak pernah bekerja di CV. Peta Connas Consultant;
 - Maryani dalam proses kegiatan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Embung Pilangbango sama sekali tidak melakukan Boring dan Sondir yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik tanah dan kedalaman titik terkeras tanah di lokasi rencana Pembangunan Embung Pilangbango;
 - Bahwa Maryani dalam membuat perencanaan dengan perhitungan - perhitungan struktur dinding penahan yang dibuat sendiri;
- Bahwa dalam jabatan atau kedudukannya sebagai Pengguna Anggaran Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** mempunyai kewenangan membentuk Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas melakukan pemeriksaan / pengujian hasil pekerjaan dan menandatangani Berita Acara Serah Terima, namun dalam pelaksanaannya Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** menyalahgunakan kewenangannya dengan cara menerima sendiri dari Maryani tanpa membentuk Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang berkewajiban melakukan pemeriksaan / pengujian

Hal. 11 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016



hasil pekerjaan dan langsung menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Nomor : 050/667/401.206/2012 tertanggal 06 Desember 2012;

- Bahwa atas pekerjaan perencanaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun Anggaran 2012 Maryani telah menerima pembayaran sebesar Rp126.000.001,00 (seratus dua puluh enam juta satu rupiah) melalui nomor rekening 0141022008 Bank Jatim Cabang Blitar An. CV. Peta Connas Consultant;
- Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango, Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** untuk dan atas nama Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun selaku Pengguna Anggaran tahun 2014 telah menandatangani kontrak Nomor : 050/ 181/401.206/2014 tanggal 28 Maret 2014 dengan saksi H. Dhata Wijaya, ST untuk dan atas nama Kemitraan (KSO) PT. Cahaya Indah Madya Pratama - PT. Jatisono Multi Konstruksi (KSO) selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango dengan nilai Rp18.767.600.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), dan untuk memulai Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/182/ 401.206/2014 tanggal 28 Maret 2014;
- Bahwa pada saat Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango mencapai 80,957% pada sisi selatan terjadi pergeseran dinding beton, pada tanggal 31 Oktober 2014 Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango melaporkan adanya pergeseran dinding beton tersebut kepada Konsultan Pengawas;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2014 diadakan pertemuan bersama yang dihadiri oleh Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA**, Maryani, Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Edy Sunaryo, Konsultan Pengawas Ismu Darmanto dan Budiyo, dan PPTK Marsudi Wibowo, membahas pergeseran dinding beton sebelah selatan dengan kesepakatan bersama untuk meminta bantuan dari tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2014, tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang melakukan penyelidikan tanah, menguji karakteristik beton serta meminta kelengkapan kontrak antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain gambar, soft drawing dan foto-foto pelaksanaan sebagai bahan untuk melakukan analisa;

- Bahwa selama Ahli melakukan analisa, Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** meminta kepada Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango untuk tetap melanjutkan pekerjaan berupa pekerjaan pasangan batu dan timbunan tanah, akan tetapi tidak boleh melaksanakan pekerjaan di atas dinding yang mengalami pergeseran;
- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2014 tim Ahli Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya Malang memaparkan hasil analisa kajian teknis dan menyimpulkan bahwa pergeseran dinding beton Embung Pilangbango disebabkan oleh perencanaan yang tidak memenuhi keamanan desain dan menyarankan mengembalikan kepada Konsultan Perencana untuk melakukan Re-desain, karena merupakan tanggung jawab Konsultan Perencana;
- Bahwa atas saran tim Ahli Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya Malang untuk melakukan Re-desain, Maryani tidak mengindahkannya selanjutnya Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** meminta pendapat dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) agar dinding beton tidak tambah bergeser dan memperoleh saran untuk melakukan perkuatan struktur dengan menggunakan tiang pancang spunpile Ø 400 mm tebal 75 mm dengan panjang tertanam 12 meter dan jarak antar tiang 2 meter;
- Bahwa setelah mendapatkan saran dari ITS Surabaya tersebut Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** mengeluarkan surat Nomor : 050/949/401.206/2014 tanggal 12 Desember 2014 perihal penanganan preventif pergeseran dinding beton dengan sistem tiang pancang dengan kelengkapan lainnya yang ditujukan kepada Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango yaitu Kuasa Direktur PT. Cahaya Indah Madya Pratama – PT. Jatisono Multi Konstruksi (KSO), selanjutnya Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango melakukan pemasangan tiang pancang sesuai saran dari ITS Surabaya, ketika tiang pancang sudah dipasang 70 (tujuh puluh), Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** menghentikan pekerjaan Embung Pilangbango dengan surat Nomor : 050/111/401.206/2015 tanggal 22 Januari 2015 yang pada pokoknya

Hal. 13 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan fisik Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2014 tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan kontrak;

- Bahwa Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** menghentikan Pekerjaan Embung Pilangbango ketika Pekerjaan Embung Pilangbango telah mencapai 84,628% dan telah dibayar sebesar Rp14.944.264.528,00 (Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) atau setara 79,628% melalui Bank Jatim nomor rekening 0051036034 An. PT. Cahaya Indah Madya Pratama – PT. Jatisono Multi Konstruksi (KSO);
- Bahwa akibat pelaksanaan pekerjaan pembangunan Embung Pilangbango yang didasarkan pada perencanaan yang dibuat oleh Maryani yang diterima oleh Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** tanpa dilakukan pemeriksaan hasil Pekerjaan Perencanaan, pada Embung Pilangbango didapati antara lain sebagai berikut:
 1. Pasangan bronJong yang longsor akibat patahnya dinding penahan, hal ini bukti bahwa pasangan bronJong memberikan beban pada dinding penahan;
 2. Keretakan sepanjang tinggi dinding penahan terjadi pada tengah bentang dinding;
 3. Terjadinya deformasi berlebih pada bentang dinding penahan menimbulkan keretakan di tengah bentang;
 4. Keretakan pada tengah bentang dinding penahan tampak atas;
 5. Terdapat banyak keretakan pada dinding penahan (plengsengan);
 6. Terdapat banyak dinding penahan (plengsengan) yang rusak bahkan sampai hancur;
 7. Sisa patahan pada dinding penahan (plengsengan) yang sudah runtuh;
 8. Terlihat dinding penahan (plengsengan) yang sudah runtuh disepanjang sisi;
 9. Terjadi penurunan pada bronJong di sepanjang sisi, terutama pada bagian tengah;
 10. Terjadi guling pada pasangan bronJong di sepanjang sisi;
 11. Terlihat dinding beton mengalami pergerakan horizontal.Yang seluruhnya kerusakan-kerusakan tersebut senilai **Rp4.426.533.261,81** (empat miliar empat ratus dua puluh enam juta

Hal. 14 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh satu rupiah delapan puluh satu sen);

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang, terjadinya kerusakan-kerusakan tersebut menunjukkan bahwa bangunan dalam kondisi tidak aman, dengan kondisi bangunan yang tidak aman tersebut maka bangunan tidak dapat difungsikan sesuai dengan tujuan dibangunnya Embung, kondisi bangunan yang tidak aman tersebut berdasarkan hasil analisis Mekanika Tanah dan Geoteknik menunjukkan bahwa terdapat kesalahan dalam perencanaan bangunan Embung Pilangbango khususnya dinding penahan tanah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** telah menguntungkan orang lain yaitu Maryani atau CV. Peta Connas Consultant yang telah menerima pembayaran sebesar Rp126.000.001,00 (seratus dua puluh enam juta satu rupiah), setelah dipotong PPh Rp5.039.999,00 (lima juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh Sembilan rupiah) yang ditransfer kepada Maryani melalui nomor rekening 0141022008 Bank Jatim Cabang Blitar An. CV. Peta Connas Consultant sebesar **Rp120.960.002,00** (seratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu dua rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** dan Maryani mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Kota Madiun sebesar **Rp4.139.922.263,81** (empat miliar seratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh satu sen) atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Drs. AGUS SUBIYANTO, MA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Madiun tanggal 22 Februari 2016 sebagai berikut :

Hal. 15 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan saksi Maryani, ST., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana **denda** terhadap Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** sebesar **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** dan saksi Maryani,ST., secara bersama-sama untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.139.922.263,81,00 (Empat Milyar Seratus Tiga Puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh satu sen) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Hakim memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan **6 (enam) bulan**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1	1 (satu) lembar dokumen evaluasi persyaratan kualifikasi pengadaan Jasa Konsultasi Prakuualifikasi dengan metode seleksi sederhana;
2	1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengawasan pembangunan Embung Pilsanbango Kota Madiun tahun anggaran 2014;



3	1 (satu) bendel Peraturan Walikota Madiun nomor 39 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; (fotokopi legalisir);
4	1 (satu) bendel Peraturan Walikota Madiun nomor 20 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; (fotokopi legalisir);
5	<p>1 (satu) bendel Dokumen Konsultan Pengawasan Embung Pilangbango Kota Madiun yang terdiri dari :</p> <p>a. Surat Perjanjian Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Embung, nomor : 050/ 179/ 401.206/ 2014 tanggal 28 Maret 2014 antara pihak BPBD Kota Madiun dengan penyedia barang/ jasa CV. Guna Harsa;</p> <p>b. Dokumen penawaran biaya oleh CV. GUNA HARSA untuk pekerjaan pengawasan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun, nomor 032/ SP/ GH/III/2014, tanggal 13 Maret 2014;</p> <p>c. Surat Keterangan Kerja PT. INDRA KARYA cabang – I Malang an. Ir. YUSTINA H. WAHYONO (Kepala Cabang 1) tanggal 5 Desember 2001; (fotokopi legalisir).</p> <p>d. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen Pemilihan) untuk pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Embung Kota Madiun, nomor : 027/ Pokja ULP/ 99/ 401.012/ 2014 tanggal 25 Februari 2014, Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Madiun; (fotokopi legalisir);</p>
6	<p>1 (satu) bendel Dokumen (konstruksi) Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun yang terdiri dari :</p> <p>a. Dokumen gambar rencana pekerjaan DED Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun tahun anggaran 2012 oleh Konsultan Perencana CV. PETA CONNAS CONSULTANT; (fotokopi legalisir);</p> <p>b. Surat Perjanjian Konstruksi Pembangunan Embung, nomor : 050/ 181/ 401.206/ 2014 tanggal 28 Maret 2014 antara pihak BPBD Kota Madiun dengan penyedia barang/ jasa PT. Indah Madya Pratama, PT. Jatisono Multi Konstruksi (KSO);</p>



	<p>c. Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Kota Madiun antara Pokja 2 Pembangunan Embung Pemkot Madiun dengan PT. Indah Madya Pratama - PT. Jatisono Multi Konstruksi (KSO);</p> <p>d. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Embung Kota Madiun, nomor : 027/ Pokja ULP/ 111/ 401.012/ 2014 tanggal 03 Maret 2014, Pokja 2 Pembangunan Embung Pemkot Madiun Tahun Anggaran 2014;</p>
7	1 (satu) lembar dokumen asli informasi lelang Pembangunan Embung Kota Madiun, Kode Lelang 345164, Agency LPSE Kota Madiun Anggaran tahun 2014 APBD, Nilai Pagu Paket Rp19.530.400.000,00, Nilai HPS Paket Rp19.330.700.000,00, Tanggal Pembuatan dan Persetujuan 03 Maret 2014 oleh Sdr. Budi Agung Wicaksono, ST;
8	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Pengajuan Termyn I Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
9	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Pengajuan Termyn II Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
10	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Surat Perjanjian Kontrak (Addendum 01) Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
11	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Dokumentasi Embung Pilangbango Kota Madiun 0% - 50% Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);



12	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Pengajuan Termyn III Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
13	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Foto Dokumentasi Pekerjaan Oleh BPBD Kota Madiun;
14	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Bulanan Pekerjaan Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
15	1 (Satu) Buah Hasil Uji Tarik Baja Tulangan Beton, Nomor : 428 TBB 05/ LB3/ IX/ 14 Laboratorium Baton Dan Bahan Bangunan, Fakultas Tehnik Sipil Dan Perencanaan Kampus ITS Surabaya Untuk Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014. (fotokopi legalisir);
16	1 (Satu) Buah Laporan Hasil Uji Agregat Dan JMF Beton Mutu K.225 Kuat Tekan 225 KG/CM ² Oleh Laboratorium Tanah – Aspal - Beton Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Kabupaten Madiun Untuk Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014. (fotokopi legalisir);
17	1 (Satu) Buah Laporan Hasil Uji Agregat Dan JMF Beton Rabat K.BO Kuat Tekan 100 KG/CM ² Oleh Laboratorium Tanah – Aspal - Beton Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Kabupaten Madiun Untuk Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014. (fotokopi legalisir);
18	1 (Satu) Buah Laporan Hasil Uji Agregat Dan JMF Spesi Mortar Semen Kuat Tekan 50 KG/CM ² Oleh Laboratorium Tanah – Aspal - Beton Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Kabupaten Madiun Untuk Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014. (fotokopi legalisir);
19	1 (Satu) Buah Laporan Hasil Uji Agregat Timbunan Tanah



	Mekanis Ex Galian Oleh Laboratorium Tanah – Aspal - Beton Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Kabupaten Madiun Untuk Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014. (fotokopi legalisir);
20	1 (Satu) Buah Laporan Hasil Uji Laboratorium Kuat Tekan Beton Dengan Alat Hammer Test Oleh Laboratorium Pengujian Jalan Dan Jembatan Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Kabupaten Madiun Untuk Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014. (fotokopi legalisir). (fotokopi legalisir);
21	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (Maret) Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
22	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (April) Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
23	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (Mei) Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
24	1 (Satu) Buah buku Tamu;
25	1 (Satu) Buah Buku Perintah Direksi Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun;
26	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Review Design Oleh BPBD Kota Madiun;
27	1 (Satu) Buah Buku Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014 28 Maret S/D 22 Desember 2014 Oleh CV. Guna Harsa;
28	1 (Satu) Buah Buku Foto Dokumentasi minggu 1 s/d minggu 39

Hal. 20 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016



	Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014 28 Maret S/D 22 Desember 2014 Oleh CV. Guna Harsa;
29	1 (Satu) Buah Buku Tamu Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014 28 Maret S/D 22 Desember 2014 Oleh CV. Guna Harsa.=-;
30	1 (Satu) Buah Buku Shop Drawing Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
31	1 (Satu) Buah Buku Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014 tgl 28 Maret S/D 22 Desember 2014 Oleh CV. Guna Harsa. (fotokopi legalisir);
32	1 (Satu) Buah Buku Laporan Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014 28 Maret S/D 22 Desember 2014 Oleh CV. Guna Harsa. (fotokopi legalisir);
33	1 (Satu) Buah Buku Dokumentasi Foto Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014 28 Maret S/D 22 Desember 2014 Oleh CV. Guna Harsa;
34	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (Juni) Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
35	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (Juli) Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
36	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (Agustus) Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
37	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung



	Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Mingguan Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango 28 Maret s/d 22 desember 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
38	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Back Data CCO Final Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
39	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (September) Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
40	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (Desember) Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
41	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 26 Mei s/d 1 juni 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
42	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 2 Juni s/d 8 juni 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
43	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 9 Juni s/d 15 juni 2014 Oleh BPBD Kota Madiun.



	(fotokopi legalisir);
44	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 16 Juni s/d 22 juni 2014 Oleh BPBD Kota Madiun (fotokopi legalisir);
45	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 23 juni s/d 29 juni 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
46	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 30 juni s/d 6 Juli 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
47	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 7 Juli s/d 13 Juli 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir).
48	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 14 Juli s/d 20 Juli 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
49	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 21 Juli s/d 27 Juli 2014 Oleh BPBD Kota Madiun.



	(fotokopi legalisir);
50	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 4 Agustus s/d 10 Agustus 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir). (fotokopi legalisir);
51	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 11 Agustus s/d 17 Agustus 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
52	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 18 Agustus s/d 24 Agustus 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
53	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 25 Agustus s/d 31 Agustus 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
54	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 1 September s/d 7 September 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
55	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 8 September s/d 14 September 2014 Oleh BPBD Kota



	Madiun. (fotokopi legalisir);
56	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 15 September s/d 21 September 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
57	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 22 September s/d 28 September 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
58	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 29 September s/d 5 Oktober 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
59	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 6 Oktober s/d 12 Oktober 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
60	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 13 Oktober s/d 19 Oktober 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
61	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 20 Oktober s/d 26 Oktober 2014 Oleh BPBD Kota



	Madiun. (fotokopi legalisir);
62	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 27 Oktober s/d 02 Nopember 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
63	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 03 Nopember s/d 09 Nopember 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
64	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 10 Nopember s/d 16 Nopember 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
65	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 17 Nopember s/d 23 Nopember 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
66	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 24 Nopember s/d 30 Nopember 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
67	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 01 Desember s/d 07 Desember 2014 Oleh BPBD Kota



	Madiun. (fotokopi legalisir);
68	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 08 Desember s/d 14 Desember 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
69	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (November) 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
70	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (Oktober) 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
71	1 (satu) bendel data – data pendukung proyek pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2014 oleh CV. GUNA HARSA, Konsultan Perencana dan Pengawas;
72	1 (satu) bendel Surat Perjanjian Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Embung Pilangbango kota Madiun nilai kontrak Rp378.722.000,00, Nomor : 050 / 179 /401.206 / 2012 tanggal kontrak 28 Maret 2012, Penyidia Barang/ Jasa : CV. GUNA HARSA. (fotokopi legalisir);
73	1 (satu) Oudner SPJ khusus Embung bulan Januari sampai September 2014;
74	1 (satu) Oudner SPJ khusus Embung bulan September sampai Desember 2014;
75	1 (satu) bendel SP2D untuk Kontruksi Pembangunan Embung;
76	1 (satu) bendel SP2D untuk Pengawasan Pembangunan Embung;
77	1 (satu) bendel surat perintah tugas Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Madiun nomor : 027/ ULP/ 16/ 401.012/ 2014 tanggal 03 Maret 2014, tentang Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi untuk paket Pekerjaan Pembangunan Embung



	Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014;
78	1 (satu) bendel surat perintah tugas Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Madiun nomor : 027/ ULP/ 07/ 401.012/ 2014 tanggal 06 Pebruari 2014, tentang Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pengawasan untuk paket Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014;
79	1 (satu) bendel surat perjanjian kontrak (Jasa konsultan penyusunan dokumen DED Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun, nilai kontrak Rp138.600.000,00, Nomor : 050 / PA /401.206 / 2012 tanggal kontrak 8 Oktober 2012) Penyidia Jasa Konsultan : CV PETA CONNAS CONSULTAN (fotokopi legalisir);
80	1 (satu) bendel gambar rencana (Pekerjaan DED Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Lokasi KelurahanPilangbango KecamatanKartoharjo Kota Madiun tahun anggaran 2012 Konsultan Perencana CV PETA CONNAS CONSULTAN (fotokopi legalisir);
81	Surat LKPP (lembaga Kebijakan Pengadaan barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia) Nomor 1156 / D 4.3/1/2015 (fotokopi legalisir);
82	Laporan Hasil Uji Laboratorium Kuat Tekan Beton dengan Alat Hammer Test untuk pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun oleh CV. Cahaya Indah MP – Jatisono KSO (fotokopi legalisir);
83	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun (laporan Pendahuluan) Kajian DED Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun oleh CV. Peta Connas consultan (fotokopi legalisir).
84	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun (laporan Draft Final) Kajian DED Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun oleh CV. Peta Connas consultan;
85	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun (laporan Final) Kajian DED Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun oleh CV. Peta Connas consultan;
86	Laporan Pemeriksaan Fisik dan Evaluasi Tehnis Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun oleh Jurusan Teknik Sipil

Hal. 28 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang, Desember 2014 (fotokopi legalisir);
87	Laporan Hasil Evaluasi Tehnis Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun oleh Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Kampus ITS – Surabaya. (fotokopi legalisir);
88	Buku catatan PPTK, kegiatan lapangan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun;
89	Notulen Rapat Koordinasi Kegiatan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun;
90	1 (satu) Exemplar surat asli Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Nomor : 188.55-401.206/12/2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Pelaksana Nomor : 188.55-401.206/01/2012 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Petugas Kurir, Petugas Kearsipan, Petugas Administrasi dan Tim Monitoring Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2014;
91	1 (satu) Exemplar surat asli Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Nomor : 188.55-401.206/06/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Pelaksana Nomor : 188.55-401.206/01/2014 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Petugas Kurir, Petugas Kearsipan, Petugas Administrasi dan Pengawas Lapangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2014;
92	1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1074/LS/2012 tanggal 26-12-2012, dari Bendahara Umum Daerah (BUD) tahun anggaran 2012;
93	1 (satu) Exemplar Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor : 188.55.401.101/2038/2011 tentang Penunjukkan bendahara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah

Hal. 29 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Kota Madiun tahun anggaran 2012;
94	1 (satu) bendel fotokopisalinan yang telah dilegalisir Peraturan Walikota Madiun nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
95	1 (satu) keping CD / Sof Copy gambar RAB dan RKS hasil Konsultan Perencanaan Proyek Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2012.
96	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 027/U LP/16/401.012/2014 tanggal 03 Maret 2014 perihal susunan Pokja Pengadaan Jasa Kontruksi untuk paket pekerjaan;
97	1 (satu) salinan keputusan Walikota Madiun nomor : 1885.55-40.101/ 2009/ 2011 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Madiun tahun anggaran 2012 tanggal 30 Desember 2011; (fotokopi legalisir);
98	1 (satu) salinan Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor : 813.2/ 3213/ 032 Tahun 1984 tentang Pengangkatan Calon Pegawai An. AGUS SUBIYANTO tanggal 4 Agustus 1984; (fotokopi legalisir);
99	1 (satu) salinan keputusan Walikota Madiun nomor : 1885.55-40.101/ 2239/ 2013 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Madiun tanggal 31 Desember 2013; (fotokopi legalisir);
100	1 (satu) salinan Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor : 821.12/ 5534/ 032 Tahun 1985 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil An. AGUS SUBIYANTO tanggal 7 Oktober 1985; (fotokopi legalisir);
101	1 (satu) salinan Keputusan Walikota Madiun Nomor 821.2-401.205/ 02/ K/ 2010 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun tanggal 5 Januari 2011; (fotokopi legalisir);
102	1 (satu) salinan Harga Perkiraan Sendiri Penyusunan DED Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun oleh



	Pengguna Anggaran An. Drs. AGUS SUBIYANTO, MA , bulan Juli 2012; (fotokopi legalisir);
103	1 (satu) salinan Rekapitulasi Biaya (BQ) Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen DED Embung Pilangbango Kota Madiun oleh CV. PETA CONNAS CONSULTATNT, tanggal 18 September 2012; (fotokopi legalisir);
104	1 (satu) buah buku salinan Surat Perjanjian Kontrak Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen DED Embung Pilangbango Kota Madiun oleh CV. PETA CONNAS CONSULTATNT, nomor : 050/ PA/ 572/ 401.206/ 2012 tanggal 8 Oktober 2012, Nilai Kontrak Rp138.600.000,00 (fotokopi legalisir);
105	1 (satu) buah buku salinan Dokumen Lelang Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun Anggaran 2012; (fotokopi legalisir);
106	1 (satu) buah buku salinan Laporan Final Kajian dan DED Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun TA. 2012 oleh CV. PETA CONNAS CONSULTATNT; (fotokopi legalisir);
107	1 (satu) buah buku salinan Surat Perjanjian Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun nomor : 050/ 181/ 401.206/ 2014 tanggal 28 Maret 2014, Nilai Kontrak Rp18.7676.600.000,00 oleh Penyedia Barang / Jasa PT. CAHAYA INDAH MADYA PRATAMA – PT. JATISONO MULTI KONSTRUKSI; (fotokopi legalisir);
108	1 (satu) salinan Gambar Perencanaan SID Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun, oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Perencana/ Teknik) nomor Kontrak : 050/621/401.206/2011 tanggal 20 September 2011; (fotokopi legalisir);
109	1 (satu) salinan Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kota Madiun/ Pekerjaan SID Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Penyedia Barang / Jasa), nomor : 050/621/401.206/2011 tanggal 20 September 2011; (fotokopi legalisir);
110	1 (satu) salinan Rencana Anggaran Biaya SID Embung



	Pilangbango Kota Madiun tahun 2011 oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Perencana/ Teknik); (fotokopi legalisir);
111	1 (satu) salinan Laporan Pendahuluan SID Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2011 oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Perencana/ Teknik); (fotokopi legalisir);
112	1 (satu) salinan Laporan Bulan 1 SID Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2011 oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Perencana/ Teknik); (fotokopi legalisir).
113	1 (satu) salinan Laporan Bulan 2 SID Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2011 oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Perencana/ Teknik); (fotokopi legalisir);
114	1 (satu) salinan Laporan Bulan 3 SID Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2011 oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Perencana/ Teknik); (fotokopi legalisir);
115	1 (satu) salinan Draft Laporan Akhir SID Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2011 oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Perencana/ Teknik); (fotokopi legalisir);
116	1 (satu) salinan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 17 Desember 2013 nomor 903/12.453/202/2013 perihal Plafon Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/ Kota pada APBD Prov. Jatim Tahun 2014. (fotokopi legalisir);
117	1 (satu) salinan Laporan Akhir SID Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2011 oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Perencana/ Teknik); (fotokopi legalisir);
118	1 (satu) salinan Surat Pemberitahuan oleh PT. Cahaya Indah Pratama – Jatisono Multi Konstruksi (KSO) nomor 050/ 111/ 401.206/ 2015 tanggal 22 Januari tentang Kegiatan Pembangunan Embung Pilangbango tidak bisa dilaksanakan sesuai kontrak tanggal 28 Maret 2014 nomor : 050/ 181/ 401.206/ 2014. (fotokopi legalisir);
119	1 (satu) eksemplar Surat asli Pemerintah Kota Madiun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 050/1034/401.206/2014 tanggal 29 Desember 2014, Perihal Permohonan Rekomendasi;
120	1 (satu) lembar Surat asli Pemerintah Kota Madiun Badan



	Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 050/1039/401.206/2014 tanggal 31 Desember 2014, Perihal Permohonan Rekomendasi;
121	1 (satu) lembar Surat asli Pemerintah Kota Madiun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 050/008/401.206/2014 tanggal 05 Januari 2015, Perihal Permohonan Rekomendasi;
122	1 (satu) bendel fotokopi Gambar Perencanaan pekerjaan SID Pembangunan Embung Pилangbango Kota Madiun, nomor kontrak : 050/ 621/ 401.206/ 2011, tanggal kontrak : 20 September 2011 oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Teknik); (diligalisir);
123	1 (satu) bendel fotokopi laporan hasil penyelidikan tanah no. 122/X/PT/LMT/11 proyek Embung Pилangbango Madiun 2011 oleh Laboratorium Mekanika Tanah Universitas Sebelas Maret - Surakarta;
124	1 (satu) bendel fotokopi laporan akhir SID (Survey Investigasi Design) Embung Pилangbango Kota Madiun oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Teknik); (diligalisir);
125	1 (satu) salinan petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor : 821.2/ 37/ 042/ 2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan An. Drs. MAIDI, SH.MM,M.Pd. (fotokopi legalisir);
126	1 (satu) salinan SPM Pembayaran Kegiatan DED Pembangunan Embung Pилangbango Kota Madiun, SKPD BPBD Kota Madiun nomor : 900/LS.BJ/004/401.206/2012 tanggal 21 Desember 2012. (fotokopi legalisir);
127	1 (satu) salinan Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan BPBD Kota Madiun nomor ; 050/ 621/ 401.206/ 2011 tanggal 20 September 2011. (fotokopi legalisir);
128	1 (satu) salinan SPM Pembayaran Uang Muka Belanja Modal Pembangunan Embung pada BPBD Kota Madiun, SKPD BPBD Kota Madiun nomor : 900/SPM.UM/01/401.206/2014 tanggal 30 April 2014. (fotokopi legalisir);
129	1 (satu) salinan petikan Keputusan Walikota Madiun nomor : 821.2-401.205/ 02/ K/ 2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural di Lingkungan



	Pemkot Madiun An. Drs. AGUS SUBIYANTO, MA. (fotokopi legalisir);
130	1 (satu) salinan Berita Acara Pemeriksaan kegiatan Pembuatan Ruang Gudang Lantai II BPBD Kota Madiun nomor : 027/ PPHP/ 1001/ 401.206/ 2014 tanggal 22 Desember 2014. (fotokopi legalisir);
131	1 (satu) salinan SPM Pembayaran Penggandaan Tangki Air BPBD Kota Madiun, SKPD BPBD Kota Madiun nomor : 900/LS.BJ/02/401.206/2013 tanggal 27 Desember 2013. (fotokopi legalisir);
132	1 (satu) salinan SPM Pembayaran Termyn (100%) Pekerjaan Ruang Lantai II BPBD Kota Madiun, SKPD BPBD Kota Madiun nomor : 900/SPM.LS.BJ/05/401.206/2014 tanggal 24 Desember 2014. (fotokopi legalisir);
133	1 (satu) salinan SPM Pembayaran Belanja Modal Kegiatan Analisa Dampak Lingkungan untuk Pembangunan Embung Pilangbango, SKPD BPBD Kota Madiun nomor : 900/LS.BJ/005/401.206/2012 tanggal 21 Desember 2012. (fotokopi legalisir);
134	1 lembar (satu) surat asli PT. CAHAYA INDAH PRATAMA – JATISONO MULTI KONSTRUKSI, KSO nomor : 04/ CIMP-JMK/ EPB/ XII/ 2014 tanggal 2 Desember 2014, perihal pergeseran dinding Embung Pilangbango;
135	1 lembar (satu) surat asli PT. CAHAYA INDAH PRATAMA – JATISONO MULTI KONSTRUKSI, KSO nomor : 08/ CIMP-JMK/ EPB/ XII/ 2014 tanggal 8 Desember 2014, perihal Menindaklanjuti design penguatan pergeseran dinding Embung Pilangbango;
136	1 lembar (surat) asli BPBD Kota Madiun nomor : 050/ 949/ 401.206/ 2014 tanggal 12 Desember 2014, perihal Penanganan preventif pergeseran dinding beton dengan system tiang pancang dengan kelengkapan lainnya;
137	1 (satu) bendel fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun nomor : 050-401.206/06/2012 tanggal 18 Juli 2012 tentang Penunjukkan panitia pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan



	Penanggulangan Bencana Daerah kota Madiun tahun anggaran 2012 yang dilegalisir;
--	---

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 200/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tanggal 18 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Drs. AGUS SUBIYANTO, MA, MA** Yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. Drs. AGUS SUBIYANTO, MA, MA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi ;** .
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Drs. Drs. AGUS SUBIYANTO, MA**, tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar dokumen evaluasi persyaratan kualifikasi pengadaan Jasa Konsultasi Prakuilifikasi dengan metode seleksi sederhana;
 - 2 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengawasan pembangunan Embung Pilsbango Kota Madiun tahun anggaran 2014;
 - 3 1 (satu) bendel Peraturan Walikota Madiun nomor 39 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; (fotokopi legalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 1 (satu) bendel Peraturan Walikota Madiun nomor 20 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; (fotokopi legalisir);
- 5 1 (satu) bendel Dokumen Konsultan Pengawasan Embung Pilangbango Kota Madiun yang terdiri dari :
 - a. Surat Perjanjian Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Embung, nomor : 050/ 179/ 401.206/ 2014 tanggal 28 Maret 2014 antara pihak BPBD Kota Madiun dengan penyedia barang/ jasa CV. Guna Harsa;
 - b. Dokumen penawaran biaya oleh CV. GUNA HARSA untuk pekerjaan pengawasan Pembangunan Embung Pilanbango Kota Madiun, nomor 032/ SP/ GH/III/2014, tanggal 13 Maret 2014;
 - c. Surat Keterangan Kerja PT. INDRA KARYA cabang – I Malang an. Ir. YUSTINA H. WAHYONO (Kepala Cabang 1) tanggal 5 Desember 2001; (fotokopi legalisir);
 - d. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen Pemilihan) untuk pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Embung Kota Madiun, nomor : 027/ Pokja ULP/ 99/ 401.012/ 2014 tanggal 25 Februari 2014, Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Madiun; (fotokopi legalisir);
- 6 1 (satu) bendel Dokumen (konstruksi) Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun yang terdiri dari :
 - a. Dokumen gambar rencana pekerjaan DED Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun tahun anggaran 2012 oleh Konsultan Perencana CV. PETA CONNAS CONSULTANT; (fotokopi legalisir);
 - b. Surat Perjanjian Konstruksi Pembangunan Embung, nomor : 050/ 181/ 401.206/ 2014 tanggal 28 Maret 2014 antara pihak BPBD Kota Madiun dengan penyedia barang/ jasa PT. Indah Madya Pratama, PT. Jatisono Multi Konstruksi (KSO);
 - c. Dokumen Penawaran Paket Perkerjaan Pembangunan Embung Kota Madiun antara Pokja 2 Pembangunan Embung Pemkot Madiun dengan PT. Indah Madya Pratama - PT. Jatisono Multi Konstruksi (KSO);

Hal. 36 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Embung Kota Madiun, nomor : 027/ Pokja ULP/ 111/ 401.012/ 2014 tanggal 03 Maret 2014, Pokja 2 Pembangunan Embung Pemkot Madiun Tahun Anggaran 2014;
- 7 1 (satu) lembar dokumen asli informasi lelang Pembangunan Embung Kota Madiun, Kode Lelang 345164, Agency LPSE Kota Madiun Anggaran tahun 2014 APBD, Nilai Pagu Paket Rp19.530.400.000,00, Nilai HPS Paket Rp19.330.700.000,00, Tanggal Pembuatan dan Persetujuan 03 Maret 2014 oleh Sdr. Budi Agung Wicaksono, ST;
- 8 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Pengajuan Termyn I Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
- 9 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Pengajuan Termyn II Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
- 10 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Surat Perjanjian Kontrak (Addendum 01) Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
- 11 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Dokumentasi Embung Pilangbango Kota Madiun 0% - 50% Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
- 12 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Pengajuan Termyn III Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);

Hal. 37 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Foto Dokumentasi Pekerjaan Oleh BPBD Kota Madiun;
- 14 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Bulanan Pekerjaan Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
- 15 1 (Satu) Buah Hasil Uji Tarik Baja Tulangan Beton, Nomor : 428 TBB 05/ LB3/ IX/ 14 Laboratorium Batan Dan Bahan Bangunan, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Kampus ITS Surabaya Untuk Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014. (fotokopi legalisir);
- 16 1 (Satu) Buah Laporan Hasil Uji Agregat Dan JMF Beton Mutu K.225 Kuat Tekan 225 KG/CM² Oleh Laboratorium Tanah – Aspal - Beton Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Kabupaten Madiun Untuk Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014. (fotokopi legalisir);
- 17 1 (Satu) Buah Laporan Hasil Uji Agregat Dan JMF Beton Rabat K.BO Kuat Tekan 100 KG/CM² Oleh Laboratorium Tanah – Aspal - Beton Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Kabupaten Madiun Untuk Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014. (fotokopi legalisir);
- 18 1 (Satu) Buah Laporan Hasil Uji Agregat Dan JMF Spesi Mortar Semen Kuat Tekan 50 KG/CM² Oleh Laboratorium Tanah – Aspal - Beton Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Kabupaten Madiun Untuk Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014. (fotokopi legalisir);
- 19 1 (Satu) Buah Laporan Hasil Uji Agregat Timbunan Tanah Mekanis Ex Galian Oleh Laboratorium Tanah – Aspal - Beton Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Kabupaten Madiun Untuk Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014. (fotokopi legalisir);
- 20 1 (Satu) Buah Laporan Hasil Uji Laboratorium Kuat Tekan Beton Dengan Alat Hammer Test Oleh Laboratorium Pengujian Jalan

Hal. 38 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dan Jembatan Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Kabupaten Madiun Untuk Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014. (fotokopi legalisir). (fotokopi legalisir);
- 21 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (Maret) Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
- 22 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (April) Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
- 23 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (Mei) Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
- 24 2 (Satu) Buah buku Tamu;
- 25 1 (Satu) Buah Buku Perintah Direksi Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun;
- 26 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Review Design Oleh BPBD Kota Madiun;
- 27 1 (Satu) Buah Buku Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014 28 Maret S/D 22 Desember 2014 Oleh CV. Guna Harsa;
- 28 1 (Satu) Buah Buku Foto Dokumentasi minggu 1 s/d minggu 39 Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014 28 Maret S/D 22 Desember 2014 Oleh CV. Guna Harsa;
- 29 1 (Satu) Buah Buku Tamu Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014 28 Maret S/D 22 Desember 2014 Oleh CV. Guna Harsa;
- 30 1 (Satu) Buah Buku Shop Drawing Paket Pembangunan

Hal. 39 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);

- 31 1 (Satu) Buah Buku Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014 tgl 28 Maret S/D 22 Desember 2014 Oleh CV. Guna Harsa. (fotokopi legalisir);
- 32 1 (Satu) Buah Buku Laporan Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014 28 Maret S/D 22 Desember 2014 Oleh CV. Guna Harsa. (fotokopi legalisir);
- 33 1 (Satu) Buah Buku Dokumentasi Foto Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014 28 Maret S/D 22 Desember 2014 Oleh CV. Guna Harsa;
- 34 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (Juni) Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
- 35 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (Juli) Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
- 36 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (Agustus) Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
- 37 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Mingguan Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango 28 Maret s/d 22 desember 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
- 38 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Back Data CCO Final

Hal. 40 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);

- 39 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (September) Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
- 40 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (Desember) Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
- 41 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 26 Mei s/d 1 juni 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
- 42 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 2 Juni s/d 8 juni 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
- 43 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 9 Juni s/d 15 juni 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
- 44 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 16 Juni s/d 22 juni 2014 Oleh BPBD Kota Madiun (fotokopi legalisir);
- 45 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung

Hal. 41 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 23 juni s/d 29 juni 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);

46 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 30 juni s/d 6 Juli 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);

47 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 7 Juli s/d 13 Juli 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);

48 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 14 Juli s/d 20 Juli 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);

49 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 21 Juli s/d 27 Juli 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir).

50 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 4 Agustus s/d 10 Agustus 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir). (fotokopi legalisir);

51 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/

Hal. 42 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 11 Agustus s/d 17 Agustus 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir).

- 52 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 18 Agustus s/d 24 Agustus 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
- 53 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 25 Agustus s/d 31 Agustus 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
- 54 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 1 September s/d 7 September 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
- 55 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 8 September s/d 14 September 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
- 56 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 15 September s/d 21 September 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
- 57 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality

Hal. 43 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 22 September s/d 28 September 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);

- 58 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 29 September s/d 5 Oktober 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
- 59 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 6 Oktober s/d 12 Oktober 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
- 60 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 13 Oktober s/d 19 Oktober 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
- 61 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 20 Oktober s/d 26 Oktober 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
- 62 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 27 Oktober s/d 02 November 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
- 63 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 03 November s/d 09 November 2014 Oleh BPBD Kota

Hal. 44 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun. (fotokopi legalisir);

- 64 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 10 Nopember s/d 16 Nopember 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
- 65 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 17 Nopember s/d 23 Nopember 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
- 66 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 24 Nopember s/d 30 Nopember 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
- 67 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 01 Desember s/d 07 Desember 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
- 68 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 08 Desember s/d 14 Desember 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
- 69 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (November) 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
- 70 1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan

Hal. 45 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (Oktober) 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);

71 1 (satu) bendel data – data pendukung proyek pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2014 oleh CV. GUNA HARSA, Konsultan Perencana dan Pengawas;

72 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Embung Pilangbango kota Madiun nilai kontrak Rp378.722.000,00, Nomor : 050 / 179 /401.206 / 2012 tanggal kontrak 28 Maret 2012, Penyidia Barang/ Jasa : CV. GUNA HARSA. (fotokopi legalisir);

73 1 (satu) Oudner SPJ khusus Embung bulan Januari sampai September 2014;

74 1 (satu) Oudner SPJ khusus Embung bulan September sampai Desember 2014;

75 1 (satu) bendel SP2D untuk Kontruksi Pembangunan Embung;

76 1 (satu) bendel SP2D untuk Pengawasan Pembangunan Embung;

77 1 (satu) bendel surat perintah tugas Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Madiun nomor : 027/ ULP/ 16/ 401.012/ 2014 tanggal 03 Maret 2014, tentang Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi untuk paket Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014;

78 1 (satu) bendel surat perintah tugas Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Madiun nomor : 027/ ULP/ 07/ 401.012/ 2014 tanggal 06 Pebruari 2014, tentang Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pengawasan untuk paket Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014;

79 1 (satu) bendel surat perjanjian kontrak (Jasa konsultan penyusunan dokumen DED Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun, nilai kontrak Rp138.600.000,00, Nomor : 050 / PA /401.206 / 2012 tanggal kontrak 8 Oktober 2012) Penyidia Jasa Konsultan : CV PETA CONNAS CONSULTAN (fotokopi legalisir);

80 1 (satu) bendel gambar rencana (Pekerjaan DED Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Lokasi

Hal. 46 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun
tahun anggaran 2012 Konsultan Perencana CV PETA CONNAS
CONSULTAN (fotokopi legalisir);

- 81 Surat LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia) Nomor 1156 / D 4.3/1/2015 (fotokopi legalisir);
- 82 Laporan Hasil Uji Laboratorium Kuat Tekan Beton dengan Alat Hammer Test untuk pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun oleh CV. Cahaya Indah MP – Jatisono KSO (fotokopi legalisir);
- 83 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun (laporan Pendahuluan) Kajian DED Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun oleh CV. Peta Connas consultan (fotokopi legalisir);
- 84 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun (laporan Draft Final) Kajian DED Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun oleh CV. Peta Connas consultan;
- 85 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun (laporan Final) Kajian DED Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun oleh CV. Peta Connas consultan;
- 86 Laporan Pemeriksaan Fisik dan Evaluasi Tehnis Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun oleh Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang, Desember 2014 (fotokopi legalisir);
- 87 Laporan Hasil Evaluasi Tehnis Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun oleh Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Kampus ITS – Surabaya. (fotokopi legalisir);
- 88 Buku catatan PPTK, kegiatan lapangan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun;
- 89 Notulen Rapat Koordinasi Kegiatan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun;
- 90 1 (satu) Exemplar surat asli Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Nomor : 188.55-401.206/12/2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Pelaksana Nomor : 188.55-401.206/01/2012 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan

Hal. 47 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Petugas Kurir, Petugas Kearsipan, Petugas Administrasi dan Tim Monitoring Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2014;

- 91 1 (satu) Exemplar surat asli Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Nomor : 188.55-401.206/06/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Pelaksana Nomor : 188.55-401.206/01/2014 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Petugas Kurir, Petugas Kearsipan, Petugas Administrasi dan Pengawas Lapangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2014;
- 92 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1074/LS/2012 tanggal 26-12-2012, dari Bendahara Umum Daerah (BUD) tahun anggaran 2012;
- 93 1 (satu) Exemplar Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor : 188.55.401.101/2038/2011 tentang Penunjukkan bendahara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Madiun tahun anggaran 2012;
- 94 1 (satu) bendel fotokopisalinan yang telah dilegalisir Peraturan Walikota Madiun nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
- 95 1 (satu) keping CD / Sof Copy gambar RAB dan RKS hasil Konsultan Perencanaan Proyek Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2012;
- 96 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 027/UPL/16/401.012/2014 tanggal 03 Maret 2014 perihal susunan Pokja Pengadaan Jasa Kontruksi untuk paket pekerjaan;
- 97 1 (satu) salinan keputusan Walikota Madiun nomor : 1885.55-40.101/ 2009/ 2011 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Madiun tahun anggaran 2012 tanggal 30 Desember 2011;

Hal. 48 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi legalisir);

- 98 1 (satu) salinan Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor : 813.2/ 3213/ 032 Tahun 1984 tentang Pengangkatan Calon Pegawai An. AGUS SUBIYANTO tanggal 4 Agustus 1984;

(fotokopi legalisir);

- 99 1 (satu) salinan keputusan Walikota Madiun nomor : 1885.55-40.101/ 2239/ 2013 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Madiun tanggal 31 Desember 2013; (fotokopi legalisir);

- 100 1 (satu) salinan Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor : 821.12/ 5534/ 032 Tahun 1985 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil An. AGUS SUBIYANTO tanggal 7 Oktober 1985; (fotokopi legalisir);

- 101 1 (satu) salinan Keputusan Walikota Madiun Nomor 821.2-401.205/ 02/ K/ 2010 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun tanggal 5 Januari 2011; (fotokopi legalisir);

- 102 1 (satu) salinan Harga Perkiraan Sendiri Penyusunan DED Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun oleh Pengguna Anggaran An. **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** , bulan Juli 2012; (fotokopi legalisir);

- 103 1 (satu) salinan Rekapitulasi Biaya (BQ) Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen DED Embung Pilangbango Kota Madiun oleh CV. PETA CONNAS CONSULTATNT, tanggal 18 September 2012; (fotokopi legalisir);

- 104 1 (satu) buah buku salinan Surat Perjanjian Kontrak Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen DED Embung Pilangbango Kota Madiun oleh CV. PETA CONNAS CONSULTATNT, nomor : 050/ PA/ 572/ 401.206/ 2012 tanggal 8 Oktober 2012, Nilai Kontrak Rp138.600.000,00 (fotokopi legalisir);

- 105 1 (satu) buah buku salinan Dokumen Lelang Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun Anggaran 2012; (fotokopi legalisir);

- 106 1 (satu) buah buku salinan Laporan Final Kajian dan DED Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun TA. 2012

Hal. 49 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- oleh CV. PETA CONNAS CONSULTANT; (fotokopi legalisir)
- 107 1 (satu) buah buku salinan Surat Perjanjian Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun nomor : 050/ 181/ 401.206/ 2014 tanggal 28 Maret 2014, Nilai Kontrak Rp18.7676.600.000,00 oleh Penyedia Barang / Jasa PT. CAHAYA INDAH MADYA PRATAMA – PT. JATISONO MULTI KONSTRUKSI; (fotokopi legalisir);
- 108 1 (satu) salinan Gambar Perencanaan SID Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun, oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Perencana/ Teknik) nomor Kontrak : 050/621/401.206/2011 tanggal 20 September 2011; (fotokopi legalisir);
- 109 1 (satu) salinan Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kota Madiun/ Pekerjaan SID Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Penyedia Barang / Jasa), nomor : 050/621/401.206/2011 tanggal 20 September 2011; (fotokopi legalisir);
- 110 1 (satu) salinan Rencana Anggaran Biaya SID Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2011 oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Perencana/ Teknik); (fotokopi legalisir);
- 111 1 (satu) salinan Laporan Pendahuluan SID Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2011 oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Perencana/ Teknik); (fotokopi legalisir).
- 112 1 (satu) salinan Laporan Bulan 1 SID Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2011 oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Perencana/ Teknik); (fotokopi legalisir);
- 113 1 (satu) salinan Laporan Bulan 2 SID Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2011 oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Perencana/ Teknik); (fotokopi legalisir);
- 114 1 (satu) salinan Laporan Bulan 3 SID Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2011 oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Perencana/ Teknik); (fotokopi legalisir);
- 115 1 (satu) salinan Draft Laporan Akhir SID Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2011 oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Perencana/ Teknik); (fotokopi legalisir);
- 116 1 (satu) salinan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 17

Hal. 50 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 nomor 903/12.453/202/2013 perihal Plafon Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/ Kota pada APBD Prov. Jatim Tahun 2014. (fotokopi legalisir);

117 1 (satu) salinan Laporan Akhir SID Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2011 oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Perencana/Teknik); (fotokopi legalisir);

118 1 (satu) salinan Surat Pemberitahuan oleh PT. Cahaya Indah Pratama – Jatisono Multi Konstruksi (KSO) nomor 050/ 111/ 401.206/ 2015 tanggal 22 Januari tentang Kegiatan Pembangunan Embung Pilangbango tidak bisa dilaksanakan sesuai kontrak tanggal 28 Maret 2014 nomor : 050/ 181/ 401.206/ 2014. (fotokopi legalisir);

119 1 (satu) eksemplar Surat asli Pemerintah Kota Madiun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 050/1034/401.206/2014 tanggal 29 Desember 2014, Perihal Permohonan Rekomendasi;

120 1 (satu) lembar Surat asli Pemerintah Kota Madiun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 050/1039/401.206/2014 tanggal 31 Desember 2014, Perihal Permohonan Rekomendasi;

121 1 (satu) lembar Surat asli Pemerintah Kota Madiun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 050/008/401.206/2014 tanggal 05 Januari 2015, Perihal Permohonan Rekomendasi;

122 1 (satu) bendel fotokopi Gambar Perencanaan pekerjaan SID Pembangunan Embung Pilanbango Kota Madiun, nomor kontrak : 050/ 621/ 401.206/ 2011, tanggal kontrak : 20 September 2011 oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Teknik) (diligalisir);

123 1 (satu) bendel fotokopi laporan hasil penyelidikan tanah no. 122/X/PT/LMT/11 proyek Embung Pilangbango Madiun 2011 oleh Laboratorium Mekanika Tanah Universitas Sebelas Maret - Surakarta;

124 1 (satu) bendel fotokopi laporan akhir SID (Survey Investigasi Design) Embung Pilangbango Kota Madiun oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Teknik) (diligalisir);

125 1 (satu) salinan petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor

Hal. 51 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : 821.2/ 37/ 042/ 2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan An. Drs. MAIDI, SH.MM,M.Pd. (fotokopi legalisir);
- 126 1 (satu) salinan SPM Pembayaran Kegiatan DED Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun, SKPD BPBD Kota Madiun nomor : 900/LS.BJ/004/401.206/2012 tanggal 21 Desember 2012. (fotokopi legalisir);
- 127 1 (satu) salinan Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan BPBD Kota Madiun nomor ; 050/ 621/ 401.206/ 2011 tanggal 20 September 2011. (fotokopi legalisir);
- 128 1 (satu) salinan SPM Pembayaran Uang Muka Belanja Modal Pembangunan Embung pada BPBD Kota Madiun, SKPD BPBD Kota Madiun nomor : 900/SPM.UM/01/401.206/2014 tanggal 30 April 2014. (fotokopi legalisir);
- 129 1 (satu) salinan petikan Keputusan Walikota Madiun nomor : 821.2-401.205/ 02/ K/ 2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemkot Madiun An. **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA.** (fotokopi legalisir);
- 130 1 (satu) salinan Berita Acara Pemeriksaan kegiatan Pembuatan Ruang Gudang Lantai II BPBD Kota Madiun nomor : 027/ PPHP/ 1001/ 401.206/ 2014 tanggal 22 Desember 2014. (fotokopi legalisir);
- 131 1 (satu) salinan SPM Pembayaran Penggandaan Tangki Air BPBD Kota Madiun, SKPD BPBD Kota Madiun nomor : 900/LS.BJ/02/401.206/2013 tanggal 27 Desember 2013. (fotokopi legalisir);
- 132 1 (satu) salinan SPM Pembayaran Termyn (100%) Pekerjaan Ruang Lantai II BPBD Kota Madiun, SKPD BPBD Kota Madiun nomor : 900/SPM.LS.BJ/05/401.206/2014 tanggal 24 Desember 2014. (fotokopi legalisir);
- 133 1 (satu) salinan SPM Pembayaran Belanja Modal Kegiatan Analisa Dampak Lingkungan untuk Pembangunan Embung Pilangbango, SKPD BPBD Kota Madiun nomor : 900/LS.BJ/005/401.206/2012 tanggal 21 Desember 2012. (fotokopi legalisir);
- 134 1 lembar (satu) surat asli PT. CAHAYA INDAH PRATAMA –

Hal. 52 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JATISONO MULTI KONSTRUKSI, KSO nomor : 04/ CIMP-JMK/ EPB/ XII/ 2014 tanggal 2 Desember 2014, perihal pergeseran dinding Embung Pilangbango;

135 1 lembar (satu) surat asli PT. CAHAYA INDAH PRATAMA – JATISONO MULTI KONSTRUKSI, KSO nomor : 08/ CIMP-JMK/ EPB/ XII/ 2014 tanggal 8 Desember 2014, perihal Menindaklanjuti design penguatan pergeseran dinding Embung Pilangbango;

136 1 lembar (surat) asli BPBD Kota Madiun nomor : 050/ 949/ 401.206/ 2014 tanggal 12 Desember 2014, perihal Penanganan preventif pergeseran dinding beton dengan system tiang pancang dengan kelengkapan lainnya;

137 1 (satu) bendel fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun nomor : 050-401.206/06/2012 tanggal 18 Juli 2012 tentang Penunjukkan panitia pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Madiun tahun anggaran 2012 yang dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 45/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY tanggal 28 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 200/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby, tanggal 18 Maret 2016, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

Hal. 53 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

1	1 (satu) lembar dokumen evaluasi persyaratan kualifikasi pengadaan Jasa Konsultasi Prakualifikasi dengan metode seleksi sederhana;
2	1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengawasan pembangunan Embung Pilsbangko Kota Madiun tahun anggaran 2014;
3	1 (satu) bendel Peraturan Walikota Madiun nomor 39 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; (fotokopi legalisir);
4	1 (satu) bendel Peraturan Walikota Madiun nomor 20 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; (fotokopi legalisir);
5	1 (satu) bendel Dokumen Konsultan Pengawasan Embung Pilsbangko Kota Madiun yang terdiri dari : a. Surat Perjanjian Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Embung, nomor : 050/ 179/ 401.206/ 2014 tanggal 28 Maret 2014 antara pihak BPBD Kota Madiun dengan penyedia barang/ jasa CV. Guna Harsa; b. Dokumen penawaran biaya oleh CV. GUNA HARSA untuk pekerjaan pengawasan Pembangunan Embung Pilsbangko Kota Madiun, nomor 032/ SP/



	<p>GH/III/2014, tanggal 13 Maret 2014;</p> <p>c. Surat Keterangan Kerja PT. INDRA KARYA cabang – I Malang an. Ir. YUSTINA H. WAHYONO (Kepala Cabang 1) tanggal 5 Desember 2001; (fotokopi legalisir);</p> <p>d. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen Pemilihan) untuk pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Embung Kota Madiun, nomor : 027/ Pokja ULP/ 99/ 401.012/ 2014 tanggal 25 Februari 2014, Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Madiun; (fotokopi legalisir);</p>
6	<p>1 (satu) bendel Dokumen (konstruksi) Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun yang terdiri dari :</p> <p>a. Dokumen gambar rencana pekerjaan DED Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun tahun anggaran 2012 oleh Konsultan Perencana CV. PETA CONNAS CONSULTANT; (fotokopi legalisir);</p> <p>b. Surat Perjanjian Konstruksi Pembangunan Embung, nomor : 050/ 181/ 401.206/ 2014 tanggal 28 Maret 2014 antara pihak BPBD Kota Madiun dengan penyedia barang/ jasa PT. Indah Madya Pratama, PT. Jatisono Multi Konstruksi (KSO);</p> <p>c. Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Kota Madiun antara Pokja 2 Pembangunan Embung Pemkot Madiun dengan PT. Indah Madya Pratama - PT. Jatisono Multi Konstruksi (KSO);</p> <p>d. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Embung Kota Madiun, nomor : 027/ Pokja ULP/ 111/ 401.012/ 2014 tanggal 03 Maret 2014, Pokja 2 Pembangunan Embung Pemkot Madiun Tahun Anggaran 2014;</p>



7	1 (satu) lembar dokumen asli informasi lelang Pembangunan Embung Kota Madiun, Kode Lelang 345164, Agency LPSE Kota Madiun Anggaran tahun 2014 APBD, Nilai Pagu Paket Rp19.530.400.000,00, Nilai HPS Paket Rp19.330.700.000,00, Tanggal Pembuatan dan Persetujuan 03 Maret 2014 oleh Sdr. Budi Agung Wicaksono, ST;
8	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Pengajuan Termyn I Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
9	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Pengajuan Termyn II Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
10	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Surat Perjanjian Kontrak (Addendum 01) Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
11	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Dokumentasi Embung Pilangbango Kota Madiun 0% - 50% Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
12	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Pengajuan Termyn III Oleh BPBD Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Madiun. (fotokopi legalisir);
13	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Foto Dokumentasi Pekerjaan Oleh BPBD Kota Madiun;
14	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Bulanan Pekerjaan Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
15	1 (Satu) Buah Hasil Uji Tarik Baja Tulangan Beton, Nomor : 428 TBB 05/ LB3/ IX/14 Laboratorium Batan Dan Bahan Bangunan, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Kampus ITS Surabaya Untuk Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014. (fotokopi legalisir);
16	1 (Satu) Buah Laporan Hasil Uji Agregat Dan JMF Beton Mutu K.225 Kuat Tekan 225 KG/CM ² Oleh Laboratorium Tanah – Aspal - Beton Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Kabupaten Madiun Untuk Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014. (fotokopi legalisir);
17	1 (Satu) Buah Laporan Hasil Uji Agregat Dan JMF Beton Rabat K.BO Kuat Tekan 100 KG/CM ² Oleh Laboratorium Tanah – Aspal - Beton Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Kabupaten Madiun Untuk Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014. (fotokopi legalisir);
18	1 (Satu) Buah Laporan Hasil Uji Agregat Dan JMF Spesi Mortar Semen Kuat Tekan 50 KG/CM ² Oleh Laboratorium Tanah – Aspal - Beton Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Kabupaten Madiun Untuk Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun

Hal. 57 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tahun 2014. (fotokopi legalisir);
19	1 (Satu) Buah Laporan Hasil Uji Agregat Timbunan Tanah Mekanis Ex Galian Oleh Laboratorium Tanah – Aspal - Beton Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Kabupaten Madiun Untuk Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014. (fotokopi legalisir);
20	1 (Satu) Buah Laporan Hasil Uji Laboratorium Kuat Tekan Beton Dengan Alat Hammer Test Oleh Laboratorium Pengujian Jalan Dan Jembatan Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Kabupaten Madiun Untuk Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014. (fotokopi legalisir). (fotokopi legalisir);
21	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (Maret) Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
22	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (April) Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
23	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (Mei) Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
24	3 (Satu) Buah buku Tamu;
25	1 (Satu) Buah Buku Perintah Direksi Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun;
26	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan

Hal. 58 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Review Design Oleh BPBD Kota Madiun;
27	1 (Satu) Buah Buku Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014 28 Maret S/D 22 Desember 2014 Oleh CV. Guna Harsa;
28	1 (Satu) Buah Buku Foto Dokumentasi minggu 1 s/d minggu 39 Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014 28 Maret S/D 22 Desember 2014 Oleh CV. Guna Harsa;
29	1 (Satu) Buah Buku Tamu Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014 28 Maret S/D 22 Desember 2014 Oleh CV. Guna Harsa;
30	1 (Satu) Buah Buku Shop Drawing Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
31	1 (Satu) Buah Buku Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014 tgl 28 Maret S/D 22 Desember 2014 Oleh CV. Guna Harsa. (fotokopi legalisir);
32	1 (Satu) Buah Buku Laporan Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014 28 Maret S/D 22 Desember 2014 Oleh CV. Guna Harsa. (fotokopi legalisir);
33	1 (Satu) Buah Buku Dokumentasi Foto Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014 28 Maret S/D 22 Desember 2014 Oleh CV. Guna Harsa;
34	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (Juni) Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);

Hal. 59 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016



35	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (Juli) Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
36	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (Agustus) Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
37	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Mingguan Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango 28 Maret s/d 22 desember 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
38	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Back Data CCO Final Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
39	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (September) Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
40	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (Desember) Oleh BPBD Kota



	Madiun. (fotokopi legalisir);
41	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 26 Mei s/d 1 juni 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
42	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 2 Juni s/d 8 juni 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
43	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 9 Juni s/d 15 juni 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
44	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 16 Juni s/d 22 juni 2014 Oleh BPBD Kota Madiun (fotokopi legalisir);
45	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 23 juni s/d 29 juni 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
46	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 30 juni s/d 6 Juli 2014



	Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
47	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 7 Juli s/d 13 Juli 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
48	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 14 Juli s/d 20 Juli 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
49	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 21 Juli s/d 27 Juli 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
50	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 4 Agustus s/d 10 Agustus 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir). (fotokopi legalisir);
51	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 11 Agustus s/d 17 Agustus 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
52	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/



	181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 18 Agustus s/d 24 Agustus 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
53	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 25 Agustus s/d 31 Agustus 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
54	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 1 September s/d 7 September 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
55	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 8 September s/d 14 September 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
56	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 15 September s/d 21 September 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
57	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang



	Data Laporan Quality Periode 22 September s/d 28 September 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
58	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 29 September s/d 5 Oktober 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
59	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 6 Oktober s/d 12 Oktober 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
60	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 13 Oktober s/d 19 Oktober 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
61	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 20 Oktober s/d 26 Oktober 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
62	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 27 Oktober s/d 02 Nopember 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
63	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan



	Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 03 Nopember s/d 09 Nopember 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
64	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 10 Nopember s/d 16 Nopember 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
65	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 17 Nopember s/d 23 Nopember 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
66	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 24 Nopember s/d 30 Nopember 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
67	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 01 Desember s/d 07 Desember 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
68	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan

Hal. 65 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016



	Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 08 Desember s/d 14 Desember 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
69	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (November) 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
70	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (Oktober) 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
71	1 (satu) bendel data – data pendukung proyek pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2014 oleh CV. GUNA HARSA, Konsultan Perencana dan Pengawas;
72	1 (satu) bendel Surat Perjanjian Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Embung Pilangbango kota Madiun nilai kontrak Rp378.722.000,00, Nomor : 050 / 179 /401.206 / 2012 tanggal kontrak 28 Maret 2012, Penyedia Barang/ Jasa : CV. GUNA HARSA. (fotokopi legalisir);
73	2 (satu) Oudner SPJ khusus Embung bulan Januari sampai September 2014;
74	1 (satu) Oudner SPJ khusus Embung bulan September sampai Desember 2014;
75	1 (satu) bendel SP2D untuk Kontruksi Pembangunan Embung;
76	2 (satu) bendel SP2D untuk Pengawasan Pembangunan Embung;
77	1 (satu) bendel surat perintah tugas Unit Layanan



	Pengadaan Pemerintah Kota Madiun nomor : 027/ ULP/ 16/ 401.012/ 2014 tanggal 03 Maret 2014, tentang Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi untuk paket Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014;
78	1 (satu) bendel surat perintah tugas Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Madiun nomor : 027/ ULP/ 07/ 401.012/ 2014 tanggal 06 Pebruari 2014, tentang Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pengawasan untuk paket Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014;
79	1 (satu) bendel surat perjanjian kontrak (Jasa konsultan penyusunan dokumen DED Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun, nilai kontrak Rp138.600.000,00, Nomor : 050 / PA /401.206 / 2012 tanggal kontrak 8 Oktober 2012) Penyidia Jasa Konsultan : CV PETA CONNAS CONSULTAN (fotokopi legalisir);
80	1 (satu) bendel gambar rencana (Pekerjaan DED Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Lokasi KelurahanPilangbango KecamatanKartoharjo Kota Madiun tahun anggaran 2012 Konsultan Perencana CV PETA CONNAS CONSULTAN (fotokopi legalisir);
81	Surat LKPP (lembaga Kebijakan Pengadaan barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia) Nomor 1156 / D 4.3/1/2015 (fotokopi legalisir);
82	Laporan Hasil Uji Laboratorium Kuat Tekan Beton dengan Alat Hammer Test untuk pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun oleh CV. Cahaya Indah MP – Jatisono KSO (fotokopi legalisir);
83	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun (laporan Pendahuluan) Kajian DED Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun oleh CV. Peta Connas consultan (fotokopi legalisir);
84	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun



	(laporan Draft Final) Kajian DED Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun oleh CV. Peta Connas consultan;
85	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun (laporan Final) Kajian DED Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun oleh CV. Peta Connas consultan;
86	Laporan Pemeriksaan Fisik dan Evaluasi Tehnis Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun oleh Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang, Desember 2014. (fotokopi legalisir)
87	Laporan Hasil Evaluasi Tehnis Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun oleh Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Kampus ITS – Surabaya. (fotokopi legalisir);
88	Buku catatan PPTK, kegiatan lapangan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun;
89	Notulen Rapat Koordinasi Kegiatan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun;
90	1 (satu) Exemplar surat asli Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Nomor : 188.55-401.206/12/2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Pelaksana Nomor : 188.55-401.206/01/2012 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Petugas Kurir, Petugas Kearsipan, Petugas Administrasi dan Tim Monitoring Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2014;
91	1 (satu) Exemplar surat asli Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Nomor : 188.55-401.206/06/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Pelaksana Nomor : 188.55-401.206/01/2014 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan,



	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Petugas Kurir, Petugas Kearsipan, Petugas Administrasi dan Pengawas Lapangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2014;
92	1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1074/LS/2012 tanggal 26-12-2012, dari Bendahara Umum Daerah (BUD) tahun anggaran 2012;
93	1 (satu) Exemplar Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor : 188.55.401.101/2038/2011 tentang Penunjukkan bendahara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Madiun tahun anggaran 2012;
94	1 (satu) bendel fotokopisalinan yang telah dilegalisir Peraturan Walikota Madiun nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
95	1 (satu) keping CD / Sof Copy gambar RAB dan RKS hasil Konsultan Perencanaan Proyek Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2012;
96	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 027/ULP/16/401.012/2014 tanggal 03 Maret 2014 perihal susunan Pokja Pengadaan Jasa Kontruksi untuk paket pekerjaan;
97	1 (satu) salinan keputusan Walikota Madiun nomor : 1885.55-40.101/ 2009/ 2011 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Madiun tahun anggaran 2012 tanggal 30 Desember 2011; (fotokopi legalisir);
98	1 (satu) salinan Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor : 813.2/ 3213/ 032 Tahun 1984 tentang Pengangkatan Calon Pegawai An. AGUS SUBIYANTO tanggal 4 Agustus 1984; (fotokopi legalisir);
99	1 (satu) salinan keputusan Walikota Madiun nomor : 1885.55-40.101/ 2239/ 2013 tentang Penunjukkan

Hal. 69 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016



	Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Madiun tanggal 31 Desember 2013; (fotokopi legalisir);
100	1 (satu) salinan Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor : 821.12/ 5534/ 032 Tahun 1985 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil An. AGUS SUBIYANTO tanggal 7 Oktober 1985; (fotokopi legalisir);
101	1 (satu) salinan Keputusan Walikota Madiun Nomor 821.2-401.205/ 02/ K/ 2010 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun tanggal 5 Januari 2011. (fotokopi legalisir);
102	1 (satu) salinan Harga Perkiraan Sendiri Penyusunan DED Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun oleh Pengguna Anggaran An. Drs. AGUS SUBIYANTO, MA , bulan Juli 2012. (fotokopi legalisir);
103	1 (satu) salinan Rekapitulasi Biaya (BQ) Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen DED Embung Pilangbango Kota Madiun oleh CV. PETA CONNAS CONSULTATNT, tanggal 18 September 2012. (fotokopi legalisir);
104	1 (satu) buah buku salinan Surat Perjanjian Kontrak Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen DED Embung Pilangbango Kota Madiun oleh CV. PETA CONNAS CONSULTATNT, nomor : 050/ PA/ 572/ 401.206/ 2012 tanggal 8 Oktober 2012, Nilai Kontrak Rp138.600.000,00 (fotokopi legalisir);
105	1 (satu) buah buku salinan Dokumen Lelang Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun Anggaran 2012 (fotokopi legalisir);
106	1 (satu) buah buku salinan Laporan Final Kajian dan DED Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun TA. 2012 oleh CV. PETA CONNAS CONSULTATNT. (fotokopi legalisir);
107	1 (satu) buah buku salinan Surat Perjanjian



	Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun nomor : 050/ 181/ 401.206/ 2014 tanggal 28 Maret 2014, Nilai Kontrak Rp18.7676.600.000,00 oleh Penyedia Barang / Jasa PT. CAHAYA INDAH MADYA PRATAMA – PT. JATISONO MULTI KONSTRUKSI. (fotokopi legalisir);
108	1 (satu) salinan Gambar Perencanaan SID Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun, oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Perencana/Teknik) nomor Kontrak : 050/621/401.206/2011 tanggal 20 September 2011; (fotokopi legalisir);
109	1 (satu) salinan Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kota Madiun/ Pekerjaan SID Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Penyedia Barang / Jasa), nomor : 050/621/401.206/2011 tanggal 20 September 2011; (fotokopi legalisir);
110	1 (satu) salinan Rencana Anggaran Biaya SID Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2011 oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Perencana/ Teknik). (fotokopi legalisir).
111	1 (satu) salinan Laporan Pendahuluan SID Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2011 oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Perencana/ Teknik); (fotokopi legalisir);
112	1 (satu) salinan Laporan Bulan 1 SID Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2011 oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Perencana/ Teknik); (fotokopi legalisir);
113	1 (satu) salinan Laporan Bulan 2 SID Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2011 oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Perencana/ Teknik); (fotokopi legalisir);
114	1 (satu) salinan Laporan Bulan 3 SID Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2011 oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Perencana/ Teknik); (fotokopi



	legalisir);
115	1 (satu) salinan Draft Laporan Akhir SID Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2011 oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Perencana/ Teknik). (fotokopi legalisir);
116	1 (satu) salinan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 17 Desember 2013 nomor 903/12.453/202/2013 perihal Plafon Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/ Kota pada APBD Prov. Jatim Tahun 2014. (fotokopi legalisir).
117	1 (satu) salinan Laporan Akhir SID Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2011 oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Perencana/ Teknik). (fotokopi legalisir);
118	1 (satu) salinan Surat Pemberitahuan oleh PT. Cahaya Indah Pratama – Jatisono Multi Konstruksi (KSO) nomor 050/ 111/ 401.206/ 2015 tanggal 22 Januari tentang Kegiatan Pembangunan Embung Pilangbango tidak bisa dilaksanakan sesuai kontrak tanggal 28 Maret 2014 nomor : 050/ 181/ 401.206/ 2014. (fotokopi legalisir);
119	1 (satu) eksemplar Surat asli Pemerintah Kota Madiun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 050/1034/401.206/2014 tanggal 29 Desember 2014, Perihal Permohonan Rekomendasi;
120	1 (satu) lembar Surat asli Pemerintah Kota Madiun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 050/1039/401.206/2014 tanggal 31 Desember 2014, Perihal Permohonan Rekomendasi;
121	1 (satu) lembar Surat asli Pemerintah Kota Madiun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 050/008/401.206/2014 tanggal 05 Januari 2015, Perihal Permohonan Rekomendasi;
122	1 (satu) bendel fotokopi Gambar Perencanaan pekerjaan SID Pembangunan Embung Pilanbango Kota Madiun, nomor kontrak : 050/ 621/ 401.206/ 2011, tanggal kontrak : 20 September 2011 oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Teknik). (diligalisir);



123	1 (satu) bendel fotokopilaporan hasil penyelidikan tanah no. 122/X/PT/LMT/11 proyek Embung Pilangbango Madiun 2011 oleh Laboratorium Mekanika Tanah Universitas Sebelas Maret - Surakarta;
124	1 (satu) bendel fotokopilaporan akhir SID (Survey Investigasi Design) Embung Pilangbango Kota Madiun oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Teknik). (diligalsir);
125	1 (satu) salinan petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor : 821.2/ 37/ 042/ 2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan An. Drs. MAIDI, SH.MM,M.Pd. (fotokopi legalisir);
126	1 (satu) salinan SPM Pembayaran Kegiatan DED Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun, SKPD BPBD Kota Madiun nomor : 900/LS.BJ/004/401.206/2012 tanggal 21 Desember 2012. (fotokopi legalisir);
127	1 (satu) salinan Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan BPBD Kota Madiun nomor ; 050/ 621/ 401.206/ 2011 tanggal 20 September 2011. (fotokopi legalisir);
128	1 (satu) salinan SPM Pembayaran Uang Muka Belanja Modal Pembangunan Embung pada BPBD Kota Madiun, SKPD BPBD Kota Madiun nomor : 900/SPM.UM/01/401.206/2014 tanggal 30 April 2014. (fotokopi legalisir);
129	1 (satu) salinan petikan Keputusan Walikota Madiun nomor : 821.2-401.205/ 02/ K/ 2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemkot Madiun An. Drs. AGUS SUBIYANTO, MA. (fotokopi legalisir);
130	1 (satu) salinan Berita Acara Pemeriksaan kegiatan Pembuatan Ruang Gudang Lantai II BPBD Kota Madiun nomor : 027/ PPHP/ 1001/ 401.206/ 2014 tanggal 22 Desember 2014. (fotokopi legalisir);
131	1 (satu) salinan SPM Pembayaran Penggandaan Tangki



	Air BPBD Kota Madiun, SKPD BPBD Kota Madiun nomor : 900/LS.BJ/02/401.206/2013 tanggal 27 Desember 2013. (fotokopi legalisir);
132	1 (satu) salinan SPM Pembayaran Termyn (100%) Pekerjaan Ruang Lantai II BPBD Kota Madiun, SKPD BPBD Kota Madiun nomor : 900/SPM.LS.BJ/05/401.206/2014 tanggal 24 Desember 2014. (fotokopi legalisir);
133	1 (satu) salinan SPM Pembayaran Belanja Modal Kegiatan Analisa Dampak Lingkungan untuk Pembangunan Embung Pilangbango, SKPD BPBD Kota Madiun nomor : 900/LS.BJ/005/401.206/2012 tanggal 21 Desember 2012. (fotokopi legalisir);
134	1 lembar (satu) surat asli PT. CAHAYA INDAH PRATAMA – JATISONO MULTI KONSTRUKSI, KSO nomor : 04/ CIMP-JMK/ EPB/ XII/ 2014 tanggal 2 Desember 2014, perihal pergeseran dinding Embung Pilangbango;
135	1 lembar (satu) surat asli PT. CAHAYA INDAH PRATAMA – JATISONO MULTI KONSTRUKSI, KSO nomor : 08/ CIMP-JMK/ EPB/ XII/ 2014 tanggal 8 Desember 2014, perihal Menindaklanjuti design penguatan pergeseran dinding Embung Pilangbango;
136	1 lembar (surat) asli BPBD Kota Madiun nomor : 050/ 949/ 401.206/ 2014 tanggal 12 Desember 2014, perihal Penanganan preventif pergeseran dinding beton dengan system tiang pancang dengan kelengkapan lainnya;
137	1 (satu) bendel fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun nomor : 050-401.206/06/2012 tanggal 18 Juli 2012 tentang Penunjukkan panitia pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Madiun tahun anggaran 2012 yang dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/KS/2016/PN.Sby, Jo.Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2016/PT.Sby, Jo. Nomor 200/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 September 2016 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/KS/2016/PN.Sby, Jo.Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2016/PT.Sby, Jo. Nomor 200/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016 Penasihat hukum Terdakwa untuk atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2016) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 September 2016;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Oktober 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal tanggal 24 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di

Hal. 75 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum :

Bahwa alasan permohonan kasasi yang diwajibkan pada setiap permohonan kasasi diisyaratkan agar memuat alasan permohonan sebagaimana rumusan pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 guna menentukan :

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak semestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa alasan permohonan kasasi selanjutnya juga diatur dalam pasal 30 Undang-undang Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 5 tahun 2004, yaitu Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa selain dari alasan-alasan kasasi yang dirumuskan pasal 253 ayat (1) KUHAP dan/atau pasal 30 Undang-undang Nomor . 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 5 tahun 2004 tersebut diatas, berdasarkan kenyataan banyak putusan Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri Tipikor yang dibatalkan Mahkamah Agung. Terlepas dari alasan/ keberatan kasasi yang diajukan permohonan kasasi, hal itu antara lain karena salah menerapkan hukum/ alasan sendiri. Hal tersebut didasarkan pada pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu : Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Keadaan hukum tersebut diperlihatkan dari yurisprudensi antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung Reg.Nomor : 628 K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985 dalam perkara atas nama Terdakwa I Yoeng Kim Seng dan Terdakwa II Tjoeng Lian Sioe;
2. Putusan Mahkamah Agung Reg.Nomor : 552 K/Pid/1982 tanggal 31 Januari 1983 dalam perkara atas nama Terdakwa Sinam Partosudmo Dkk;
3. Putusan Mahkamah Agung Reg.Nomor : 1043 K/Pid/1985 tanggal 19 Agustus 1987 dalam perkara atas nama Terdakwa Eliakim Zega;
4. Putusan Mahkamah Agung Reg.Nomor : 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993 dalam perkara atas nama Terdakwa Ali Munar;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Dr. Laden Marpaung, SH., yang berpendapat bahwa pada kenyataannya ada 4 (empat) alasan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yakni:

- a. Salah menerapkan hukum/ kekeliruan menerapkan hukum yang pada rumusan perundang-undangan dimuat atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- b. Dengan alasan sendiri pada hakikatnya Mahkamah Agung menyatakan "dengan alasan sendiri", karena bertentangan dengan kebenaran/kenyataan yang terungkap di persidangan, yang oleh hakim khilaf mempertimbangkan hal tersebut;
- c. Melampaui kewenangan;
- d. Tidak cukup dipertimbangkan karena seksama mempertimbangkan fakta/ data/ bukti yang terungkap di persidangan; (Dr.Laden Marpaung,SH., perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Pidana, Sinar Grafika, cetakan ke-2,2004, Jakarta,hal.29-30);

Bahwa berdasarkan ketentuan, doktrin dan yurisprudensi diatas maka Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni:

Hal. 77 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan Terdakwa DRS. AGUS SUBIYANTO, M.A., Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana dan menyatakan Terdakwa Drs. AGUS SUBIYANTO, M.A., *terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dengan saksi MARYANI, S.T., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 j o pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP;*
- 2) Bahwa Terdakwa Drs. Agus Subiyanto, M.A, bersama - sama dengan saksi Maryani,S.T. tidak dikenakan uang pengganti sebesar Rp4.139.922.263,81 (empat milyar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh satu sen) sesuai tuntutan Jaksa / Penurut Umum, hanya Maryani, S.T. saja yang dikenakan Uang Pengganti sebesar Rp120.960.002 (seratus dua puluh juta sembilan ratus ribu enam puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan tetap tidak dibayar, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Pembahasan keberatan - keberatan Jaksa/Penuntut Umum, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta didepan persidangan terungkap sebagai berikut:

- Ad.I. Bahwa Jaksa / Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa Drs. AGUS SUBIYANTO, M.A, Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18

Hal. 78 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana dan menyatakan Terdakwa Drs. AGUS SUBIYANTO, M. A, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dengan saksi MARYANI, S.T, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP;

A. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Pidana Korupsi Dr. Sigid Suseno, SH.,Mhum., Wakil Rektor Universitas Padjajaran Bandung dan sekaligus Dosen, berpendapat didepan persidangan sebagai berikut :

■ Berdasarkan kronologis peristiwa dan hasil analisis dari Ahli di bidang pembangunan konstruksi (Tim Ahli dari Universitas Brawijaya dan Tim Ahli dari ITS Surabaya) sebagaimana diuraikan di atas, maka :

- 1) Pihak - pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pekerjaan tersebut adalah PA/PPK Terdakwa Drs. AGUS SUBIYANTO, M.A., dan CV. Peta Connas Consultant dengan Direturnya saksi MARYANI, S.T., dan sedangkan saksi Rosyid (Dosen Universitas Merdeka Madiun) tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak memiliki Mens Rea yaitu berdasarkan fakta hanya melakukan sondir atas apa yang diperintahkan oleh pihak CV. Peta Connas Consultant dan yang bersangkutan sudah menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan oleh CV. Peta Connas Consultant;
- 2) Peraturan yang dilanggar berkaitan dengan pekerjaan tersebut adalah : Undang-Undang Nomor : 18 tahun 1999 pasal 1 angka 9 dan pasal 11 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor : 29 tahun 2000, Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor : 70 tahun 2001 pasal 1 angka 6 jo pasal 121, Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20

Hal. 79 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga pelanggaran atas kontrak Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen DED Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun;

3) Pasal yang dapat dipersangkakan terhadap para Terdakwa adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

4) Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan konstruksi khususnya mengenai pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh jasa konsultansi perencanaan. Perbuatan melawan hukum atau *wederrechtelijkheid* merupakan istilah khusus untuk perbuatan melanggar hukum dalam hukum pidana. Dalam hukum perdata dikenal dengan *onrechtmatigedaad* atau dalam hukum administrasi dikenal *onrechtmatige overheidsdaad*. Pengertian *recht* dalam kata *wederrechtelijk* dapat diartikan sebagai berikut :

- > Menurut Simons *recht* sama dengan hukum, jadi *wederrechtelijk* mengandung arti melawan hukum *objectief recht* baik hukum perdata maupun hukum Tata Usaha Negara;
- > Menurut Noyon *recht* berarti hak, yakni melawan hukum *subjectief recht*;
- > Menurut Hoge Raad tanggal 18 Desember 1911 *recht* berarti hak atau kekuasaan, jadi *wederrechtelijk* mengandung arti tanpa atau tanpa kekuasaan;

Jadi berdasarkan pengertian-pengertian tersebut perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai *perbuatan melawan hukum objektif atau perundang-undangan atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau tanpa kemenangan*. Penafsiran otentik dari pengertian melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi terdapat dalam Penjelasan Pasal demi Pasal UU No. 31 Tahun 1999. Pengertian melawan hukum biasanya diartikan melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Namun dalam

Hal. 80 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasan UU TPK tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam arti formil. Dalam ilmu hukum pidana, *hukum formil diartikan sebagai hukum tertulis, sehingga melawan hukum formil diartikan sebagai bertentangan dengan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan)*. Sedangkan melawan hukum materiil dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 diartikan : *meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat*. Penafsiran melawan hukum materiil tersebut berdasarkan *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945*. Secara teoritis pengertian melawan hukum materiil dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 termasuk ajaran melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif dan dipandang bertentangan dengan asas legalitas. Namun demikian dalam putusan-putusan mengenai delik adat sesungguhnya terkandung adanya penggunaan ajaran melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif. Ajaran melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif, yaitu adanya alasan-alasan nilai-nilai atau rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat menjadi alasan penghapus pidana. Ajaran melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif umum diterima sebagai alasan penghapus pidana di luar KUHP. Dalam ilmu hukum pidana unsur melawan hukum dipandang sebagai unsur konstitutif suatu tindak pidana dalam arti unsur yang dipandang selalu ada dalam suatu tindak pidana, walaupun demikian unsur melawan hukum tidak selalu dirumuskan dalam rumusan delik (lihat Pasal 338 KUHP). Unsur melawan hukum juga tidak selalu dirumuskan dengan menggunakan kata melawan hukum, tetapi dengan menggunakan kata-kata yang lain seperti : "tanpa ijin", "tanpa mempunyai hak untuk itu" atau "dengan melampaui kewenangannya" (lihat Buku II KUHP). Unsur melawan hukum dalam UU Tindak Pidana Korupsi juga tidak selalu dirumuskan dengan kata "melawan hukum" dalam setiap rumusan tindak pidananya. Ketentuan pasal yang secara tegas merumuskan unsur melawan hukum adalah Pasal 2 UUTPK, sedangkan Pasal 3 UUTPK menggunakan rumusan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan/ kedudukan". Dengan demikian maka unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan/ kedudukan"

Hal. 81 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016



merupakan unsur melawan hukum. Oleh karena unsur melawan hukum dipandang sebagai unsur konstitutif, maka walaupun dalam rumusan tindak pidana tidak ada unsur melawan hukum, tetap dipandang selalu ada unsur melawan hukum (melawan hukum formal). Konsekuensi yuridisnya, apabila unsur melawan hukum dirumuskan dalam rumusan delik maka harus dibuktikan tetapi apabila tidak dirumuskan maka tidak perlu dibuktikan dan dipandang perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*mala in se*) kecuali dapat dibuktikan tidak adanya sifat melawan hukum pada perbuatan tersebut. Penempatan unsur "melawan hukum" di depan unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" mengandung pengertian unsur "melawan hukum" melingkupi unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi". Dengan demikian maka melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan secara melawan hukum dan perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Bahwa Terdakwa Drs . AGUS SUBIYANTO, M.A., dalam dakwaan Penuntut Umum selain pasal pokok Tindak Pidana Korupsi dimasukan juga pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP untuk dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP, Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP, bersama dengan saksi MARY ANI, S.T., (dalam perkara terpisah); Bahwa benar terkait Pembangunan Embung, perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan juga merupakan perbuatan melawan hukum; Bahwa benar Dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP bentuk-bentuk penyertaan terdiri dari:

1) Pelaku (*dader, pleger*).

Ketentuan Pasal 55 KUHP pertama-tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan tindak pidana secara tuntas. Perkataan *dader* berasal dari kata *daad*, yang memiliki arti sebagai hal melakukan, atau sebagai tindakan. Orang yang melakukan daad itulah yang disebut



sebagai *dader*, dan orang yang melakukan tindakan itulah yang dalam bahasa Indonesia lazim disebut sebagai pelaku;

2) Menyuruh melakukan (*doen plegen*).

Doen plegen atau dengan kata lain dikenal dengan sebutan *middelijk daderschap*, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah *mittelbare Täter*, adalah dimana seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi seseorang yang mempunyai kehendak tersebut tidak mau melakukannya sendiri, akan tetapi mempergunakan orang lain yang digerakkan (disuruh) untuk melakukannya (pelaku tidak langsung). Jadi si pelaku (*dader*) itu seolah-olah menjadi alat belaka (instrument) yang dikendalikan oleh orang yang menggerakkan (penyuruh). Si pelaku semacam ini dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan *manus ministra* (tangan yang dikuasai), dan orang yang menggerakkan (penyuruh) dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai);

3) Turut serta/turut melakukan, (*medepleger*);

Dalam *medeplegen*, selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, sehingga bentuk ini sering juga disebut sebagai bentuk *mededaderschap*. Memorie Van Toelichting mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang dengan sengaja "*meedoet*" (turut berbuat) dalam melakukan suatu peristiwa pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- a) Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- b) Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lain tidak;
- c) Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu.

4) Membujuk melakukan (*uitlokken*);

- Bahwa benar sehubungan kasus posisi tersebut yang menjadi pelaku utamanya adalah saksi MARYANI, S.T., dan Terdakwa Drs. AGUS SUBIYANTO, M.A. sebagai turut serta (*medeplegen*) (Pasal 55 ayat (1) KUHP) karena tidak melakukan langkah-langkah pengawasan atas pekerjaan Konsultan Perencana sehingga dipandang adanya kesadaran terhadap terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut;



- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli di atas baik ahli dari Universitas Brawijaya maupun Institut Teknologi Surabaya dan keterangan lainnya pekerjaan yang dilakukan oleh Konsultan Perencana yaitu CV. Peta Connas Consultant tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku mengenai pekerjaan konsultan perencanaan dan melanggar ketentuan-ketentuan UU Nomor 18 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10 dan Pasal 11 ayat (2) dan (3), Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Pasal 31 ayat (4), Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 121, UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga pelanggaran atas kontrak Jasa konsultasi Penyusunan Dokumen DED Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku utama dalam dugaan terjadinya tindak pidana korupsi berkaitan dengan kesalahan perencanaan dalam proyek pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014 adalah Saksi MARYANI, S.T. dan Terdakwa Drs. AGUS SUBIYANTO, M.A., yang tidak melakukan prosedur atau pemeriksaan terhadap pekerjaan konsultan perencanaan dapat dikualifikasi sebagai turut serta melakukan (medeplegen) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP;
- Bahwa selain pendapat dari Ahli Hukum Pidana Korupsi Dr. Sigid Suseno.,SH.,Mhum., Wakil Rektor Universitas Padjajaran Bandung dan sekaligus Dosen tersebut, Istilah "Melawan Hukum" dalam lapangan Ilmu Hukum Pidana secara umum sering dipandang dengan istilah tanpa wewenang atau secara tanpa hak bertentangan dengan hukum, dimana menurut istilah terjemahan literatur Belanda "Wederrechtelijke" menurut Prof. Mr. W.P.J. Pompe dalam bukunya Handboek Van Met Nederlandse strafrecht cetakan kedua halaman 18 memandang "Wederrechtelijke" sebagai "Onrechtmatig" dengan pengertian yang luas seperti diuraikan dalam Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 yaitu bahwa "berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan undang - undang, kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Dalam perkembangannya pengertian tentang Onrechtmatig atau melawan hukum tersebut juga dianut di Indonesia antara lain dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 838 K/Sip/1970 tanggal 30 Maret 1970 yang menyatakan bahwa soal melanggar hukum yaitu terhadap peraturan - peraturan yang berlaku dan kepatutan dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Bahwa terhadap unsur "secara melawan hukum" sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 25 Juli 2006 Nomor : 003/PUU/IV/2006 menyatakan "Penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 akan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat";

Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara Nomor : 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 An. Drs. Kuntjoro Hendartomo, MBA dan Putusan Nomor : 207 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 an. Ir. Ishak tetap memberi makna terhadap "perbuatan melawan hukum" yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 31 tahun 1999, baik dalam arti formil maupun materiil, mengingat alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan dinyatakannya penjelasan pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 31 tahun 1999 bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan "unsur melawan hukum" dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan Doctrine "*Sens Clair*" (*La Doctrine Du Sens Clair*) hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan:
 - a. Pasal 28 ayat (1) undang-undang nomor 4 tahun 2004 yang menentukan "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 85 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016



- b. Bahwa Hakim dalam mencari makna "melawan hukum" seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit. (Bandingkan M. Yahya Harahap, SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, edisi ke dua halaman 120);
2. Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "secara melawan hukum" dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang - Undang No. 20 tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatif;
3. Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber formil selain perundang-undangan dan kebiasaan serta traktat, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Dalam kaitan pengertian unsur melawan hukum tersebut, dapat dikemukakan beberapa yurisprudensi tentang sifat melawan hukum, antara lain:

- a. Pengertian "*melawan hukum*"⁷ yang formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sifat melawan hukum materiil dimaksudkan segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan dalam masyarakat, yang secara khusus didalam tindak pidana korupsi termasuk didalam pengertian sifat melawan hukum didalam arti materiil itu segala perbuatan yang bersifat koruptif, baik dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun dilakukan dengan tindakan-tindakan yang cukup bersifat suatu perbuatan tercela atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat didalam kehidupan masyarakat, (*vide Putusan Mahkamah Agung RI. Reg. No. 24/pid/1984*);
- b. Penafsiran terhadap sebutan "*melawan hukum*" tidak tepat, jika hal itu hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan hukum yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi pidananya, akan tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tidak tertulis, maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat. (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI. Reg. No. 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara KS. Natalegawa*);

Dari uraian tentang pengertian melawan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian melawan hukum pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 adalah sebagai tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, dan hal yang demikian itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat ataupun dipandang tercela oleh masyarakat;

Sejalan dengan pengertian-pengertian melawan hukum tersebut di atas, maka dalam perkara ini perlu dikemukakan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di sebagai berikut:

- Sesuai ketentuan pasal 26 PP No.29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi yang berbunyi:
Ayat (1) dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan resiko tinggi harus dilakukan prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik;
Ayat (2) dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan resiko sedang harus dilakukan studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik; Ayat (3) dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan resiko kecil harus dilakukan perencanaan teknik;
- Pasal 27 PP No.29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi yang berbunyi: Ayat (1) Perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 wajib didukung dengan ketersediaan lapangan, dokumen, fasilitas, dan peralatan serta tenaga kerja konstruksi yang masing-masing disesuaikan dengan kegiatan tahapan perencanaan;
Ayat (2) Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan perencanaan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu dan tepat waktu;

Hal. 87 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dan sesuai pasal 18 ayat (4) huruf c Peraturan Presiden RI Nomor : 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa berbunyi "Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan yaitu memiliki kualifikasi teknik";
- Peraturan Presiden Nomor : 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
- Pasal 18 ayat (4) huruf c berbunyi "Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan yaitu memiliki kualifikasi teknik";
- Bahwa benar terkait pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999, maka PA / PPK (Terdakwa Drs.AGUS SUBIYANTO,MA.,) dan Konsultan Perencana (saksi MARYANI, S.T.,) *yang tidak melakukan prosedur yang seharusnya dilalui merupakan perbuatan melawan hukum, atau melakukan prosedur tapi tidak sesuai substansinya juga merupakan perbuatan melawan hukum;*
- Bahwa benar dalam pasal 2 UU Tipikor perbuatan melawan hukum mempunyai arti yang luas, sedang dalam pasal 3 UU Tipikor mempunyai arti yang sempit, menyalahgunakan kewenangan juga merupakan perbuatan melawan hukum, namun dalam *pasal 3 UU Tipikor hanya untuk pejabat publik tidak bisa orang luar/orang lain yang tidak mempunyai kewenangan;*
- Bahwa benar perbuatan melawan hukum dapat berupa :
 - a. Bertentangan dengan Undang-Undang;
 - b. Bertentangan dengan Hak Subyektif;
 - c. Tidak punya Kewenangan;

Bahwa berdasarkan keterangan Tim Ahli dari Universitas Brawijaya Malang yang diwakili oleh:

1. Eko Andy Suryo, S.T.,M.T.,PhD, Dosen, S-3 (Ahli Teknik sipil/ Geoteknik) memberikan pendapatnya didepan persidangan dan disumpah yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa benar ahli bersama dengan tim melakukan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama atas permintaan Terdakwa Drs. AGUS SUBIYANTO, M.A., untuk melakukan/mencari kenapa



Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2014 terjadi keretakan / pergeseran dinding beton dan yang kedua atas permintaan penyidik dari Kejaksaan Negeri Madiun melakukan pengecekan terhadap Embung Pilangbango Kota Madiun, kenapa Embung Pilangbango Kota Madiun mengalami kerusakan pada dinding beton;

- Bahwa benar pada saat melakukan pengecekan dilapangan Embung Pilangbango terdapat ahli-ahli, seperti ahli Geoteknik, ahli Struktur dan ahli topografi;
- Bahwa benar ahli bersama dengan tim dari Universitas Brawijaya melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk mencari penyebab kerusakan / bergesernya dinding beton embung pilangbango dan setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan di LAB Universitas Brawijaya terjadi kesalahan desain yang dibuat oleh konsultan perencanaan;
- Bahwa benar setelah Tim melakukan pemeriksaan embung, sekitar 1 bulan selanjutnya di kampus Universitas Brawijaya dilakukan ekspose atau rapat yang hadir saat itu Tim ahli dan dari BPBD (Terdakwa Drs. Agus Subiyanto, M.A.), Konsultan Perencana (saksi Maryani, S.T.), dari PU, dari pihak Konsultan Pengawas dan pelaksana fisik embung;
- Bahwa benar pada pertemuan tersebut dilakukan pembahasan hasil kajian teknis tim ahli UB mengenai penyebab kerusakan pada struktur beton dinding penahan tanah. Saat itu disampaikan penyebab-penyebab terjadinya kerusakan struktur tersebut, yang pada intinya adalah pada kesalahan perhitungan perencanaan dimana desain yang direncanakan tidak memenuhi syarat stabilitas geser dan daya dukung. Perbedaan perhitungan tim ahli dan perhitungan konsultan perencana disebabkan karena analisis pembebanan yang diterapkan oleh konsultan perencana tidak tepat yaitu tidak memasukkan berat gabion (bronjong) sebagai beban yang bekerja pada dinding penahan tanah, dalam perencanaan dibuat sebagai penjepit;
- Bahwa benar pada saat rapat tersebut Konsultan Perencana (Terdakwa Drs. Agus Subiyanto, M.A.) datang sendiri tanpa didampingi oleh Tim Ahlinya;
- Bahwa benar Berdasarkan benar analisis Geoteknik serta analisis Struktur dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kesalahan



perencanaan pembangunan Embung Pilangbango yang mengakibatkan terjadinya kegagalan konstruksi bangunan sehingga Embung Pilangbango tidak berfungsi sesuai yang diharapkan;

- Bahwa benar tentang pekerjaan Konsultan Perencana yang dilakukan oleh Konsultan Perencana pada tahun 2012 dalam Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun yang dikerjakan pada tahun 2014;

Dari perhitungan ulang pada aspek Geoteknik diketahui bahwa desain dari dinding penahan tanah tidak memenuhi keamanan desain, terutama pada kontrol terhadap stabilitas geser pada kondisi tanah jenuh air (basah). Dalam bahasa umum, apabila tidak memenuhi keamanan stabilitas geser maka kedudukan dinding penahan tanah akan bergeser dari lokasi semula akibat gaya dorong dari timbunan tanah di belakangnya. Karena penentuan sistem pembebanan yang tidak tepat, maka analisis awal yang dibuat oleh Konsultan Perencana terlihat aman. Konsultan Perencana tidak memasukkan beban gabion (bronjong) dalam perhitungan stabilitas;

- Bahwa benar Pergeseran pondasi dinding penahan tanah berakibat timbulnya beban tambahan sehingga melebihi kapasitas penampungan struktur dinding beton dan menyebabkan struktur tersebut mengalami keretakan/patah;
- Bahwa benar dalam laporan draft final halaman 38 terdapat hitungan keamanan terhadap gaya geser 349,89 (safety factornya), gaya gulingnya 9,07 (safety factornya) tidak mungkin karena dianggap sangat besar dan aman namun kenyataannya terjadi kerusakan atau pergeseran dinding beton embung pilangbango dan dalam laporan tersebut tidak ada hasil LABnya, sehingga dasar perhitungannya patut dipertanyakan dan juga dalam laporan final perencanaan milik CV.Peta Connas Consultant tidak ada daya geser dan daya guling hal tersebut terlihat dari laporan Draft final tersebut, perencana hanya melakukan asumsi tanpa data-data yang akurat karena tidak disertai dengan laporan LAB dalam laporan tersebut;
- Bahwa benar Sejumlah prosedur pengujian lapangan telah dilaksanakan untuk dapat menarik sebuah kesimpulan mengenai:
 1. kualitas beton (dilakukan oleh Ahli Struktur);
 2. daya dukung tanah (dilakukan oleh Ahli Geoteknik);



3. topografi kondisi eksisting pada bangunan Embung Pilangbango (dilakukan oleh Ahli Perpetaan);
 4. Metode pengujian yang digunakan untuk pemeriksaan beton adalah *Non-Destructive Test* (NDT) menggunakan *hammer test* dan *destructive test* (DT) menggunakan *core drill*. Sedangkan pemetaan topografi dilakukan dengan menggunakan *total station*, dan penyelidikan tanah menggunakan *Sondir* serta pengambilan sampel tanah (*Hand Boring*). Selanjutnya sampel tanah tersebut diuji di laboratorium untuk mengetahui karakter tanah tersebut;
 5. Dari data-data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis struktur dan perhitungan ulang terhadap stabilitas dinding penahan tanah tersebut dengan menggunakan desain sesuai dengan yang telah direncanakan oleh konsultan perencana;
- Bahwa benar alat bantu yang dipakai untuk pemeriksaan survey/pengecekan lapangan Embung Pilangbango Kota Madiun adalah:
 - 1) Hammer test untuk menguji kualitas beton;
 - 2) Core drill untuk mengambil contoh inti beton yang selanjutnya diuji di laboratorium;
 - 3) Total Station dan perlengkapannya, untuk mengukur pergeseran dinding embung;
 - 4) Sondir untuk mengetahui daya dukung tanah;
 - 5) Shelby Tube (dengan *Hand Boring*) untuk mengambil contoh tanah
 - Peralatan Laboratorium Mekanika Tanah dan Geologi, untuk mengetahui karakteristik tanah;
 - Bahwa benar penyelidikan tanah adalah serangkaian proses untuk mengidentifikasi lapisan tanah yang akan menjadi lokasi suatu bangunan dan juga mengidentifikasi karakteristik fisik dari tanah tersebut;
 - Bahwa benar boring adalah kegiatan penyelidikan tanah yang dilakukan di lapangan dengan menggunakan alat bor tertentu dengan tujuan untuk mengetahui lapisan dan karakteristik tanah serta untuk mengambil contoh tanah untuk diteliti lebih lanjut di laboratorium;
 - Bahwa benar sondir adalah salah satu alat penyelidikan tanah di lapangan yang dipakai untuk mengetahui nilai perlawanan tanah dan nilai hambatan tanah, yang selanjutnya dipakai untuk menganalisis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya dukung tanah tersebut terhadap beban bangunan. Nama lain dari uji Sondir adalah Cone Penetration Test;

- Bahwa benar hal-hal yang harus dilakukan dalam pembangunan pekerjaan Embung Pilangbango Kota Madiun dimana berlokasi di bekas TPA:

- 1) Menyiapkan lahan untuk dapat dilakukan uji tanah dan pengambilan sampel tanah. Apabila tanah asli tertutup sampah maka diperlukan tindakan pembersihan lahan tersebut (sampah) untuk memastikan peralatan uji dapat digunakan dengan baik;
- 2) Mendapatkan informasi/data mengenai kondisi tanah dan air tanah dengan metode yang direncanakan, terutama untuk data parameter daya dukung tanah dan parameter kuat geser tanah;
- 3) Data yang diperoleh selanjutnya dipakai untuk menghitung daya dukung tanah dan gaya-gaya yang ditimbulkan oleh air tanah dan timbunan tanah pada struktur yang nanti akan dibangun;

Menurut sepengetahuan kami sesuai dengan data yang kami peroleh dari Penyidik, Konsultan Perencana hanya melakukan uji Sondir sebanyak 2 titik, dimana dari data sondir diperoleh data primer berupa parameter daya dukung tanah. Sedangkan data parameter kuat geser tanah tidak ada data primer (dari uji laboratorium);

- Bahwa benar berdasarkan analisis Geoteknik serta analisis Struktur dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kesalahan perencanaan pembangunan Embung Pilangbango yang mengakibatkan terjadinya kegagalan konstruksi bangunan sehingga Embung Pilangbango tidak berfungsi sesuai yang diharapkan. Setidaknya harus ada Ahli Quantity Surveyor, Ahli Geoteknik, Ahli Hidroteknik, Ahli Struktur, dan Ahli Topografi;
- Bahwa benar secara umum, perbedaan hasil perhitungan stabilitas pada laporan kami dengan hasil perhitungan pada dokumen desain Konsultan Perencana disebabkan karena perbedaan pada analisis pembebanan sehingga mempengaruhi pengambilan parameter yang dipakai dalam perhitungan selanjutnya;
- Bahwa benar desain yang harus dipenuhi dalam pekerjaan Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2014 harus dibuat berdasarkan data-data yang valid dan memenuhi standar desain yang berlaku;

Hal. 92 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menjadi stabil dan kuat maka Struktur Dinding Penahan Tanah harus memenuhi beberapa hal berikut ini:

- 1) Desain Struktur Beton yang Andal, mampu menerima beban luar yang bekerja;
 - 2) Memenuhi Stabilitas Guling;
 - 3) Memenuhi Stabilitas Geser;
 - 4) Memenuhi Stabilitas Daya Dukung;
 - 5) Mampu menahan beban gempa sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- Bahwa benar Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Tim Ahli Universitas Brawijaya, BPBD Madiun PA/PPK (Terdakwa Drs.AGUS SUBIYANTO, M.A.), Kontraktor, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan PU Kota Madiun;
 - Bahwa benar rapat tersebut dilaksanakan sekitar bulan Desember 2014 di kampus Jurusan Teknik Sipil FTUB Malang;
 - Bahwa benar Pada pertemuan tersebut dilakukan pembahasan hasil kajian teknis tim ahli Universitas Brawijaya mengenai penyebab kerusakan pada struktur beton dinding penahan tanah;
 - Bahwa benar saat itu disampaikan penyebab-penyebab terjadinya kerusakan struktur tersebut, yang pada intinya adalah pada kesalahan perhitungan perencanaan dimana desain yang direncanakan tidak memenuhi syarat stabilitas geser dan daya dukung. Perbedaan perhitungan tim ahli dan perhitungan konsultan perencana disebabkan karena analisis pembebanan yang diterapkan oleh konsultan perencana tidak tepat yaitu tidak memasukkan berat gabion (bronjong) sebagai beban yang bekerja pada dinding penahan tanah. Pada pertemuan tersebut tim ahli menyarankan untuk dilakukan desain ulang sesuai dengan kaidah perencanaan yang benar;
 - Bahwa benar kevalidan data akan mempengaruhi pengambilan angka keselamatan (*safety factor*) dalam desain oleh perencana. Sehingga apabila dianggap data yang tersedia terlalu sedikit maka bisa dipakai *Safety Factor* (angka keamanan) yang lebih aman/lebih besar. Jika diharapkan mendapatkan hasil yang lebih akurat dimungkinkan untuk menambah jumlah data;
 - Bahwa benar yang dimaksud dinding penahan tanah tidak memenuhi keamanan dalam pekerjaan Embung Pilangbango ini adalah struktur

Hal. 93 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dibangun mengikuti desain dari konsultan perencana ternyata TIDAK MEMENUHI SELURUH PERSYARATAN kestabilan sebagaimana diwajibkan dalam referensi standar yang berlaku. Dinding penahan tanah tersebut disebut aman bila telah memenuhi ketiga persyaratan dibawah ini;

- 1) Kontrol terhadap stabilitas guling (Safety Factor > 2);
Apabila TIDAK memenuhi kontrol stabilitas guling ini maka dinding penahan tanah akan mengalami guling;
 - 2) Kontrol terhadap stabilitas geser (Safety Factor > 1.5);
Apabila TIDAK memenuhi kontrol stabilitas geser ini maka dinding penahan tanah akan mengalami pergeseran posisi akibat dorongan tekanan tanah timbunan;
 - 3) Kontrol terhadap keruntuhan daya dukung (Safety Factor > 3)
Apabila TIDAK memenuhi kontrol daya dukung ini maka dinding penahan tanah akan mengalami penurunan dasar pondasi;
- Bahwa benar dari hasil perhitungan ulang, desain dinding penahan tanah pada Embung Pilangbango Madiun TIDAK MEMENUHI stabilitas geser dan stabilitas daya dukung. Akibat dari ketidakstabilan ini membuat dinding penahan tanah yang telah dibangun bergeser sejauh + 2 (dua) meter kearah depan;
 - Bahwa benar kegagalan konstruksi yang mengakibatkan tidak berfungsinya Embung Pilangbango Madiun adalah karena kesalahan perencanaan terutama pada analisis pembebanan yang tidak memasukkan berat bronjong (gabion) sebagai beban yang bekerja pada dinding penahan tanah. Karena kondisi tanah yang memiliki daya dukung dan kuat geser yang rendah, terutama bila dalam kondisi jenuh air (submerge), maka berat dinding penahan tanah dan bronjong yang melebihi kemampuan tanah tersebut semakin menimbulkan ketidakstabilan struktur. Dalam hal ini kegagalan konstruksi terjadi karena kesalahan perencanaan;
 - Bahwa benar bahwa hal yang harus dilakukan oleh Konsultan Perencana sebelum membuat design dalam pembangunan Embung, adalah:
 - 1) Mengumpulkan data-data valid yang diperlukan dalam perencanaan, seperti data topography, data tanah dan air tanah, dsb;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Memutuskan dari berbagai alternatif desain yang mungkin dilaksanakan di lokasi pekerjaan dengan mempertimbangkan efektifitas pelaksanaan dan efisiensi biaya;
 - 3) Merencanakan desain yang aman menggunakan data yang ada dan sesuai dengan referensi/standar perencanaan yang berlaku;
 - 4) Membuat gambar teknis untuk pelaksana pekerjaan;
- Bahwa benar pada saat tim Ahli dari Universitas Brawijaya datang ketempat embung pilangbango bronjong belum ditambah tapi embung pilanbango sudah rusak atau bergeser;
 - *Bahwa benar* pemasangan tiang pancang merupakan salah satu jalan alternatif untuk menanggulangi kerusakan'pergeseran embung pilangbango tentunya dengan desain yang disesuaikan, sesuai dengan rekomendasi dari ITS dan tentunya Tim ahli dari JTS sudah memperhitungkan segala sesuatunya untuk dipasang tiang pancang;
 - Bahwa perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencanaan tidak merencanakan atau men-desain pada saat hujan (jenuh air), tetapi konsultan perencana hanya men-desain pada saat musim panas/kering/kemarau;
 - Bahwa benar berdasarkan tim ahli dari Universitas Brawijaya Malang bahwa pada saat musim kemarau/kering Embung Pilangbango Tidak mengalami pergeseran dinding/keretakan, tapi apabila hujan / jenuh air maka akan terjadi pergeseran pada dinding beton;
 - Bahwa benar tim ahli Universitas Brawijaya Malang ketika datang ketempat Embung Pilangbango pada musim hujan, dan pada saat itu bronjong belum ditambah bangunan sudah mengalami pergeseran dan retak;
 - Bahwa benar kerusakan dinding beton/bergesernya dinding beton pada pekerjaan Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2014 tidak ada hubungannya dengan bronjong;
 - Bahwa benar bila air kering maka kondisi dinding penahan tanah akan lebih kritis (berbahaya) karena sudah tidak ada lagi air yang bisa memberikan gaya tambahan untuk menahan dinding tersebut akibat dorongan timbunan yang ada dibelakangnya, Berdasarkan hasil analisis struktur dinding penahan disimpulkan bahwa kegagalan konstruksi pada embung tidak disebabkan oleh kurangnya kapasitas penampang beton , namun dikarenakan adanya beban tambahan akibat pergeseran pondasi, sehingga melebihi kapasitas penampang beton tersebut;

Hal. 95 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar konsultan perencana untuk pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2014 mendesain dinding penahan tanah dengan menggunakan pondasi dangkal tanpa menggunakan tiang pancang hanya menggunakan pelat beton sebagai telapak yang langsung menumpu di atas permukaan tanah. Yang dimaksud analisis geoteknik adalah analisis yang dilakukan pada aspek-aspek mekanika tanah dan hal-hal lain yang mempengaruhi parameter tanah tersebut. Tujuan dari analisis ini bisa untuk menghitung daya dukung tanah, menghitung stabilitas permukaan tanah dengan kondisi permukaan tanah tertentu;
- Bahwa benar saran Ahli / Tim Ahli Teknik Sipil Unibraw Malang untuk dapat melakukan pembangunan kembali Embung Pilangbango Kota Madiun tersebut harus dilakukan perencanaan ulang / Re-desain yang dibuat oleh konsultan perencana (Terdakwa Maryani,ST) karena masih tanggungjawab konsultan perencana tahun 2012;
- Bahwa benar pada pertemuan tersebut tim ahli menyarankan untuk dilakukan desain ulang sesuai dengan kaidah perencanaan yang benar ahli konsultasi perencanaan;
- Bahwa benar yang dilakukan penghitungan oleh Konsultan Perencana DED tahun 2012 untuk pembangunan embung pilangbango hanya pada saat situasi kering / musim kemarau, seharusnya konsultan perencana membuat perencanaan dalam 2 (dua) situasi yaitu musim hujan dan musim kemarau, dan hal tersebut harus dilakukan oleh seorang konsultan perencanaan dalam setiap pembangunan fisik;
- Bahwa benar setelah menganalisis dokumen desain Perencana dan kondisi dilapangan seharusnya bronjong dimasukkan sebagai beban namun dalam perencanaan tidak dimasukkan;
- Bahwa benar ada indikasi kesalahan perhitungan dimana terdapat safety factor yang tidak lazim yang jumlahnya sampai ratusan;
- Bahwa benar berdasarkan uji beton K-300 menunjukkan mutu beton embung pilangbango, semakin tinggi mutunya semakin bagus;
- Bahwa benar pada saat kunjungan kedua kondisinya lebih parah daripada kunjungan pertama, awalnya hanya 1 sisi yang bergeser menjadi 3 sisi yang bergeser;

Hal. 96 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar apabila stabilitas semua terpenuhi, yaitu stabilitas guling, geser, dan daya dukung tanah maka tidak akan terjadi kerusakan bangunan tersebut;
- 2. Saifoe El Unas, S.T.,M.T., Dosen, S-2 (Ahli Manajemen Konstruksi) memberikan pendapatnya didepan persidangan dan disumpah yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa benar ahli bekerja sebagai Dosen di Universitas Brawijaya sudah 15 tahun sejak tahun 2001 dan hanya bekerja sebagai Dosen di Universitas Brawijaya;
 - Bahwa benar ahli mempunyai keahlian Manajemen Konstruksi;
 - Bahwa benar Konsultan Perencana telah melakukan kesalahan perencanaan dalam Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun yaitu dalam hal tidak terpenuhinya kemandirian desain pada dinding penahan tanah sehingga mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi pada saat pelaksanaan pekerjaan embung pilangbango tahun 2014;
 - Bahwa benar yang harus menerima hasil pekerjaan adalah PPK, Terdakwa Drs. Agus Subiyanto, M. A.;
 - Bahwa benar yang harusnya tandatangan kontrak adalah PPK bukan PA;
 - Bahwa benar meskipun 1 (satu) orang menjabar rangkap yaitu PA dan PPK tetapi dalam kontrak yang menandatangani adalah PPK bukan selaku PA;
 - Bahwa benar surat undangan yang diperlihatkan didepan persidangan oleh Penasehat Hukum bukan surat untuk melakukan verifikasi terhadap pekerjaan konsultan perencanaan tahun 2012 melainkan hanya surat undangan presentasi;
 - Bahwa benar apabila dalam BPBD Kota Madiun tidak ada tim teknis, maka PA wajib membuat tim teknis yang bisa berasal dari luar sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan;
 - Bahwa benar PA wajib membuat tim penilai untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dari konsultan perencana pada tahun 2012;
 - Bahwa benar dalam setiap pembangunan fisik harus dibuatkan MC -0 untuk mengetahui keadaan sebenarnya;

Hal. 97 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar apabila perencanaan sudah salah dari awal maka pekerjaan fisik akan mengalami kesalahan, contohnya bangku yang ahli duduki, apabila kesalahan desain/perencanaan maka bangku tersebut akan hancur/patah;
- Bahwa benar dalam pembangunan embung pilangbango Kota Madiun tahun 2014 telah terjadi pergeseran dinding beton dan mengalami kerusakan bangunan hal tersebut akibat dari kesalahan dari konsultan perencanaan;
- Bahwa benar pelaksana fisik tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan konsultan perencanaan yang dibuat;
- Bahwa benar hasil hitung-hitungan yang dibuat oleh konsultan perencanaan seperti : Pendahuluan, Draf Laporan Final dan Laporan Final bukan tanggungjawab dari pelaksana fisik / kontraktor embung pilangbango hal tersebut merupakan tanggungjawab dari konsultan perencanaan tahun 2012 yaitu saksi Maryani, S.T;
- Bahwa benar pelaksana fisik / kontraktor biasa hanya menerima gambar dan kontrak, sedangkan hasil dari perhitungannya dipegang oleh PA, pelaksana fisik tidak memegang perhitungan tersebut;
- Bahwa benar shog Drawing tidak berbeda dengan gambar semula dan hal tersebut biasa dilakukan dalam setiap memulai pembangunan fisik;
- Bahwa benar dalam melakukan pemeriksaan fisik dan evaluasi teknis untuk menilai pekerjaan Konsultan Perencana telah dilaksanakan sejumlah prosedur pengujian lapangan oleh Tim Ahli untuk mengetahui :Kualitas beton (dilakukan oleh Ahli Struktur); .Daya dukung tanah (dilakukan oleh Ahli Geoteknik),Topografi kondisi eksisting pada bangunan Embung Pilangbango (dilakukan oleh Ahli Perpetaan), Pemeriksaan kualitas beton dilakukan melalui dua metode yaitu *Non-Destructive Test* (NDT) dan *Destructive Test* (DT), Pemeriksaan daya dukung tanah dilakukan dengan pengujian di laboratorium dari sampel yang diambil di lapangan, Pemeriksaan topografi kondisi eksisting bangunan melalui pengukuran di lapangan.
- Bahwa benar alat-alat yang digunakan didalam pemeriksaan di lapangan dari bangunan Embung Pilangbango adalah:
 - a) Hammer test untuk pemeriksaan beton dengan *Non-Destructive Test*;
 - b) Core drill untuk pemeriksaan beton dengan *Destructive Test*.

Hal. 98 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Total station beserta perlengkapannya untuk pengukuran topografi;
- d) Alat sondir untuk pemeriksaan daya dukung tanah;
- e) Tabung Shelby untuk pengambilan sampel tanah di lapangan;
- Bahwa benar dari hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan oleh Tim Ahli, berdasarkan analisis Ahli Geoteknik dan Ahli Struktur dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kesalahan perencanaan pada pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun sehingga mengakibatkan terjadinya kegagalan pekerjaan konstruksi. Karen terjadi kegagalan konstruksi maka bangunan Embung Pilangbango tidak dapat difungsikan. Dengan tidak berfungsinya bangunan maka negara telah dirugikan senilai biaya yang telah dikeluarkan untuk pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun tersebut;
- Bahwa benar kesalahan perencanaan yang dilakukan oleh Konsultan Perencana pada pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun adalah merupakan tanggung jawab dari Konsultan Perencana tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- Bahwa benar ahli-ahli yang diperlukan didalam membuat perencanaan pembangunan embung paling tidak terdiri dari :
 - a. Ahli Geoteknik,
 - b. Ahli Hidroteknik,
 - c. Ahli Geodesi atau Ahli Perpetaan, dan
 - d. Ahli Struktur;
 - e. Ahli Quantity Surveyor;
- Bahwa benar apabila didalam RAB pekerjaan konsultansi perencanaan pada Dokumen Kontrak Konsultan Perencana telah tercantum komponen biaya untuk pekerjaan penyelidikan tanah maka pernyataan tidak cukup dana untuk melaksanakan penyelidikan tanah sesuai dengan kebutuhan pekerjaan Embung Pilangbango Kota Madiun adalah *tidak dapat diterima* karena konsultan perencana telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan penyelidikan tanah untuk pekerjaan embung tersebut. Mengenai kebutuhan data dan besarnya dana yang diperlukan seharusnya sudah diperhitungkan oleh Konsultan Perencana sesuai dengan keahlian yang dimilikinya;



- Bahwa benar PA dapat menetapkan tim teknis sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010. Sesuai dengan penjelasan dari pasal tersebut, tim teknis adalah tim yang dibentuk oleh PA untuk membantu PA dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tim teknis antara lain terdiri atas tim uji coba, panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak, dan lain-lain. Jika PA tidak mempunyai keahlian dalam menilai, mengerti dan memahami pekerjaan yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 8 ayat (2) huruf a tersebut PA seharusnya dibantu oleh tim teknis yang dibentuknya berdasarkan keahlian yang dimiliki untuk dapat memeriksa hasil perencanaan dari Konsultan Perencana apakah sudah sesuai dengan standar perencanaan yang berlaku;
- Bahwa benar PPK juga dapat menetapkan tim pendukung sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. PPK dapat dibantu oleh tim pendukung untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Sesuai dengan penjelasan dari pasal 7 ayat (3) tersebut, tim pendukung antara lain terdiri atas Direksi Lapangan, konsultan pengawas, dan lain-lain. Jadi tugas tim pendukung lebih bersifat pada memberikan bantuan kepada PPK berdasarkan keahliannya pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi;

Jadi dalam hal pekerjaan perencanaan, jika PA maupun PPK tidak mempunyai keahlian dalam menilai, mengerti dan memahami pekerjaan yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana maka lebih tepat dibentuk tim teknis oleh PA untuk dapat memeriksa hasil perencanaan dari Konsultan Perencana apakah sudah sesuai dengan standar perencanaan yang berlaku;

- Bahwa benar berdasarkan hasil perencanaan dari Konsultan Perencana yang mengakibatkan telah terjadi kegagalan konstruksi bangunan pada saat pelaksanaan pekerjaan sehingga bangunan Embung Pilangbango Kota Madiun tidak berfungsi, maka negara dirugikan atas perbuatan perencanaan yang tidak benar/tidak sesuai;
- C. Bahwa berdasarkan keterangan Tim Ahli dari ITS Surabaya yang diwakili oleh Ir Mudji Irmawan A. S r. M T , Dosen Teknik ITS :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya. Ahli dihidang Struktur, Konstruksi beton, dan Gempa;
 - Bahwa benar Ahli memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (Ahli Utama);
 - Bahwa benar Ahli pernah diminta bantuan oleh BPBD Kota Madiun saksi Drs. Agus Subiyanto.MA., untuk mencari solusi kerusakan Embung Pilangbango Kota Madiun;
 - Bahwa benar Ahli datang ke lapangan pada tanggal 16 Desember 2014 bersama Tim selatar 4 orang;
 - Bahwa benar permasalahan yang terjadi dilapangan adalah didominasi dinding tembok penahan tanah bergeser yang berdampak menimbulkan kerusakan-kerusakan lainnya, Embung tersebut belum berfungsi saja sudah bergeser;
 - Bahwa benar kerusakan yang paling parah terjadi pada sisi sebelah selatan;
 - Bahwa benar Desain penahan tanah semestinya bentuknya miring bukan tegak lurus dan agar dihitung ketakutan ketakutan guling, geser, dan ambles dalam perencanaan, namun oleh konsultan perencanaan hal tersebut tidak dibuat;
 - Bahwa benar dalam pekerjaan Embung harus diperhatikan 3 hal penting yaitu :
 1. Daya geser.
 2. 2 Daya guling;
 3. 3. Ambles.
- Namun dalam desain yang dibuat Perencana (saksi Maryani, S.T.) tidak melakukan hal tersebut;
- Bahwa benar Ahli menerima desain Perencanaan dari saksi Maryani, S.T., dan kemudian Ahli pelajari;
 - Bahwa benar setiap dokumen yang diberikan kepada Ahli dari saksi Maryani, S.T., yaitu berupa dokumen-dokumen desain Ahli mengatakan ini sangat berbahaya;
 - Bahwa benar Ahli sering berkomunikasi dengan Terdakwa Drs. Agus Subiyanto, M.A., membicarakan Embung Pilangbango Kota Madiun;
 - Bahwa benar dalam setiap pembangunan fisik, seperti Embung selalu dibuatkan MC=0;
 - Bahwa benar desain yang diterima oleh ahli untuk diteliti adalah Pendahuluan, Draft Final, dan Final serta perhitungan-perhitungan

Hal. 101 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah hasil perhitungan/pekerjaan konsultan perencanaan yang dibuat oleh saksi Maryani, S.T., selaku Direktur CV. Peta Connas Consultant;

- Bahwa benar dari hasil analisa Ahli bersama Tim terdapat kesalahan perhitungan, seperti bronjong yang tidak dimasukkan sebagai beban;
- Bahwa benar Boring adalah untuk mengetahui daya dukung tanah yang dalam, sedang Sondir untuk mengetahui daya dukung tanah yang dangkal;
- Bahwa benar bonng minimal dengan kedalaman 20 (dua puluh) meter, kalau dengan kedalaman 1 (satu) meter tidak perlu menggunakan alat bonng cukup dengan pacul saja cukup, alat bonng sangat berat karena dipakai untuk kedalaman yang cukup dalam;
- Bahwa benar ahli juga melakukan uji beton dan berdasarkan uji beton K-300 menunjukkan mutu beton embung pilangbango dan dilakukan uji LAB, semakin tinggi mutunya semakin bagus telah sesuai melewati perencanaan yang hanya K-225;
- Bahwa benar untuk penyelidikan tanah harus ada tes laboratorium, tanpa uji lab data tanah kurang lengkap dan tidak mungkin mendapatkan hasil yang maksimal untuk mengetahui karakteristik tanah yang akan dibangun;
- Bahwa benar Perencana seharusnya memperhitungkan Cuaca, yaitu pada saat kering dan basah serta segala kemungkinan yang terjadi seperti kembang susutnya tanah juga;
- Bahwa benar dari hasil analisa Ahli, desain dari Perencana tidak memperhitungkan faktor alam, namun jika dilihat dari desain tersebut tanpa faktor alampun dinding penahan tanah akan tetap mengalami pergeseran apalagi ada faktor alam;
- Bahwa benar siapapun (kontraktornya) yang bekerja pada pelaksanaan pekerjaan Embung kalau dengan desain ini pasti akan mengalami pergeseran (kerusakan), karena desain dari konsultan perencanaan sangat kritis;
- Bahwa benar rumus gempa yang dibuat oleh konsultan perencanaan keliru;
- Bahwa benar dalam Perencanaan ada beberapa kesalahan, diantaranya rumus perhitungan gempa, kemudian safety factor yang tanpa satuan;

Hal. 102 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar tiang pancang harus dipasang secara keseluruhan untuk mengatasi bergesernya dinding penahan dengan pemasangan tiang pancang saya yakin tidak akan bergeser;
- Bahwa benar saran tiang pancang untuk jumlahnya saya lupa (ada dalam laporan ahli yang telah diberikan oleh BPBD Kota Madiun) tapi jaraknya 2 meter tiap tiangnya;
- Bahwa benar secara teknis dari data Ahli menunjukkan bahwa jenis tanah jelek;
- Bahwa benar jika melihat dari kondisi dilapangan tanpa bronjong pun dinding penahan akan tetap bergeser;
- Bahwa benar melihat dan mengkaji Perencanaanya ada yang tidak diperhitungkan antara lain:
 1. Rumus gempa keliru;
 2. Safety Factor keliru;
 3. Safety Factor nilainya 349 per m² (tidak ada satuannya), perhitungan tersebut juga keliru;
 4. Perhitungan untuk 3 faktor antara lain: guling, geser, dan ambles tidak sesuai dengan semestinya;
- Bahwa benar apabila safety factornya 349 per m² (tidak ada satuannya) pekerjaan embung pilangbango tidak akan mengalami kerusakan/pergeseran dinding, karena sudah sangat aman dalam perhitungan perencanaan dan hitungan tersebut tidak mungkin sebesar itu, hal tersebut mustahil dan hitungan yang ada dalam perencanaan salah rumus;

D. Keterangan saksi - saksi, saksi Hendro Susilo, S.T.,M.T., saksi Rosyid Kholilur Rohman, S.T.,M.T., dan saksi Subagiyo, disumpah didepan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hendro Susilo, S.T.,M.T., menerangkan yang pada intinya:
 - Bahwa benar pekerjaan Saksi adalah sebagai Konsultan SID tahun 2011;
 - Bahwa benar SID merupakan studi awal secara makro untuk mengurangi bahaya banjir, tinjauannya ke hidrologi, sedang untuk konsep penanganannya pada DED, dalam DED ada pengujiannya sendiri;
 - Bahwa benar dalam SID boring saya 1.5 meter ada 3 titik. Dan SID saya serahkan ke BPBD;



- Bahwa benar produk saya dalam SID adalah :
 1. Pengukuran Topografi;
 2. Pengukuran Geoteknik;
 3. Analisa Hidrologi;
 4. Desan / gambar;
- Bahwa benar penelitian tanah bertujuan untuk mengetahui lapisan-lapisan tanah dengan cara sondir dan boring sehingga mengetahui karakteristik tanah tersebut;
- Bahwa benar dalam SID konstruksi bangunannya miring sedang pada DED konstruksinya tegak, untuk bangunan Embung Konstruksinya mestinya miring, baru pertama kali ini saksi melihat perencanaan embung tegak lurus;
- Bahwa benar dalam SID, analisa Hidrologinya saya mengambil data 10 tahun kebelakang (tahun 2010 ke belakang) sedang pada DED yang dibuat srd. Maryani apakah menggunakan data tahun 2011 atau tidak saya tidak tahu;
- Bahwa benar pada DED untuk perencanaanya Embung seharusnya didukung penelitian tanah termasuk Boring;
- Bahwa benar hubungan Saksi terhadap pekerjaan fisik dan konsultan perencanaan (DED) hanya sebatas konsep awal (menentukan lokasi, pengukuran atau topografi, pengukuran geoteknik (penyelidikan tanah, seperti boring sedalam 1,5 meter (1,5 meter belum bisa untuk mengetahui karakteristik tanah maupun untuk DED), analisa hedrologi, serta perencanaan desain secara makro/umum) Embung Pilangbango Kota Madiun, sehingga untuk pekerjaan detailnya dilaksanakan dalam kegiatan DED (Konsultan Perecanaan yaitu : CV.Peta Connas Consultant);
- Bahwa benar data yang dipakai oleh saksi Maryani, S.T. selaku konsultan perencanaan dalam pembuatan perencanaan (DED) tahun 2012, Data yang dipakai adalah data boring dan Hidrologi milik saksi (SID) tahun 2011, padahal SID yang saksi kerjakan tahun 2011 adalah baru study awal dan tidak bisa dipakai untuk pekerjaan DED tahun 2012, seharusnya Konsultan Perencana tahun 2012 yang membuat DED untuk pembangunan embung pilangbango melakukan perhitungan kembali dengan data tanah yang baru dibuat oleh Konsultan perencana CV.Peta Connas Consultant, karena DED merupakan data detail untuk pembangunan embung pilangbango



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Madiun tahun 2014 (membuat data dan perhitungan baru seperti sondir dan boring sendiri);

- Bahwa benar data boring yang dipakai oleh perencana tahun 2012, tidak bisa dipakai sebagai dasar perhitungan / mengetahui karakteristik tanah, karena boring yang saksi kerjakan hanya 1,5 meter tidak mewakili secara keseluruhan data tanah yang ada di lokasi embung pilangbango Kota Madiun;
- Bahwa benar SID yang saksi buat tahun 2011 diserahkan kepada Terdakwa Agus Subiyanto;
- Bahwa benar bentuk yang Saksi buat dalam SID mempunyai dinding kemiringan 1:1 pada kondisi tanah asli (tidak ada tanah timbunan) dengan konstruksi pasangan batu kali, sedangkan dalam DED yang dibuat oleh CV. Peta Connas Consultant dinding penahannya tegak lurus, diatasnya dinding ada gabion (bronjong) sama pasangan batu kali yang posisinya berada diatas tanah timbunan;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan gambar dan perhitungan yang Saksi buat, dan perbedaan gambar perhitungan yang dibuat oleh Konsultan Perencanaan CV. Peta Connas Consultant adalah:
 1. Gambar yang dibuat dan perhitungannya yaitu gaya geser, guling dan daya dukung, adalah gambar awal dari kegiatan SID yang digunakan sebagai konsep secara makro;
 2. Gambar yang digunakan dengan perencanaan CV. Peta Connas Consultant tidak sama, secara prinsip dari SID konstruksi Embung yang digunakan adalah konstruksi miring dengan kemiringan 1:1 pada tanah asli sebagaimana lazimnya bangunan air pada embung maupun bendungan yang mana dengan konstruksi tersebut lebih stabil, sedangkan dari CV. Peta Connas Consultant menggunakan pasangan tegak yang diatasnya ada pembebanan gabion (bronjong) serta pasangan batu kali yang ada diatas tanah timbunan, dengan pasangan tegak dan pembebanan bronjong serta pasangan batu kali yang ada diatas tanah timbunan mempunyai resiko yang tinggi terhadap stabilitas konstruksi bangunan embung tersebut;
- Bahwa benar data tanah yang dipakai / diperoleh Saksi untuk membuat dan perhitungkan dari hasil boring dengan hand bor (bor tangan/bor dangkal) dengan kedalaman 1,5 meter, semestinya CV. Peta Connas Consultant melakukan pengeboran sendiri dengan kedalaman sesuai

Hal. 105 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan desain yang direncanakan oleh CV.Peta Connas Consultant untuk mendapatkan data tanah yang diperlukan, karena dengan kedalaman 1,5 meter tidak dapat mengetahui karakteristik tanah maupun data tanah yang diperlukan yaitu dengan cara penyelidikan tanah;

- Bahwa benar SID yang Saksi buat untuk kegiatan awal pembangunan Embung pilangbango Kota Madiun, Saksi melakukan kegiatan boring dengan hand bor pada kedalaman 7,5 meter, untuk pembangunan Embung Pilangbango seharusnya dilakukan pengeboran baru (boring/penyelidikan tanah) sampai dengan kedalaman yang mau direncanakan yaitu 7 meter dengan menggunakan alat bor mesin sedalam kurang lebih 7 meter sesuai Laporan Final halaman 172;
- Bahwa benar karakteristik tanah Embung Pilangbango Kota Madiun harus dilakukan dengan cara boring/penyelidikan tanah;
- Bahwa benar perhitungan geser yang ada di Laporan Final CV.Peta Connas Consultant datanya dan LAB (SID) yang hanya 1,5 meter, LAB ini tidak bisa dipakai untuk dasar melakukan perhitungan geser, CV. Peta Connas Consultant harus melakukan LAB sendiri dengan cara penyelidikan tanah;
- Bahwa benar kontrol stabilitas guling, geser, dan daya dukung dalam pembangunan yang direncanakan akan mampu menekan gaya yang bekerja sehingga tidak terjadi guling dengan faktor keamanan diatas 2 (dua), kontrol stabilitas guling (safety factor ≥ 2), kontrol terhadap stabilitas geser (safety factor $\geq 1,5$) dan kontrol terhadap keruntuhan daya dukung (safety Factor ≥ 3), dalam laporan Draf Final DED yang diperlihatkan pada halaman 37,39,41 dan 43 terhadap perhitungan gaya vertical (berat dinding penahan) belum dikalikan dengan berat jenis beton ($2,4 \text{ t/m}^3$), tanah dibelakang dinding penahan serta berat gabion dan pasangan batu kali juga belum diperhitungkan, sehingga control stabilitas guling, geser dan daya dukung tanah perlu ditinjau kembali, sehingga perhitungan tersebut perlu dipertanyakan dan apabila pembebanan tersebut tidak dihitung maka dapat mengakibatkan control stabilitas guling, geser dan daya dukung tanah pada dinding penahan beton tidak memenuhi, meskipun dalam laporan Draft Final control stabilitas tertulis sudah memenuhi pada halaman 38, 40,42,44;
- Bahwa benar beban yang harus dihitung dalam perencanaan DED yaitu : beban bangunan sendiri, beban tanah, beban gabion dan beban pasangan batu kali diatas gabion, sedangkan untuk SID perhitungan



pembebanannya yaitu : beban bangunan sendiri, beban tanah hanya itu saja yang dilakukan penghitungan, untuk gabion dan batu kali diatas gabion tidak ada dalam SID;

- Bahwa benar data tanah SID belum cukup untuk melakukan perhitungan DED, yang harus dilakukan perencanaan adalah melakukan penyelidikan tanah untuk mendapatkan tanah yang maksimal dan bisa merepresentasikan terhadap desain yang akan diterapkan;
 - Bahwa benar dalam Laporan Final maupun dalam Laporan Draf Final, semua pembebanan untuk pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun belum dilakukan penghitungan, Tanah yang berada dibelakang dinding, Berat Gabion / bronjong, Pasangan batu kali diatas gabion;
2. Saksi Rosyid Kholilur Rohman, S.T.,M.T., menerangkan yang pada intinya :
- Bahwa benar Saksi pernah dimintai untuk melakukan pekerjaan sondir untuk embung Kalipiring yang minta Saksi adalah Saksi Subagyo yang mengaku utusan / suruhan konsultan perencanaan yaitu Direktur CV. Peta Connas Consultant saudara Maryani dan hasil sondir yang Saksi buat dipakai oleh CV. Peta Connas Consultant dalam perencanaan pembangunan Embung Pilangbango Kota madiun pada tahun 2014;
 - Bahwa benar saksi *bukan* merupakan pegawai CV.Peta Connas Consultant;
 - Bahwa benar Saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur CV. Peta Connas Consultant (saksi Maryani, S.T.), yang meminta Saksi untuk melakukan titik sondir adalah Sdr. Subagyo yang mengaku suruhan dari CV. Peta Cormas Consultan (saksi Maryani, S.T.), dasar Saksi melakukan titik sondir adalah adanya patok-patok yang sudah ada di lahan Embung Pilangbango Kota Madiun sebanyak 5 (lima), dan pada saat itu Saksi diantar oleh Saksi Subagyo, dan pada saat itu juga Saksi Subagyo meminta untuk melakukan sondir, dilokasi yang masih banyak tumpukan sampah dan Saksi menjawab tidak bisa, hanya 2 (dua) titik yang hanya bisa dilakukan sondir sesuai dengan karakteristik tanah yaitu tempat pembuangan sampah (TPA);
 - Bahwa benar sondir saja tidak cukup untuk pekerjaan embung harus dilakukan boring untuk mengetahui karakteristik tanah sehingga perhitungannya tepat untuk daya dukung, geser, guling, apalagi lahan tersebut bekas tempat pembuangan sampah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang dimaksud dengan penelitian tanah adalah kegiatan untuk mengetahui karakteristik tanah dengan cara diantaranya sondir dan boring, tetapi untuk pembangunan embung pilangbango hanya dilakukan sondir, sondir saja yang dilakukan tidak cukup, juga harus dilakukan boring test, mekanisme yang harus dilakukan adalah melakukan survey investigasi dan desain, selanjutnya dilakukan preliminary desain (desain awal) didapat layout (gambar dari atas/denah), perencanaan melakukan analisis terhadap beban-beban yang bekerja pada struktur tanah, beban-beban yang bekerja diantaranya berat sendiri, tekanan tanah, selanjutnya dilakukan analisis stabilitas terhadap struktur embung, hasilnya dituangkan dalam bentuk gambar;
- Bahwa benar Saksi hanya membuat 2 (dua) titik sondir dan 2 (dua) titik sondir tersebut tidak cukup, karena tidak mewakili keseluruhan tanah/lokasi daya dukung tanah yang lainnya, dan jarak titik yang satu dengan titik yang lainnya kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa benar titik sondir yang Saksi buat dalam pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun untuk dasar perhitungan daya dukung tanah (kekuatan tanah dalam memikul beban yang ada);
- Bahwa benar dalam gambar ada 16 (enam belas) titik sondir tetapi yang Saksi bisa lakukan/kerjakan hanya 2 (dua) titik, dikarenakan kondisi medan (lahan yang akan dilakukan sondir tersebut ternyata masih banyak tumpukan sampah), karena pada saat dilakukan sondir alat sondimya naik sendiri kecuali lahan yang akan dilakukan sondir tersebut sudah dibersihkan dan keterbatasan Saksi (keterbatasan alat bantu untuk pembersihan lahan yaitu sampah untuk mempermudah pekerjaan sondir);
- Bahwa benar titik sondir yang Saksi buat untuk pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2014 sebanyak 2 (dua) titik dan tidak sesuai dengan permintaan dan rencana sebanyak 16 (enam belas) titik sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh rencana;
- Bahwa benar titik sondir dilakukan oleh saksi Rosyid sebanyak 2 (dua) kali dengan kedalaman:
 - 1 = 10 meter;
 - 2 = 11,2 meter;Dan hitungan daya dukung dalam sondir tidak dipakai oleh Maryani;

Hal. 108 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk merencanakan Struktur Embung (termasuk Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2014) harus dilakukan 3 (tiga) Kontrol Stabilitas yaitu Kontrol Stabilitas guling, geser dan daya dukung, dengan angka keamanan Kontrol Stabilitas guling (Safety Factor ≥ 2), Kontrol terhadap Stabilitas geser (Safety Factor $\geq 1,5$ dan Kontrol terhadap keruntuhan daya dukung (Safety Factor ≥ 3);
- Bahwa benar Stabilitas (geser tekanan tanah lateral (horizontal) kesamping akibat tanah yang bekerja pada dinding penahan harus dihitung dengan data-data yaitu : berat Volume tanah dan sudut geser, data tersebut didapat dan hasil boring dengan cara mengambil sample tanah dan dibawa ke Lab kemudian dilakukan pengujian berat Volume (Volumetri) dan Direct Shear Test (untuk mendapatkan sudut geser tanah), kemudian untuk menghitung gaya Vertikal yang menahan gaya geser tanah didapat dan berat stuktur penahan dan tanah di atasnya, gaya Vertikal yang menahan gaya geser dibandingkan dengan daya geser akibat tekanan tanah hams diatas Safety Factor, contoh gaya vertikalnya 200 kg, gaya Horizontalnya 100 kg berarti angka keamananya 2;
- Bahwa benar Laporan hasil sondir yang dibuat oleh saksi yang dipakai hanya daya dukung tanahnya saja, sedangkan saran untuk pemasangan tiang pancang untuk penguatan dinding tidak dipakai;
- Bahwa benar untuk pekerjaan embung dalam kondisi / lokasi bekas tempat pembuangan sampah harus dilakukan boring tidak hanya dengan sondir;
- Bahwa benar Stabilitas Guling : tekanan tanah lateral (Horizontal) akan mengakibatkan momen guling pada dinding penahan dan momen guling mi dilawan oleh momen akibat berat sendiri dinding penahan dan tanah di atasnya, momen perlawanan dibandingkaff dengan momen yang mengakibatkan guling harus diatas Safety Factor Stabilitas daya dukung semua gaya yang bekerja baik berat sendiri dinding penahan maupun tekanan tanah yang bekerja dihitung untuk mendapatkan tegangan yang terjadi pada tanah, tegangan tersebut harus lebih besar dari tegangan yang diijinkan .
- Bahwa benar dengan hanya melakukan 2 (dua) titik sondir tidak bisa mendapatkan data tanah termasuk menyimpulkan karakteristik tanah Embung Pilangbango Kota Madiun, maka harus dilakukan mengujian yang lain seperti : dengan cara diboring dan diambil sampelnya

Hal. 109 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dilakukan Direct Shear Test (sudut geser tanah), Volumetri (perhitungan berat Volume), gravimetri, kadar air; Titik sondir yang Saksi buat ada 2 (dua) yaitu: 1 (satu) sampai kedalaman 10 meter Pondasi), dan titik ke-2 pada kedalaman 11,2 meter (pondasi) pada titik terkeras tanah, namun yang direncanakan oleh perencana dengan kedalaman 7 meter sesuai dengan halaman 172 laporan final perencana (CV. Peta Connas Consultant) tidak sesuai dengan hasil sondir Saksi, 7 meter (untuk pondasi) tidak sampai pada titik tanah terkeras;

- Bahwa benar dalam laporan final tersebut halaman 176 Saksi menyarankan perlu ditinjau terhadap semua beban yang bekerja pada struktur, mestinya perencana (CV.Peta Connas Consultant) memahami saran Saksi untuk dilakukan perhitungan semua beban (termasuk bronjon/gabion) yang bekerja pada struktur, terutama beban akibat tekanan tanah lateral (horinzontal), oleh sebab itu Saksi memasukkan analisa tiang pancang, namun perencana tidak melaksanakan hal tersebut, perencana tidak melakukan analisa control stabilitas guling dan geser sesuai dengan laporan final yang dibuatnya Dan dalam laporan perencana tersebut tidak ada hitungan gaya horizontal akibat tekanan tanah yang mengakibatkan geser, dalam halaman 172 laporan final perencana terlihat langsung mengeluarkan angka yaitu gaya Vertikal dan Momen (gaya kali jarak), untuk menghitung tegangan yang terjadi tidak dilakukan analisis stabilitas geser dan guling, terlihat dari laporan tersebut perencanaan hanya mengambil data dari titik sondir 1 (satu) luar;
- Bahwa benar 172 laporan final tersebut terlihat hitungan gaya vertikal dan momen, namun angka perhitungan tersebut tidak dijelaskan didapat darimana, seharusnya angka ngka tersebut harus dihitung berdasarkan data yang didapat dan hasil boring dan mengujian Laboratorium;
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan sondir saksi tidak mengetahui tanah yang mana akan dipakai sebagai lokasi pembangunan embung pilangbango Kota Madiun; Bahwa benar Saksi tidak melakukan uji Laboratorium maupun boring, perlu diketahui sampai saat ini Saksi tidak pernah bertemu dengan saksi MARYANI, S.T. sebagai Direktur CV. Peta Connas Concultant yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pekerjaan kepada Saksi, laporan sondir Saksi serahkan melalui Sdr. Subagiyo;

- Bahwa benar dalam Laporan Draft Final halaman 38 terdapat hitungan keamanan terhadap gaya geser 349,89 (Safety Factornya), gaya gulingnya 9,07 (Safety Factornya), dalam hitungan perencanaan gaya geser 349,89 dan gaya gulingnya 9,07 (Safety Factornya) tidak mungkin karena dianggap sangat besar dan aman namun kenyataannya terjadi kerusakan atau bergeseran dinding beton Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2014, dan dalam laporan tersebut tidak ada hasil Labnya, sehingga dasar perhitungannya patut dipertanyakan (dan juga dalam laporan final CV. Peta Connas Consultant tidak ada daya geser dan gaya guling). Terlihat dan laporan Draft final tersebut perencanaan hanya melakukan asumsi tanpa data - data yang akurat karena tidak disertai dengan laporan Lab dalam laporan tersebut;
- Bahwa benar untuk melakukan control geser dan guling harus didasarkan data yang diperoleh hasil boring dan mengujian Lab (sudut geser tanah), Volumetli (perhitungan berat Volume), gravimetri kadar air;
- Bahwa benar dalam Laporan Draft Final titik sondir yang Saksi kerjakan tidak dipakai oleh perencanaan sedangkan dalam Laporan Final milik CV. Peta Connas Consultant hasil sondir Saksi digunakan dalam halaman 172 untuk perhitungan daya dukung, namun dalam perhitungan CV. Peta Connas Consultant yang dipakai nilai konus pada kedalaman 7,2 meter titik sondir 1 (satu) sedangkan data Saksi berdasarkan sondir kedalaman 7 meter nilai konus 165 kg/cm2 sedangkan pada sondir 2 (dua) kedalaman 7 meter nilai konus 100 kg/cm2;

3. Saksi Subagiyo (staff pada Universitas Merdeka Madiun), menerangkan yang pada intinya :

- Bahwa benar Saksi pernah dimintai bantuan untuk melakukan sondir oleh sdr. Maryani, S.T melalui telepon. Kemudian Saksi bertemu di warung "Mbah No" di Jl. Serayu pada tahun 2012 silam, saksi Maryani, S.T., meminta sondir untuk 12 titik;
- Bahwa benar selanjutnya atas permintaan saksi Maryani, S.T., Saksi meminta kepada Sdr. Rosyid Kholilur Rohman untuk melakukan sondir di lahan tersebut (pilangbango), Saksi diminta oleh saksi

Hal. 111 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryani, S.T., untuk mencari yang bisa melakukan penyondiran. Dan Saksi bertemu dengan Sdr. Rosyid, menyatakan jika yang bersangkutan telah menyanggupi untuk mengerjakan penyondiran. Saksi menyampaikan kepada Sdr. Rosyid untuk membuat perencanaan pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun;

- Bahwa benar Saksi meminta penyondiran terhadap Sdr. Rosyid Kholilur Rohman dengan lisan tidak ada surat resmi dari saksi Maryani, S.T.;
- Bahwa benar baru pertama kali meminta kepada Saksi Rosyid Kholilur Rohman untuk melakukan pekerjaan sondir dalam hal penyondiran proyek pembangunan Embung Pilangbango;
- Bahwa benar Jumlah titik sondir yang diminta oleh saksi Maryani, S.T., sebanyak 16 titik;
- Bahwa benar saksi hanya menemukan 5 (lima) tanda, dan yang disondir saat itu hanya 2 (dua) titik;
- Bahwa benar pada saat melakukan sondir saksi Maryani, S.T., tidak ikut dilapangan embung pilangbango Kota Madiun;
- Bahwa benar yang menunjukkan tanda-tanda sondir sebanyak 5 (lima) titik adalah saksi sendiri atas perintah dari saksi Maryani, S.T.;
- Bahwa benar Saksi mengikuti kegiatan sondir tersebut sampai selesai namun tidak tahu alat yang dipakai dan caranya menyondir;
- Bahwa benar sebelumnya tidak ada permohonan resmi dari CV. Peta Connas Consultant ke Universitas Merdeka Madiun mengenai permintaan sondir tersebut;
- Bahwa benar saudara Rosyid tidak pernah bertemu dengan saksi Maryani, S.T., sampai sekarang ini;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kenapa saksi Maryani, S.T., tidak mau bertemu dengan saudara Rosyid, padahal yang memberikan pekerjaan sondir adalah saksi Maryani, S.T.;
- Bahwa benar sondir yang dipakai oleh saksi Maryani, S.T., dalam perencanaan pembangunan embung pilangbango adalah hasil pekerjaan saudara Rosyid;
- Bahwa benar saudara Rosyid dan saksi bukan merupakan karyawan/pegawai CV.Peta Connas Consultant yang Direktornya saksi Maryani, S.T.;

E. Keterangan Terdakwa Drs. AGUS SUBIYANTO, M. A, didepan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 112 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima hasil pekerjaan konsultan perencanaan CV.PETA CONNAS CONSULTANT adalah PPK/PA (Terdakwa sendiri), karena Terdakwa tidak membentuk tim penerima hasil pekerjaan, sesuai dengan Berita Acara serah terima pekerjaan perencanaan dengan Nomor: 050/667/401.206/2012 tanggal 06 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PA dengan konsultan Perencana CV.PETA CONNAS CONSULTANT dan dasar Terdakwa selaku PPK/PA bahwa pekerjaan konsultan perencanaan CV.PETA CONNAS CONSULTANT telah sesuai adalah dokumen dan gambar yang kami terima laporan pendahuluan, dokumen laporan draft final, dokumen laporan akhir, namun untuk pekerjaan CV.PETA CONNAS CONSULTANT Terdakwa tidak mengetahui sudah sesuai atau belum karena Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam pekerjaan perencanaan tersebut. Secara kontraktual antara PA dengan CV. PETA CONNAS CONSULTANT adalah sebagai berikut:
- PA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - > Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - > Meminta laporan — laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - > Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - > Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - > Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - > Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk;
 - > Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - > Meminta fasilitas - fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dan PA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - > Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PA;
 - > Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

Hal. 113 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Memberikan keterangan - keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PA;
- > Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- > Mengambil langkah -langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
- Bahwa ketika Terdakwa menjabat sebagai PA maupun PPK untuk pekerjaan/kegiatan perencanaan tahun 2012, terutama untuk perencanaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun, Terdakwa tidak membuat tim ahli dan tim ahli yang disarankan oleh PPK, karena di BPBD Kota Madiun tidak ada seorang yang mempunyai keahlian untuk itu;
- Bahwa pada saat pekerjaan perencanaan tahun 2012, Terdakwa tidak membuat PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) dan Yang menerima pekerjaan tersebut Terdakwa sesuai dengan Berita Acara serah Terima pekerjaan antara Terdakwa dengan saudara Maryani; Waktu pekerjaan konsultan perencanaan selama 60 hari kalender, mulai tanggal 08 Oktober 2012 s/d 06 Desember 2012 untuk masa perawatan tidak ada, sedangkan untuk fisik Embung Pilangbango Kota Madiun selama 270 hari kalender, sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 untuk masa perawatannya selama 180 hari kalender kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian/pengalaman mengetahui tentang gambar, Boring, Sondir atau tentang penelitian tanah, dimana hal-hal tersebut sangat dibutuhkan dalam pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun;
- Bahwa DED merupakan Dokumen perencanaan yang detail, sedangkan hubungan dengan sondir dan boring Terdakwa tidak tahu, adapun DED sebagai salah satu syarat pengajuan bantuan ke Gubernur Jawa Timur, proses DED melalui proses lelang yang menunjukan Panitia Lelang oleh Ka.BPBD Kota Madiun yaitu Sekda sebagai Exo fficio Bahwa pengerjaan sondir 2 (dua) titik yang dibuat oleh saudara Rosyid Kholilur Rohman yang dimasukkan dalam Laporan Final CV.Peta Connas Consultant dibenarkan padahal saudara Rosyid Kholilur Rahman bukan pegawai CV.Peta Conas

Hal. 114 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consultant dan hasil sondir tersebut distempel dengan lambang Universitas Merdeka Madiun, Terdakwa tidak tau;

- Bahwa Terdakwa sebagai PA/PPK tahun 2014 untuk pekerjaan Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2014 sesuai SK Walikota Madiun Nomor: 188.55-401.101/2239/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang penunjukan pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kota Madiun dan Terdakwa menjabat sebagai PAJPPK tahun 2012 sesuai SK Walikota Madiun Nomor: 188.55-401.101/2009/2011 tentang penunjukan Pengguna Anggaran pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kota Madiun tahun 2012, pada waktu itu Terdakwa bellini ditunjuk dengan kuasa dan Ka. BPBD (Sekda sebagai Ex-officio) yang seharusnya berupa SK Walikota untuk operasionalnya termasuk penandatanganan tugas dalam SK Walikota tersebut diatas;
- Bahwa yang menjadi konsultan pengawas adalah CV.Guna Harsa (Jl.Raya Pabean 71 0, desa Pabean, Kec.Sedati Sidoarjo, CQ., Jl.AbimanyuNo.35 Madiun;
- Bahwa Nilai kontrak fisik Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2014,Sesuai kontrak Nomor : 050/181/401.206/2014 tanggal 28 Maret 2014 dengan nilai kontrak Rp18.767.600.000,- dengan progres fisik 84,628% sesuai basil laporan dan konsultan pengawas, adapun yang sudah dibayar 79,628% kurang lebih 14.9 Miliar., sesuai dengan SPM (Surat Perintah membayar), disamping itu SP2D yang menerbitkan Bendahara Umum Daerah (DPKAD);
- Bahwa SID hanya sebagai referensi bukan satu-satunya dalam persyaratan yang tertuang dalam KAK;
- Bahwa Progresnya sudah mencapai 84,628% sesuai hasil laporan konsultan pengawas, dihentikan pada saat hasil rapat koordinasi dengan pelaksana, konsultan pengawas, PPTK dan PA di kantor BPBD sebagai tindak lanjut dan tanggapn LKPP Jakarta, saat menghentikan setelah ada tanggapn dan LKPP yang diantaranya bisa dihentikan sementara atau permanen dan itu memang ada suratnya serta semua pihak pada prinsipnya memahami dan memakluminya;
- Bahwa Hasil konsultasi ke LKPP Terdakwa ceritakan kronologis perihal pergeseran dinding beton yang berakibat permasalahan

Hal. 115 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi dengan kondisi batas waktu kontrak yang berakhir tanggal 22 Desember 2014 dan sesuai hasil kajian Universitas Fakultas Teknik Unibraw dan ITS Surabaya dll;

- Yang menjadi konsultan perencana Embung Pilangbango yaitu : CV.Peta Connas Consultant;
- Nilai kontrak sebesar Rp Rp138.600.000,-, pagunya sebesar Rp142.500.000,00;
- Yang menandatangani kontrak Terdakwa selaku PA dan Direktur CV.Peta Connas Consultant saudara Maryani sebagai Direktur;
- Dasar melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi penyusunan DED pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun dengan CV.Peta Connas Consultant kontrak Embung Pilangbango Kota Madiunl 100 nomor: O5OfPA/572/401.206/2012 tanggal 08 Oktober 2012;
- Bahwa kalau DED panitia lelangnya yang menunjuk Kepala BPBD dalam hal ini Sekda sebagai Ex-officio karena Kepala BPBD sebagai atasan langsung dengan SK tanggal 18 Juli 2012 Nomor : 050.401.206/06/2012, sedangkan pekerjaan fisik Embung Pilangbango ditunjuk oleh Pokja yang sudah diatur dan ditunjuk oleh Sekda dengan SK Panitia untuk Sknya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tahun 2Q12 karena memang pada waktu itu sudah dikoordinasikan ke Dinas PU Kota Madiun, bahwa untuk PPHP Pemerintah tidak membuat itu khususnya untuk pekerjaan dokumen DED;
- Bahwa Progres pekerjaan fisik sudah mencapai 84,628% dan barn dibayar sebesar Rp79,628% atau sekitar Rp14.900.000.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus juta rupiah), Karena penyedia jasa dibayar sesuai ketentuan, kemajuan fisik dan didasarkan pada termyn dengan menyisakan 5% dan kemajuan fisik;
- Bahwa pekerjaan fisik pembangunan Embung Pilangbango belum diadakan serah terima pekerjaan hasil kajian Tim Ahli dan Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya Pada prinsipnya hasil kajian tim ahli dan Fakultas Teknik lebih difokuskan pada kesimpulan dalam laporan hasil kajian dimaksud;

Hal. 116 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak Konsultan Perencana tidak didukung oleh kajian/analisa ilmiah mengenai struktur tanah/data tanah seperti hasil kajian dan Tim Ahli dan Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya;
- Bahwa pada prinsipnya mengapa kajian Tim ahli Fakultas Teknik Sipil Unibraw berupa saran/imbauan dengan Re-desain baru harus segera di tindak lanjuti;
- Tujuan dan maksud Re-desain itu lebih mengedepankan agar pihak Unibraw dan Konsultan Perencana lebih melihat bahwa Embung itu segera ada tindak lanjutnya sehingga Terdakwa mengirim surat ke Fakultas Teknik Unibraw agar dibuatkan rekomendasi tindak lanjut Embung Pilangbango ke depan;
- Meskipun dari pihak Unibraw (Fakultas Teknik) tetap menyerahkan kepada Konsultan Perencana sehingga Terdakwa mengalami kesulitan saat konsultasi ke Unibraw untuk bertemu dalam membicarakan tindak lanjut apa - apa yang sudah disiapkan oleh pihak Konsultan Perencana terkait kajian gambar tanpa perhitungan — perhitungan yang disampaikan pada Terdakwa, sehingga Terdakwa sebagai PA kalau hanya gambar — gambar tanpa didukung analisa teknik, apalagi biaya RAB, terus terang Terdakwa menolaknya karena tidak bisa sebagai acuan Terdakwa guna meneruskan / menindaklanjuti proyek Embung dimaksud agar dapat digunakan masyarakat, sehingga kerugian negara tidak lebih besar.
- Bahwa hasil ITS sesuai kajian lebih mengedepankan bagaimana agar kerugian negara tidak lebih besar dengan solusi tiang pancang;
- Bahwa PT.Cahaya Jndah Madya Pratama - PT.Jatisono Multi Konstruksi (KSO) secara lisan tidak sanggup melanjutkan pekerjaan Embung Pilangbango karena dalam rekomendasi dan ITS memang harus dilakukan dengan tiang pancang, pertimbangan ini juga rasional karena pihak rekanan juga keberatan apabila dipaksakan melaksanakan dengan tiang pancang dan itu tidak ada item dalam kontrak dan waktu kontrak juga sudah berakhir, makanya pihak pelaksana tidak sanggup untuk melanjutkan dengan alasan siapa yang bayar;
- Bahwa tugas dan pelaksana Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2014 adalah melaksanakan item pekerjaan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan tugas Konsultan Pengawas untuk

Hal. 117 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengawasi aktifitas pekerjaan dan proses awal sampai berakhirnya pekerjaan yang tertuang dalam kontrak antara Konsultan Pengawas dengan Pengguna Anggaran;

- Bahwa uang jaminan memang tidak dicairkan sesuai amanah dan LKPP, kalau uang muka tetap dicairkan, karena itu sudah tertuang dalam perjanjian kontrak dan itu merupakan haknya;
- Bahwa yang dimaksud dengan Shop Drawing adalah gambar kerja sebelum final/sebelum selesai pekerjaan fisik, As-Built Drawing adalah gambar final pekerjaan setelah ada perubahan;
- Bahwa jenis kontrak gabungan yaitu antara Lump Sum dan Harga Satuan / Unit Price, untuk pekerjaan yang masuk dalam Harga Satuan/Unit Price adalah pekerjaan Volume pekerjaan, sedangkan untuk pekerjaan persiapan Lump Sum;
- Bahwa fungsi bronjong yang ada dalam gambar rencana Untuk penyerapan air pada saat terjadinya banjir;
- Bahwa memang tidak ada kewajiban untuk perhitungan ulang, namun dalam pengalaman pelaksana yang kaitannya kegiatan dalam tanah minimal sesuai keahliannya dapat membaca dokumen DED tingkat resiko dli dapat diperhitungkan karena pekerjaan dalam tanah memang sulit diprediksi;
- Bahwa saat Konsultan Perencana melaksanakan pekerjaannya dilapangan Terdakwa tidak ditunjukkan dokumentasinya, seperti pekerjaan sondir, penyelidikan tanah; Bahwa Tim Ahli Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya, bahwa telah terjadi kesalahan desain, konsultan perencana CV.Peta Connas Consultant tidak membuat desain barn sesuai dengan rekomendasi dan tim Ahli Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya;
- Bahwa dengan SK Walikota Madiun tanggal 31 Desember 2013 Nomor : I 88.55-401.101/2239/2013 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, pada prinsipnya dan lazimnya Kepala SKPD BPBD Kota Madiun adalah Kepala Pelaksana dan juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) maupun PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sejak tahun 2012 s/d tahun 2014 yang menandatangani seluruh kontrak-kontrak yang ada di BPBD Kota Madiun adalah Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun yaitu Terdakwa Drs.Agus SUBiyanto.M.A, meskipun secara

Hal. 118 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subtansial tidak menyebutkan demikian dan berdasarkan operasional segala sesuatu kegiatan operasional Ka. BPBD (Sekda) Ex-ofisio selalu dilaporkan dan mengetahui karena sebagai atasan langsung Kepala Pelaksana BPBD sejak berdirinya BPBD Kota Madiun Terdakwa sebagai Ka.Pelaksana seharusnya ada kuasa dan Kepala BPBD untuk melaksanakan secara operasional, karena Terdakwa ditunjuk dengan SK Walikota tersebut diatas tentunya etika dalam pemerintahan harus dilaksanakan karena atasan langsung Terdakwa Kepala BPBD;

- Bahwa pada prinsipnya hal-hal yang berkaitan dengan tenaga ahli Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa seluruh Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ada dalam kontrak Nomor 050/PAJ572/401 .206/2012 tanggal 08 Oktober 2012 harus dikerjakan oleh Konsultan Perencanaan CV.Peta Connas Consultant;

Berdasarkan dalil - dalil tersebut diatas maka Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pasal yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya;

Ad.2. Sesuai penjelasan perbuatan melawan hukum pada keberatan Nomor : 1 (satu) tersebut diatas, maka Kami Jaksa / Penuntut Umum untuk pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa Drs. AGUS SUBIYANTO, M.A., kami sependapat, namun terhadap penjatuhan pidana denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), Subsidair 2 (dua) bulan kurungan dipandang kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat karena Tindak Pidana Korupsi sudah sangat mengganggu dalam kehidupan seluruh lapisan yang ada dalam kegiatan perekonomian bangsa dan negara;

Ad.3 Bahwa dalam tuntutan Jaksa / Penuntut Umum Terdakwa Drs. AGUS SUBIYANTO, M.A., bersama-sama dengan saksi MARYANI, S.T., dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp4.139.922.263,81 (empat milyar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh satu sen) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Hakim memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang

Hal. 119 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Terdakwa Drs. AGUS SUBIYANTO, MA., tidak diperintahkan membayar Uang Pengganti sebesar Rp4.139.922.263,81 (empat milyar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh satu sen) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Hakim memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa /Penuntut Umum. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut diatas menurut pendapat kami telah sedemikian rupa mengabaikan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 yaitu unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara"; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang sependapat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangan tersebut dengan demikian hanya beranggapan kerugian Negara yang timbul dari akibat perbuatan Terdakwa Drs. AGUS SUBIYANTO, M.A.,bersama dengan saksi MARYANI, S.T., sekitar sebesar Rp120.960.002 (seratus dua puluh juta sembilan ratus ribu enam puluh dua rupiah) berasal dari pekerjaan Perencanaan tahun 2012 dan kerugian keuangan Negara / Daerah tersebut tidak ditanggung oleh Terdakwa Drs. AGUS SUBIYANTO, M.A., dengan pertimbangan Terdakwa Drs. AGUS SUBIYANTO, M. A.,tidak menikmati kerugian keuangan Negara / Daerah tersebut; Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tentang besarnya jumlah kerugian negara/daerah jelaslah sangat keliru, karena tanpa adanya dasar hukum telah mengurangi besarnya jumlah kerugian keuangan negara, padahal berdasarkan fakta persidangan ahli Drs. Sunarto, S.T., dari Inspektorat Kota Madiun

Hal. 120 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disumpah di depan persidangan telah melakukan penghitungan bersama dengan timnya akibat perbuatan Terdakwa Drs. AGUS SUBIYANTO, M.A., bersama dengan saksi MARYANI, S.T., telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp4.139.922.263,81 (empat milyar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh satu sen) sebagaimana telah terbukti dipersidangan dengan dikuatkan hasil Audit dari Inspektorat Pemkot Madiun;

Tindak Pidana Korupsi memiliki keterkaitan dengan adanya kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara inilah yang wajib diganti oleh terpidana kasus korupsi (koruptor). Artinya kerugian keuangan negara itu sendiri telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 :

" yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara " adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan Instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk";

Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan *untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang* serta meningkatkan disiplin dan tanggungjawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya. Demikian antara lain yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara (Undang-Undang Perbendaharaan Negara);

Berdasarkan fakta dipersidangan yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Dokumen serta keterangan Terdakwa sendiri pekerjaan Embung Pilangbango mengalami kerusakan/pergeseran akibat kesalahan desain yang dibuat oleh konsultan perencana yaitu CV.Peta Connas Consultan dimana saksi Maryani, ST, yang menjadi Direkturnya tanpa dilakukan pemeriksaan oleh tim penilai/tim pemeriksa pekerjaan dimana Terdakwa Drs. AGUS SUBIYANTO, M.A., tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut, karena perbuatan tersebut secara nyata-nyata telah

Hal. 121 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp4.139.922.263,81 (empat milyar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh satu sen) sebagaimana telah terbukti dipersidangan dengan dikuatkan hasil Audit dari Inspektorat Pemkot Madiun;

Berdasarkan uraian tersebut diatas jadi atas kerugian keuangan negara/daerah tersebut harusnya ditanggung/dibebani Uang Pengganti kepada Terdakwa Drs. AGUS SUBIYANTO, M. A, selaku PA / PPK tahun 2012 untuk pekerjaan perencanaan DED untuk pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun dan tahun 2014 untuk pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun bersama dengan saksi Maryani, S.T., selaku Direktur CV.Peta Connas Consultant;

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sempurna dan seksama, sehingga diperoleh kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambillalih pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori banding Terdakwa;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam amar putusannya telah mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 200/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY tanggal 18 Maret 2016, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
3. Bahwa, padahal apabila dicermati, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap fakta fakta yang terungkap dalam



persidangan maupun keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya. Kalau pun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang secara singkat keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa tanpa memberi pertimbangan apapun;

4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan tidak disertai pertimbangan hukum, dengan menilai fakta fakta dipersidangan, baik dari bukti, maupun keterangan saksi, ahli dan petunjuk lainnya, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, merupakan putusan yang tidak dibenarkan. Hakim Pengadilan Tinggi tidak menunjukkan kualitasnya sebagai hakim tinggi lewat putusannya;
5. Bahwa, adapun yang dimaksud *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan maupun keberatan-keberatan penasihat hukum dalam memori bandingnya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Kekhilafan hakim menentukan dan menetapkan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini :

- a. Bahwa alur perbuatan dan alur pikir Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Madiun dalam Surat Dakwaannya cocok dengan pasal 43 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Dibanding dengan Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP. Berikut di bawah ini uraiannya;

Bahwa Pemerintah Kota Madiun, c.q. (casu quo;) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) secara ex officio dikepalai oleh Sekretaris Daerah dan sebagai Kepala Pelaksana adalah Terdakwa (Drs. Agus Subiyanto, MA), bermaksud membangun Embung yang berlokasi di Desa Pilangbango, Kota Madiun. Tujuan pembangunan Embung Pilangbango adalah untuk resapan sekaligus penampungan air pada saat banjir, di samping mempunyai fungsi pendukung pariwisata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2012 Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada BPBD Kota Madiun menandatangani kontrak Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Embung Pilangbango dengan CV Peta Connas Consultant, selaku penyedia jasa, yang diwakili oleh Maryani, ST dengan Nomor: 050/PA/572/401.206/2012. Salah satu klausula (atau isi) kontrak antara Pengguna Anggaran dan penyedia jasa adalah pembuatan DED (Detail Engineering Design) Embung Pilangbango Kota Madiun oleh penyedia. Sampai di sini harus dipastikan lebih dulu sah atau tidak sahnya kontrak (istilah lain kontrak adalah perjanjian) ini;

Kalau kontrak atau perjanjian tersebut sah, maka Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun Nomor: Reg. PERK: PDS-01/MDN/Ft. 1/10/2015, tanggal 27 Oktober 2015 batal, karena tidak ada perbuatan melawan hukum pada perbuatan hukum yang sah;

Sementara itu, jika kontrak atau perjanjian tersebut tidak sah atau batal, maka maksimal yang dilakukan oleh Terdakwa dan Maryani ST adalah tindak pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 43 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Berikut ini rumusan lengkap pasal 43 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

Pasal 43 ayat (1):

“Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak”

Pasal 43 ayat (2):

“Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditentukan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak”

Pasal 43 ayat (3):

Hal. 124 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 3% (tiga per seratus) dari nilai kontrak”;

Bahwa walaupun Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum, maksimal yang dilakukan masuk kualifikasi pasal 43 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Dengan demikian tidak ada perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- b. Bahwa kurang lebih 2 tahun sejak perencanaan DED, pembangunan embung Pilangbango dimulai dan dilaksanakan oleh PT Cahaya Indah Madya Pratama dan PT Jatisono Multi Konstruksi KSO, berdasarkan kontrak Nomor: 050/181/401.206/2014. Nilai kontrak adalah Rp18.767.600.000,00. Jangka waktu kontrak untuk membangun Embung Pilangbango adalah 270 hari kalender terhitung sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan 22 Desember 2014;

Bahwa saat pembangunan Embung Pilangbango mencapai kurang-lebih 85%, kira-kira awal bulan November 2014, terjadi keretakan dinding penahan karena konstruksi dinding penahan Embung Pilangbango mengalami pergeseran. Menghadapi kenyataan ini BPBD yang diinisiatif oleh Terdakwa mengadakan sejumlah langkah dengan berkoordinasi dengan sejumlah pihak, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum, PPTK, PPK, serta bantuan ahli dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Saran teknis dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya adalah Embung Pilangbango harus diberi perkuatan;

Setelah melalui sejumlah proses pada tanggal 12 Maret 2015 pembangunan Embung Pilangbango dilanjutkan; seluruh persiapan dilakukan oleh PT Cahaya Indah Madya Pratama dan PT Jatisono Multi Konstruksi, termasuk mendatangkan alat berat. Tiba-tiba Kejaksaan Negeri Madiun selaku penyidik tindak pidana korupsi, melarang pembangunan Embung Pilangbango

Hal. 125 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan dengan argumentasi akan menghilangkan alat bukti. Perbuatan Kejaksaan Negeri Madiun melarang pembangunan Embung Pilangbango ini sama sekali mengabaikan pendapat hukum (resmi) dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (yang dibuat oleh Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H.) yang kesimpulannya tidak ada perbuatan melawan hukum atas retaknya dinding penahan Embung Pilangbango. Saran dalam pendapat hukum tersebut adalah pembangunan Embung Pilangbango harus dilanjutkan;

Bahwa di samping itu pelarangan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Madiun atas pembangunan Embung Pilangbango analog dengan peristiwa berikut ini. Suatu hari penyidik menjumpai seorang anak babak-belur penuh luka di tubuhnya. Ada orang bermaksud mengobati anak tersebut ke rumah sakit atau ke dokter. Penyidik tersebut melarang anak yang setengah mati karena babak-belur untuk diobati ke rumah sakit atau ke dokter dengan alasan akan menghilangkan alat bukti. Lebih penting mana menyelamatkan nyawa anak tersebut dengan mencari pelaku penganiayaan (kalau memang dianiaya). Jawaban ilmiahnya adalah jauh lebih penting menyelamatkan nyawa anak tersebut. Penting mana ribut mencari adanya tindak pidana dengan melanjutkan pembangunan Embung Pilangbango, jawabannya tentu jauh lebih penting menyelamatkan uang Negara yang sudah terinvestasi (85%) daripada ke sana ke mari mencari adanya tindak pidana. Dengan demikian sesungguhnya sentral masalah terjadi saat Kejaksaan Negeri Madiun melarang pembangunan Embung Pilangbango dilanjutkan. Perbuatan ini adalah perwujudan nyata menggunakan kewenangan dengan sewenang-wenang. Andaikata pada tanggal 12 Maret 2015 termohon tidak melarang pembangunan Embung Pilangbango dilanjutkan, maka saat ini sesungguhnya masyarakat sekitar Embung Pilangbango dan Madiun pada umumnya sudah bisa menikmati fungsi embung tersebut. Di sinilah sesungguhnya pokok masalahnya. **Kejaksaan Negeri Madiun lebih senang menciptakan tersangka daripada menciptakan Embung Pilangbango.** Kejaksaan Negeri Madiun lupa bahwa hukum



pidana haruslah upaya terakhir atas penyelesaian suatu masalah.

Asas ini sangat mudah dipahami, tetapi tidak dilaksanakan;

- c. Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun Nomor: Reg. PERK: PDS-01/MDN/Ft. 1/10/2015 Jaksa Penuntut Umum mendakwa adanya kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa dan Maryani selaku konsultan perencanaan pembuatan DED embung Pilangbango sebesar Rp. 4.139.922.263,81 (empat miliar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh satu sen). Kerugian ini terjadi akibat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh PT Cahaya Indah Madya Pratama dan PT Jatisono Multi Konstruksi atas perencanaan yang dibuat oleh CV Peta Connas Consultant. Hal yang tidak akan terjadi jika Kejaksaan Negeri Madiun tidak melarang dan tidak menghentikan pembangunan embung Pilangbango dengan dalih akan menghilangkan barang bukti;

Bahwa dengan tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa bersama Maryani selaku direktur CV Peta Connas Consultant mengakibatkan kerugian Negara, maka dengan sendirinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi terpatalkan;

Di samping itu, bagaimana mungkin konsultan perencanaan menjadi Terdakwa, pengguna anggaran menjadi Terdakwa, sedangkan kontraktor pelaksana pembangunan Embung Pilangbango yaitu PT. Cahaya Indah Madya Pratama dan PT Jatisono Multi Konstruksi, lewat begitu saja, tidak disentuh sama sekali. Kalau kontrak antara Terdakwa (Drs. Agus Subiyanto, MA) selaku Pengguna Anggaran pada BPBD Kota Madiun dengan CV Peta Connas Consultant batal demi hukum karena ada perbuatan melawan hukum, bukankah pengerjaan Embung Pilangbango tersebut juga melawan hukum? Siapakah yang bertanggungjawab atas kerugian negara sebesar Rp. 4.139.922.263,81 dalam pelaksanaan pembangunan embung Pilangbango sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ? jawabannya tentu bukan menjadi tanggungjawab Terdakwa;



2) Pengadilan Tipikor Surabaya mengabaikan keterangan saksi dan keterangan ahli yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

a. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dengan mengambil alih begitu saja amar pertimbangan yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa retaknya dinding embung akibat perencanaan yang salah dan dilakukan dengan melanggar larangan larangan serta aturan aturan yang ada. Retaknya dinding penahan embung terjadi karena konstruksi dinding penahan Embung Pilangbango mengalami pergeseran pada saat pelaksanaan pembangunan sudah mencapai (85%). Bahwa untuk mengetahui penyebab utama retaknya dinding penahan embung penasihat hukum Terdakwa, telah menghadirkan ahli (bukan saksi a decharge seperti yang tertulis dalam salinan putusan perkara a quo) dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Jember yaitu **Totok Dwi Kuryanto.ST.MT.** dan **Ir. Pujo Priyono.M.T;**

Bahwa dari hasil Uji kekuatan beton penahan tekanan dinding beton tersebut hanya mempunyai kekuatan untuk menahan tekanan yang berkekuatan secara akumulasi rata rata hanya dengan nilai **K- 1.64.** (satuan ukuran tekanan beton dengan hamer tes);

Bahwa dengan demikian kekuatan dinding beton penahan tekanan tersebut jauh dibawah kekuatan yang telah ditentukan oleh Konsultan Perencana yaitu dinding beton penahan tekanan harus berkekuatan **K-2.25;**

Bahwa terjadi pengurangan mutu bahan beton untuk pembuatan dinding beton penahan pada bangunan Proyek Embung. Hal ini bisa terjadi karena adanya kerjasama antara Pelaksana Proyek pembangunan dan pengawas;

Bahwa terjadinya kerusakan bangunan dinding beton penahan tekanan bagian Barat dan bagian Timur dari proyek Embung Pilangbango adalah Kesalahan dan tanggung jawab dari Pelaksana Proyek dan Konsultan Pengawas yang seharusnya dijadikan sebagai Pihak yang bertanggung jawab;

Bahwa apabila keterangan 2 (dua) ahli tersebut diatas tidak dihilangkan dan kemudian oleh Pengadilan Tipikor Surabaya



dipergunakan sebagai bagian dari pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusannya, maka secara nyata tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

b. Keterangan Sdr. Marjani, S.T., (direktur CV Peta Connas Consultant)

Bahwa sebelum pelaksana melaksanakan pembangunan sebagaimana perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencanaan, maka terlebih dahulu semua pihak yang bertanggungjawab atas pembangunan embung, yaitu, perencana, pengguna anggaran, pelaksana dan pengawas untuk menyamakan persepsi, hal ini dikenal dengan melakukan MC=0, bila terjadi kesalahan dalam perencanaan, akan diketahui pada saat MC=0;

Bahwa oleh karena itu ketika pelaksanaan pembangunan embung sudah mencapai 85%, kemudian dinding penahan embung mengalami pergeseran bukannya akibat kesalahan desain dalam perencanaan pembangunan embung pilangbango, kalau terjadi kesalahan desain tidak mungkin dinding yang ambruk, rusak hanya pada dinding bagian barat dan bagian timur saja tetapi semuanya pasti rusak, ambruk;

Bahwa apabila "mungkin ada" (pada hal tidak ada) kesalahan desain pasti akan diketahui pada saat dilakukan MC=0 oleh Pelaksana Proyek, dan Pengawas, maupun Pengguna anggaran pada saat penghitungan ulang data dalam DED ketika akan dimulainya pembangunan embung tersebut;

Bahwa pada dinding beton sebelah Barat dan sebelah Timur dilakukan uji kekuatan mutu beton, memakai sistem hammer test, titik ujinya diberi tanda H.1. H.2. H.3. H.4 H.5. H.6 (dinding sebelah barat) dan diberi tanda H.8. H.9. H.10 . H.11. H.12 setelah dilakukan uji tekanan/kekuatan dengan cara Hammer Test maka mutu kekuatan beton hanya mencapai nilai rata rata K- 164 sedangkan berdasar D E D yang dibuat konsultan Perencana dinding beton tersebut harus mempunyai kekuatan mutu K-225, bahwa dengan demikian terjadi penurunan mutu kekuatan beton akibat dari pengurangan mutu bahan yang sengaja dilakukan



oleh Pelaksana sehingga dinding beton tersebut mengalami kerusakan, retak dan ambruk;

Pengurangan mutu bahan bangunan yang mengakibatkan kualitas bangunan jelek /tidak sesuai dengan ketentuan dari Konsultan Perencanaan sehingga menyebabkan ambruknya dinding beton penahan;

Bahwa kedalaman dari galian embung yang seharusnya sedalam 7 (tujuh) meter, ternyata hanya digali sedalam 6 (enam) Meter, akibat kurangnya kedalaman galian embung tersebut juga sangat berpengaruh terhadap kekuatan dinding beton penahan tekanan dan berakibat ambruknya dinding penahan bagian barat dan timur;

c. Keterangan Budi Wibowo, S.H. (Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Madiun);

Bahwa pada tahun 2012 dilingkungan Kantor Pemerintahan Kota Madiun dalam hal pengadaan barang/jasa belum terbentuk adanya Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), sehingga DED beserta produk yang terkait dengan perencanaan pembangunan proyek Embung Pilangbango diterimakan oleh Konsultan Perencanaan kepada Pengguna Anggaran (PA) yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);

Bahwa sebelum DED diserahkan kepada Pengguna Anggaran (PA) terlebih dahulu di Presentasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum- Bina Marga Kota Madiun, Dinas Cipta Karya Kota Madiun, Dinas Pengairan Kota Madiun maupun ke dinas terkait dengan pembangunan Proyek Embung Pilangbango . dan kesemua Kepala dinas tersebut menyetujui dengan cara membubuhkan tanda tangan dan stempel dinas;

d. Keterangan Rusdiyanto, S.H., M.Hum (Bendaharan Umum Pemerintah Kota Madiun tahun 2010 s/d 2013.) ;

Bahwa hingga pada tahun 2012 dalam pengadaan barang/ jasa dilingkungan Pemerintah kota Madiun tidak ada Panitia Penerima hasil Pekerjaan (PPHP) ;

Bahwa semua penyerahan barang/ jasa dari penyedia barang/ jasa diserahkan langsung kepada setiap SKPD dan setelah diperiksa kebenaran Kualitas dan Kuantitas oleh Staf SKPD kemudian dibuatkan berita acara serah terima barang/jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan/ surat keputusan Walikota Madiun tanggal: 30 Desember 2011 berlaku untuk tahun 2012 jabatan Pengguna Anggaran (PA) juga merangkap sebagai Pejabat pembuat Komitmen (PPKom);

Bahwa SPM (Surat Perintah membayar) yang dibuat oleh Terdakwa Drs AGUS SUBIYAANTO.MA untuk membayar konsultan Perencana proyek embung pilangbango itu sudah sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku untuk pengadaan barang/ jasa;

Bahwa pembayaran kepada Konsultan Perencana Proyek Embung Pilangbango / Marjani.ST sudah sesuai dengan ketentuannya yang berlaku dan pada saat itu (tahun 2012) tidak ada ketentuan bahwa penyerahan barang / jasa harus melalui pemeriksaan oleh Panitia Penerima hasil Pekerjaan (PPHP);

Bahwa diabaikannya kesaksian Budi Wibowo.S.H. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Madiun dan saksi Rusdiyanto.S.H.M.Hum, sebagai Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Madiun tahun 2010 s/d 2013, maka Pengadilan Tinggi Surabaya formalistis dalam menilai perbuatan Terdakwa bersama Maryani selaku direktur CV Peta Connas Consultant. Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran telah berupaya melakukan kewajibannya sebaik mungkin, proses pengadaan barang dan jasa dilingkungan BPBD Pemerintah Kota Madiun telah sesuai dengan mekanisme yang ada, tolok ukurnya adalah Bendahara Umum Daerah telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran atas beban yang harus dibayar oleh SKPD melalui pengguna Anggaran (aquo) kepada CV Peta Connas Consultant pada tahap perencanaan pembangunan maupun kepada PT. Cahaya Indah Madya Pratama dan PT Jatisono Multi Konstruksi (KSO) dalam tahap pelaksanaan pembangunan;

Bahwa sampai dengan tahun 2012 ternyata disetiap SKPD kota Madiun belum pernah dibentuk Panitia Penerima hasil Pekerjaan (PPHP) untuk menerima barang/ jasa dari Pihak penyedia barang/jasa dalam pengadaan barang atau jasa dari Pihak penyedia, untuk menerima barang/jasa dilakukan oleh SKPD setelah diperiksa kebenaran mengenai kuantitas dan kualitas

Hal. 131 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang/ jasa tersebut, bahwa hal semacam ini jamak dan tidak pernah ditegur, diarahkan atau dilarang oleh Walikota maupun Sekretaris Daerah Kota Madiun selaku pengelola keuangan;

Bahwa dalam penerimaan hasil pekerjaan/jasa dari Konsultan Perencanaan pembangunan Proyek Embung Pilangbango yang dilakukan oleh Terdakwa yang sebelumnya telah diteliti DED tersebut oleh dinas terkait yaitu Dinas Pengairan, Dinas Bina Marga dan dinas Cipta Karya maka cara penerimaan barang atau jasa tersebut bukanlah pelanggaran Hukum, ataupun penyalahgunaan kewenangan oleh Terdakwa Drs Agus Subiyanto.MA;

Bahwa apabila hal tersebut dinyatakan salah maka yang harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab adalah atasan dari Terdakwa Drs Agus Subiyanto, MA, yaitu Walikota Madiun dan atau Sekretaris Daerah Kota Madiun selaku Pengelola anggaran keuangan Pemerintah Kota Madiun;

3) Hasil laporan pemeriksaan fisik oleh laboratorium Teknik Sipil Universitas Brawijaya Malang;

Bahwa dalam berkas perkara ini terlampir dokumen hasil laporan pemeriksaan fisik pembangunan embung Pilangbango oleh Laboratorium Teknik Sipil Universitas Brawijaya Malang pada bulan **Mei 2015**, bahwa pada dokumen tersebut khususnya pada halaman:17 dan halaman: 18 serta pada tabel 3.2 dan tabel 3.3 khususnya dinding beton penahan yang rusak ,retak dan ambruk adalah pada dinding proyek pembangunan embung pilangbango pada bagian dinding beton penahan tekanan sebelah barat dan dinding beton penahan tekanan sebelah Timur;

Bahwa pada dinding beton penahan tekanan sebelah Barat dilakukan uji kekuatan mutu beton memakai sitem Hammer Test , titik ujinya diberi tanda/nama H.1. H.2. H.3. H.4 .H.5. H.6 setelah dilakukan uji tekanan / kekuatan dengan cara Hammer Test maka mutu kekuatan beton penahan tekanan hanya mencapai nilai rata rata K- 164 sedangkan berdasar D E D yang dibuat konsultan Perencana dinding penahan tersebut harus mempunyai beton penahan tekanan dengan kekuatan K-225 , bahwa dengan demikian terjadi penurunan mutu kekuatan beton penahan tekanan akibat dari pengurangan mutu bahan yang sengaja dilakukan oleh pelaksana



sehingga dinding beton tersebut mengalami kerusakan, retak dan ambruk;

4) Audit oleh Inspektorat Pemerintah Kota Madiun ;

Bahwa berdasar hasil pemeriksaan fisik Embung oleh Inspektorat Pemerintah Kota Madiun Nomor: R.700/67/401.201/2015 tanggal 4 September 2015, nampak adanya pengurangan mutu bangunan beton dan pengurangan speck bangunan yang dilakukan oleh Pelaksana Pembangunan Embung, yaitu :

- a) Pengurangan galian tanah seharusnya galian dilakukan dengan volume 106,562,72 Ha tetapi digali hanya 104,262,82 Ha, hal ini dapat dilihat pada lampiran hasil audit halaman 1 angka II pekerjaan tanah Nomor : 2.1, Nomor: 2.2 dan Nomor: 2.3.;
- b) Pemasangan cor besi pada halaman 2 angka IV point Nomor: 4.6 dan Nomor: 4.10;
- c) Dinding penahan pada halaman : 2 angka V point: 5.6 point 5.7 point 5.8;
- d) Keuatan beton penahan tekanan pada dinding bagian barat dan timur bangunan embung pilang bango hanya berkekuatan K-1.64 bukan berkekuatan K-2.25 seperti yang tercantum dalam kontrak dengan Pengguna Anggaran;

Bahwa dengan adanya pengurangan mutu bahan dan kedalam galian tanah yang dilakukan oleh pelaksana, hal ini sangat berpengaruh terhadap kekuatan dinding beton penahan yang mengakibatkan retak, ambruknya dinding beton penahan bagian barat dan bagian timur bangunan proyek embung pilangbango

5) Surat PT. Cahaya Indah Madya Pratama (pelaksana pembangunan embung pilangbango yang ditujukan kepada Terdakwa);

Bukti TDW Nomor: 8. berupa Surat dari PT. Cahaya Indah Madya Pratama tanggal 15 Desember 2014 yang ditujukan kepada Pengguna anggaran (PA).

Dengan perihal :

Pelaksana proyek Embung yaitu PT. Cahaya Indah Madya Pratama dan PT Jatisono Multi Konstruksi (KSO) meminta kepada Terdakwa Drs. Agus Subiyanto, MA., untuk dibuatkan surat keterangan bahwa pelaksanaan pembangunan Embung Pilangbango sudah sesuai dengan desain dan spesifikasi teknis yang ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud surat tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa secara *a contrario* Pelaksana Pembangunan Proyek Embung Pilangbango yaitu PT. Cahaya Indah Madya Pratama dan PT. Jati Sono Multi Konstruksi, mengakui adanya mutu dari pekerjaan yang dilakukan itu kualitasnya/amburuknya dinding beton penahan tekanan pada bagian barat dan bagian timur bangunan Embung Pilangbango;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan keberatan kasasi Penuntut Umum/Pemohon I:

- a. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Madiun tahun 2012, menerima sendiri hasil pekerjaan perencanaan dari Maryani selaku Direktur CV Peta Connas Consultant yang memenangi tender perencanaan Pembangunan Embung Pilangbango kota Madiun yang ternyata tidak memiliki tenaga ahli geodesi dan tidak melakukan boring dan sondir yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik tanah dan kedalaman titik terkeras tanah di lokasi sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (5) huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 karena Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dilarang bertindak sebagai penerima hasil pekerjaan;
- b. Bahwa Terdakwa juga telah merangkap sebagai Pengelola Keuangan mengeluarkan Surat Perintah membayar kepada Maryani yang kemudian terbukti bahwa hasil kerjanya telah mengakibatkan pergeseran dinding beton ketika pembangunan Embung Pilangbango mencapai 80,957 % selesai dikerjakan oleh PT Cahaya Indah Madya Pratama- PT Jatisono Multi Konstruksi dengan nilai Rp18.767.600.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- c. Bahwa Kontrak pembangunan Embung Pilangbango ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran mengatasmakan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dan pada saat pekerjaan mencapai 84,628 % menghentikan pekerjaan, karena adanya pergeseran dinding beton akibat kesalahan

Hal. 134 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan, padahal sudah dilakukan pembayaran Rp14.944.264.528,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah);

- d. Akibat kesalahan perencanaan tersebut, pembangunan Embung tidak dapat diteruskan karena menurut penelitian ahli dari Fakultas Tekhnis Universitas Brawijaya, kondisi bangunan tidak aman sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp4.139.922.263,81** (empat miliar seratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh satu sen);
- e. Bahwa perbuatan Terdakwa menghentikan pekerjaan Embung dan pekerjaan Embung tidak bisa dilaksanakan sesuai kontrak merupakan perbuatan melawan hukum;
- f. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp4.139.922.263,81** (empat miliar seratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh satu sen) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasa 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Alasan-alasan keberatan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

- a. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tingkat banding dapat saja mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri apabila dianggap telah benar dan tepat;
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam pekerjaan pembangunan Embung Pilanbango Kota Madiun yang mengakibatkan keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi;
- c. Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili

Hal. 135 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dikabulkan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 45/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY tanggal 28 Juni 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dikabulkan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi dipidana maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / **TERDAKWA :**
Drs. AGUS SUBIYANTO, MA tersebut ;

Hal. 136 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I /
PENUNTUT UMUM pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTA MADIUN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 45/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY
tanggal 28 Juni 2016, yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
200/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tanggal 18 Maret 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. AGUS SUBIYANTO, MA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

1	1 (satu) lembar dokumen evaluasi persyaratan kualifikasi pengadaan Jasa Konsultasi Prakualifikasi dengan metode seleksi sederhana;
2	1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengawasan pembangunan Embung Pilsangbango Kota Madiun tahun anggaran 2014;
3	1 (satu) bendel Peraturan Walikota Madiun nomor 39 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; (fotokopi legalisir).
4	1 (satu) bendel Peraturan Walikota Madiun nomor 20 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; (fotokopi legalisir).
5	1 (satu) bendel Dokumen Konsultan Pengawasan Embung Pilsangbango Kota Madiun yang terdiri dari : a. Surat Perjanjian Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Embung, nomor : 050/ 179/ 401.206/ 2014 tanggal 28 Maret 2014 antara pihak BPBD Kota Madiun dengan penyedia



	<p>barang/jasa CV. Guna Harsa;</p> <p>b. Dokumen penawaran biaya oleh CV. GUNA HARSA untuk pekerjaan pengawasan Pembangunan Embung Pilsangbang Kota Madiun, nomor 032/ SP/ GH/III/2014, tanggal 13 Maret 2014;</p> <p>c. Surat Keterangan Kerja PT. INDRA KARYA cabang – I Malang an. Ir. YUSTINA H. WAHYONO (Kepala Cabang 1) tanggal 5 Desember 2001; (fotokopi legalisir).</p> <p>d. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen Pemilihan) untuk pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Embung Kota Madiun, nomor : 027/ Pokja ULP/ 99/ 401.012/ 2014 tanggal 25 Februari 2014, Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Madiun; (fotokopi legalisir);</p>
6	<p>1 (satu) bendel Dokumen (konstruksi) Pembangunan Embung Pilsangbang Kota Madiun yang terdiri dari :</p> <p>a. Dokumen gambar rencana pekerjaan DED Pembangunan Embung Pilsangbang Kota Madiun tahun anggaran 2012 oleh Konsultan Perencana CV. PETA CONNAS CONSULTANT. (fotokopi legalisir);</p> <p>b. Surat Perjanjian Konstruksi Pembangunan Embung, nomor : 050/ 181/ 401.206/ 2014 tanggal 28 Maret 2014 antara pihak BPBD Kota Madiun dengan penyedia barang/jasa PT. Indah Madya Pratama, PT. Jatisono Multi Konstruksi (KSO);</p> <p>c. Dokumen Penawaran Paket Perkerjaan Pembangunan Embung Kota Madiun antara Pokja 2 Pembangunan Embung Pemkot Madiun dengan PT. Indah Madya Pratama - PT. Jatisono Multi Konstruksi (KSO);</p> <p>d. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Embung Kota Madiun, nomor : 027/ Pokja ULP/ 111/ 401.012/ 2014 tanggal 03 Maret 2014, Pokja 2 Pembangunan Embung Pemkot Madiun Tahun Anggaran 2014;</p>
7	<p>1 (satu) lembar dokumen asli informasi lelang Pembangunan Embung Kota Madiun, Kode Lelang 345164, Agency LPSE Kota Madiun Anggaran tahun 2014 APBD, Nilai Pagu Paket</p>



	Rp19.530.400.000,00, Nilai HPS Paket Rp19.330.700.000,00, Tanggal Pembuatan dan Persetujuan 03 Maret 2014 oleh Sdr. Budi Agung Wicaksono, ST;
8	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Pengajuan Termyn I Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
9	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Pengajuan Termyn II Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
10	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Surat Perjanjian Kontrak (Addendum 01) Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
11	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Dokumentasi Embung Pilangbango Kota Madiun 0% - 50% Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
12	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Pengajuan Termyn III Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
13	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Foto Dokumentasi Pekerjaan Oleh BPBD Kota Madiun;
14	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28



	Maret 2014 Tentang Data Laporan Bulanan Pekerjaan Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
15	1 (Satu) Buah Hasil Uji Tarik Baja Tulangan Beton, Nomor : 428 TBB 05/ LB3/ IX/ 14 Laboratorium Batan Dan Bahan Bangunan, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Kampus ITS Surabaya Untuk Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014. (fotokopi legalisir);
16	1 (Satu) Buah Laporan Hasil Uji Agregat Dan JMF Beton Mutu K.225 Kuat Tekan 225 KG/CM ² Oleh Laboratorium Tanah – Aspal - Beton Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Kabupaten Madiun Untuk Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014. (fotokopi legalisir);
17	1 (Satu) Buah Laporan Hasil Uji Agregat Dan JMF Beton Rabat K.BO Kuat Tekan 100 KG/CM ² Oleh Laboratorium Tanah – Aspal - Beton Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Kabupaten Madiun Untuk Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014. (fotokopi legalisir);
18	1 (Satu) Buah Laporan Hasil Uji Agregat Dan JMF Spesi Mortar Semen Kuat Tekan 50 KG/CM ² Oleh Laboratorium Tanah – Aspal - Beton Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Kabupaten Madiun Untuk Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014. (fotokopi legalisir);
19	1 (Satu) Buah Laporan Hasil Uji Agregat Timbunan Tanah Mekanis Ex Galian Oleh Laboratorium Tanah – Aspal - Beton Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Kabupaten Madiun Untuk Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014. (fotokopi legalisir);
20	1 (Satu) Buah Laporan Hasil Uji Laboratorium Kuat Tekan Beton Dengan Alat Hammer Test Oleh Laboratorium Pengujian Jalan Dan Jembatan Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Kabupaten Madiun Untuk Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014. (fotokopi legalisir). (fotokopi legalisir);
21	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (Maret) Oleh BPBD Kota



	Madiun. (fotokopi legalisir);
22	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (April) Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
23	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (Mei) Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
24	4 (Satu) Buah buku Tamu;
25	1 (Satu) Buah Buku Perintah Direksi Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun;
26	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Review Design Oleh BPBD Kota Madiun;
27	1 (Satu) Buah Buku Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014 28 Maret S/D 22 Desember 2014 Oleh CV. Guna Harsa;
28	1 (Satu) Buah Buku Foto Dokumentasi minggu 1 s/d minggu 39 Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014 28 Maret S/D 22 Desember 2014 Oleh CV. Guna Harsa;
29	1 (Satu) Buah Buku Tamu Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014 28 Maret S/D 22 Desember 2014 Oleh CV. Guna Harsa;
30	1 (Satu) Buah Buku Shop Drawing Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
31	1 (Satu) Buah Buku Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014 tgl 28 Maret S/D 22 Desember 2014 Oleh CV. Guna Harsa. (fotokopi legalisir);



32	1 (Satu) Buah Buku Laporan Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014 28 Maret S/D 22 Desember 2014 Oleh CV. Guna Harsa. (fotokopi legalisir);
33	1 (Satu) Buah Buku Dokumentasi Foto Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014 28 Maret S/D 22 Desember 2014 Oleh CV. Guna Harsa;
34	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (Juni) Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
35	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (Juli) Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
36	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (Agustus) Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
37	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Mingguan Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango 28 Maret s/d 22 desember 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
38	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Back Data CCO Final Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
39	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (September) Oleh BPBD



	Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
40	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (Desember) Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
41	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 26 Mei s/d 1 juni 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
42	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 2 Juni s/d 8 juni 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
43	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 9 Juni s/d 15 juni 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
44	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 16 Juni s/d 22 juni 2014 Oleh BPBD Kota Madiun (fotokopi legalisir);
45	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 23 juni s/d 29 juni 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
46	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 30 juni s/d 6 Juli 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);



47	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 7 Juli s/d 13 Juli 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
48	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 14 Juli s/d 20 Juli 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
49	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 21 Juli s/d 27 Juli 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
50	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 4 Agustus s/d 10 Agustus 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir). (fotokopi legalisir);
51	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 11 Agustus s/d 17 Agustus 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
52	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 18 Agustus s/d 24 Agustus 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
53	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 25 Agustus s/d 31 Agustus 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);



54	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 1 September s/d 7 September 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
55	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 8 September s/d 14 September 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
56	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 15 September s/d 21 September 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
57	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 22 September s/d 28 September 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
58	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 29 September s/d 5 Oktober 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
59	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 6 Oktober s/d 12 Oktober 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
60	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28



	Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 13 Oktober s/d 19 Oktober 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
61	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 20 Oktober s/d 26 Oktober 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
62	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 27 Oktober s/d 02 Nopember 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
63	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 03 Nopember s/d 09 Nopember 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
64	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 10 Nopember s/d 16 Nopember 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
65	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 17 Nopember s/d 23 Nopember 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
66	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 24 Nopember s/d 30 Nopember 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);



67	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 01 Desember s/d 07 Desember 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
68	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Quality Periode 08 Desember s/d 14 Desember 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
69	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (November) 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
70	1 (Satu) Buah Buku Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Nomor Kontak : 050/ 181/ 401.206/ 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Data Laporan Harian (Oktober) 2014 Oleh BPBD Kota Madiun. (fotokopi legalisir);
71	1 (satu) bendel data – data pendukung proyek pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2014 oleh CV. GUNA HARSA, Konsultan Perencana dan Pengawas;
72	1 (satu) bendel Surat Perjanjian Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Embung Pilangbango kota Madiun nilai kontrak Rp.378.722.000,00, Nomor : 050 / 179 /401.206 / 2012 tanggal kontrak 28 Maret 2012, Penyidia Barang/ Jasa : CV. GUNA HARSA. (fotokopi legalisir);
73	1 (satu) Oudner SPJ khusus Embung bulan Januari sampai September 2014;
74	1 (satu) Oudner SPJ khusus Embung bulan September sampai Desember 2014;
75	1 (satu) bendel SP2D untuk Kontruksi Pembangunan Embung;
76	1 (satu) bendel SP2D untuk Pengawasan Pembangunan Embung;



77	1 (satu) bendel surat perintah tugas Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Madiun nomor : 027/ ULP/ 16/ 401.012/ 2014 tanggal 03 Maret 2014, tentang Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi untuk paket Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014;
78	1 (satu) bendel surat perintah tugas Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Madiun nomor : 027/ ULP/ 07/ 401.012/ 2014 tanggal 06 Pebruari 2014, tentang Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pengawasan untuk paket Pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun 2014;
79	1 (satu) bendel surat perjanjian kontrak (Jasa konsultan penyusunan dokumen DED Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun, nilai kontrak Rp.138.600.000,00, Nomor : 050 / PA /401.206 / 2012 tanggal kontrak 8 Oktober 2012) Penyidia Jasa Konsultan : CV PETA CONNAS CONSULTAN (fotokopi legalisir).
80	1 (satu) bendel gambar rencana (Pekerjaan DED Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Lokasi KelurahanPilangbango KecamatanKartoharjo Kota Madiun tahun anggaran 2012 Konsultan Perencana CV PETA CONNAS CONSULTAN (fotokopi legalisir);
81	Surat LKPP (lembaga Kebijakan Pengadaan barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia) Nomor 1156 / D 4.3/1/2015 (fotokopi legalisir);
82	Laporan Hasil Uji Laboratorium Kuat Tekan Beton dengan Alat Hammer Test untuk pekerjaan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun oleh CV. Cahaya Indah MP – Jatisono KSO (fotokopi legalisir);
83	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun (laporan Pendahuluan) Kajian DED Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun oleh CV. Peta Connas consultan (fotokopi legalisir);
84	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun (laporan Draft Final) Kajian DED Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun oleh CV. Peta Connas consultan;
85	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun (laporan Final) Kajian DED Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun oleh CV. Peta Connas consultan;



86	Laporan Pemeriksaan Fisik dan Evaluasi Tehnis Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun oleh Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang, Desember 2014. (fotokopi legalisir);
87	Laporan Hasil Evaluasi Tehnis Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun oleh Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Kampus ITS – Surabaya. (fotokopi legalisir);
88	Buku catatan PPTK, kegiatan lapangan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun;
89	Notulen Rapat Koordinasi Kegiatan Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun;
90	1 (satu) Exemplar surat asli Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Nomor : 188.55-401.206/12/2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Pelaksana Nomor : 188.55-401.206/01/2012 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Petugas Kurir, Petugas Kearsipan, Petugas Administrasi dan Tim Monitoring Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2014;
91	1 (satu) Exemplar surat asli Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Nomor : 188.55-401.206/06/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Pelaksana Nomor : 188.55-401.206/01/2014 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Petugas Kurir, Petugas Kearsipan, Petugas Administrasi dan Pengawas Lapangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2014;
92	1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1074/LS/2012 tanggal 26-12-2012, dari Bendahara Umum Daerah (BUD) tahun anggaran 2012;
93	1 (satu) Exemplar Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor : 188.55.401.101/2038/2011 tentang Penunjukkan bendahara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Madiun



	tahun anggaran 2012;
94	1 (satu) bendel fotokopisalinan yang telah dilegalisir Peraturan Walikota Madiun nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
95	1 (satu) keping CD / Sof Copy gambar RAB dan RKS hasil Konsultan Perencanaan Proyek Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2012;
96	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 027/U LP/16/401.012/2014 tanggal 03 Maret 2014 perihal susunan Pokja Pengadaan Jasa Kontruksi untuk paket pekerjaan;
97	1 (satu) salinan keputusan Walikota Madiun nomor : 1885.55-40.101/ 2009/ 2011 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Madiun tahun anggaran 2012 tanggal 30 Desember 2011. (fotokopi legalisir);
98	1 (satu) salinan Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor : 813.2/ 3213/ 032 Tahun 1984 tentang Pengangkatan Calon Pegawai An. AGUS SUBIYANTO tanggal 4 Agustus 1984. (fotokopi legalisir);
99	1 (satu) salinan keputusan Walikota Madiun nomor : 1885.55-40.101/ 2239/ 2013 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Madiun tanggal 31 Desember 2013.(fotokopi legalisir);
100	1 (satu) salinan Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor : 821.12/ 5534/ 032 Tahun 1985 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil An. AGUS SUBIYANTO tanggal 7 Oktober 1985 (fotokopi legalisir);
101	1 (satu) salinan Keputusan Walikota Madiun Nomor 821.2-401.205/ 02/ K/ 2010 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun tanggal 5 Januari 2011. (fotokopi legalisir);
102	1 (satu) salinan Harga Perkiraan Sendiri Penyusunan DED Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun oleh Pengguna Anggaran An. Drs. AGUS SUBIYANTO, MA , bulan Juli 2012.



	(fotokopi legalisir);
103	1 (satu) salinan Rekapitulasi Biaya (BQ) Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen DED Embung Pilangbango Kota Madiun oleh CV. PETA CONNAS CONSULTATNT, tanggal 18 September 2012. (fotokopi legalisir);
104	1 (satu) buah buku salinan Surat Perjanjian Kontrak Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen DED Embung Pilangbango Kota Madiun oleh CV. PETA CONNAS CONSULTATNT, nomor : 050/ PA/ 572/ 401.206/ 2012 tanggal 8 Oktober 2012, Nilai Kontrak Rp138.600.000,00. (fotokopi legalisir);
105	1 (satu) buah buku salinan Dokumen Lelang Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun Anggaran 2012. (fotokopi legalisir);
106	1 (satu) buah buku salinan Laporan Final Kajian dan DED Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun TA. 2012 oleh CV. PETA CONNAS CONSULTATNT. (fotokopi legalisir);
107	1 (satu) buah buku salinan Surat Perjanjian Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun nomor : 050/ 181/ 401.206/ 2014 tanggal 28 Maret 2014, Nilai Kontrak Rp18.7676.600.000,00 oleh Penyedia Barang / Jasa PT. CAHAYA INDAH MADYA PRATAMA – PT. JATISONO MULTI KONSTRUKSI. (fotokopi legalisir);
108	1 (satu) salinan Gambar Perencanaan SID Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun, oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Perencana/ Teknik) nomor Kontrak : 050/621/401.206/2011 tanggal 20 September 2011. (fotokopi legalisir);
109	1 (satu) salinan Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kota Madiun/ Pekerjaan SID Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Penyedia Barang / Jasa), nomor : 050/621/401.206/2011 tanggal 20 September 2011. (fotokopi legalisir);
110	1 (satu) salinan Rencana Anggaran Biaya SID Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2011 oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Perencana/ Teknik). (fotokopi legalisir);
111	1 (satu) salinan Laporan Pendahuluan SID Embung Pilangbango



	Kota Madiun tahun 2011 oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Perencana/Teknik). (fotokopi legalisir);
112	1 (satu) salinan Laporan Bulan 1 SID Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2011 oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Perencana/Teknik). (fotokopi legalisir);
113	1 (satu) salinan Laporan Bulan 2 SID Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2011 oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Perencana/Teknik). (fotokopi legalisir);
114	1 (satu) salinan Laporan Bulan 3 SID Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2011 oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Perencana/Teknik). (fotokopi legalisir);
115	1 (satu) salinan Draft Laporan Akhir SID Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2011 oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Perencana/Teknik); (fotokopi legalisir);
116	1 (satu) salinan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 17 Desember 2013 nomor 903/12.453/202/2013 perihal Plafon Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/ Kota pada APBD Prov. Jatim Tahun 2014. (fotokopi legalisir);
117	1 (satu) salinan Laporan Akhir SID Embung Pilangbango Kota Madiun tahun 2011 oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Perencana/Teknik). (fotokopi legalisir);
118	1 (satu) salinan Surat Pemberitahuan oleh PT. Cahaya Indah Pratama – Jatisono Multi Konstruksi (KSO) nomor 050/ 111/ 401.206/ 2015 tanggal 22 Januari tentang Kegiatan Pembangunan Embung Pilangbango tidak bisa dilaksanakan sesuai kontrak tanggal 28 Maret 2014 nomor : 050/ 181/ 401.206/ 2014. (fotokopi legalisir);
119	1 (satu) eksemplar Surat asli Pemerintah Kota Madiun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 050/1034/401.206/ 2014 tanggal 29 Desember 2014, Perihal Permohonan Rekomendasi;
120	1 (satu) lembar Surat asli Pemerintah Kota Madiun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 050/1039/401.206/ 2014 tanggal 31 Desember 2014, Perihal Permohonan Rekomendasi;
121	1 (satu) lembar Surat asli Pemerintah Kota Madiun Badan



	Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 050/008/401.206/2014 tanggal 05 Januari 2015, Perihal Permohonan Rekomendasi;
122	1 (satu) bendel fotokopi Gambar Perencanaan pekerjaan SID Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun, nomor kontrak : 050/ 621/ 401.206/ 2011, tanggal kontrak : 20 September 2011 oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Teknik). (diligalisir);
123	1 (satu) bendel fotokopi laporan hasil penyelidikan tanah no. 122/X/PT/LMT/11 proyek Embung Pilangbango Madiun 2011 oleh Laboratorium Mekanika Tanah Universitas Sebelas Maret - Surakarta;
124	1 (satu) bendel fotokopi laporan akhir SID (Survey Investigasi Design) Embung Pilangbango Kota Madiun oleh CV. Kautsar Susilo Abadi (Konsultan Teknik). (dilegalisir);
125	1 (satu) salinan petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor : 821.2/ 37/ 042/ 2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan An. Drs. MAIDI, SH.MM,M.Pd. (fotokopi legalisir);
126	1 (satu) salinan SPM Pembayaran Kegiatan DED Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun, SKPD BPBD Kota Madiun nomor : 900/LS.BJ/004/401.206/2012 tanggal 21 Desember 2012. (fotokopi legalisir);
127	1 (satu) salinan Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan BPBD Kota Madiun nomor ; 050/ 621/ 401.206/ 2011 tanggal 20 September 2011. (fotokopi legalisir);
128	1 (satu) salinan SPM Pembayaran Uang Muka Belanja Modal Pembangunan Embung pada BPBD Kota Madiun, SKPD BPBD Kota Madiun nomor : 900/SPM.UM/01/401.206/2014 tanggal 30 April 2014. (fotokopi legalisir);
129	1 (satu) salinan petikan Keputusan Walikota Madiun nomor : 821.2-401.205/ 02/ K/ 2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemkot Madiun An. Drs. AGUS SUBIYANTO, MA. (fotokopi legalisir);
130	1 (satu) salinan Berita Acara Pemeriksaan kegiatan Pembuatan Ruang Gudang Lantai II BPBD Kota Madiun nomor : 027/ PPHP/ 1001/ 401.206/ 2014 tanggal 22 Desember 2014. (fotokopi



	legalisir);
131	1 (satu) salinan SPM Pembayaran Penggandaan Tangki Air BPBD Kota Madiun, SKPD BPBD Kota Madiun nomor : 900/LS.BJ/02/401.206/2013 tanggal 27 Desember 2013. (fotokopi legalisir);
132	1 (satu) salinan SPM Pembayaran Termyn (100%) Pekerjaan Ruang Lantai II BPBD Kota Madiun, SKPD BPBD Kota Madiun nomor : 900/SPM.LS.BJ/05/401.206/2014 tanggal 24 Desember 2014. (fotokopi legalisir);
133	1 (satu) salinan SPM Pembayaran Belanja Modal Kegiatan Analisa Dampak Lingkungan untuk Pembangunan Embung Pilangbango, SKPD BPBD Kota Madiun nomor : 900/LS.BJ/005/401.206/2012 tanggal 21 Desember 2012. (fotokopi legalisir);
134	1 lembar (satu) surat asli PT. CAHAYA INDAH PRATAMA – JATISONO MULTI KONSTRUKSI, KSO nomor : 04/ CIMP-JMK/ EPB/ XII/ 2014 tanggal 2 Desember 2014, perihal pergeseran dinding Embung Pilangbango;
135	1 lembar (satu) surat asli PT. CAHAYA INDAH PRATAMA – JATISONO MULTI KONSTRUKSI, KSO nomor : 08/ CIMP-JMK/ EPB/ XII/ 2014 tanggal 8 Desember 2014, perihal Menindaklanjuti design penguatan pergeseran dinding Embung Pilangbango;
136	1 lembar (surat) asli BPBD Kota Madiun nomor : 050/ 949/ 401.206/ 2014 tanggal 12 Desember 2014, perihal Penanganan preventif pergeseran dinding beton dengan system tiang pancang dengan kelengkapan lainnya;
137	1 (satu) bendel fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun nomor : 050-401.206/06/2012 tanggal 18 Juli 2012 tentang Penunjukkan panitia pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Madiun tahun anggaran 2012 yang dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis**, tanggal **16 Februari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.
ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.

Ketua Majelis :

Panitera Pengganti :
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 155 dari 155 hal. Put. No. 2817 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)